



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHARRYADI;**
Tempat lahir : Kuta Buloh 1;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki -Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Makmur Desa Jaya Kecamatan
Manggeng Kabupaten Aceh Barat daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Manager UPJA Kabupaten
Aceh Barat Daya thn 2018 - 2020);
Pendidikan : S1 (Pendidikan Akademi Islam)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2023 s.d tanggal 20 Desember 2023 ;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 21 November 2023 s.d tanggal 30 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 20 Desember 2023 s.d 18 Januari 2024;
4. Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 19 Januari 2024 s/d tanggal 18 Maret 2024;
5. Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 19 Maret 2024 s/d tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Rieja Alfath Ramadhan,SH, Iskandar ,SH, MH dan Dheni Renaldi ,SH S.H,** berkantor di Jln Kampus Unida No.7 Gp.Leamen Timur Lamtemen ,

Halaman 1 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, berdasarkan Registrasi Nomor W1.U1/5/HK.06/II/2024, tanggal 04 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Muharryadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muharryadi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah di jalani terdakwa dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Menurut perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian

Halaman 2 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan perhitungan dari uang jasa perawatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain senilai Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) ditambah dengan akibat kerusakan alsintan sebesar Rp2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak disetor sebesar Berdasarkan Hasil Audi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh (BPKP) Nomor: PE.03.03/SR-3321/PW01/5/2023, tanggal 27 Desember 2023, sebesar Rp. 314.050.000,- (*tiga ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah*) sehingga total keseluruhan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar **Rp3.481.592.487,00 (*tiga milyar empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*)**, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1.	1 (Satu) Bundel (photo copy) Dokumen Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor BPKSDM.821.23/30/2020, tanggal 17 Februari 2020
2.	1 (Satu) Bundel (photo copy) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.821.2/02/2020, tanggal 18 Februari
3.	1 (Satu) Bundel (photo copy) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2020, tanggal 18 Februari
4.	1 (Satu) Bundel (photo copy) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : Peg.821.3/03/2020, tanggal 18 Februari
5.	1 (Satu) lembar (photo copy) Dokumen Laporan Penerimaan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	1 (Satu) lembar (photo copy) Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdya Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, tanggal dokumen 01 Januari 2017.
7.	1 (Satu) lembar (photo copy) Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdya Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, tanggal dokumen 01 Januari 2018.
8.	Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdya Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, tanggal dokumen 31 Desember 2019.
9.	Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdya Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal dokumen 31 Desember 2020.
10.	Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdya Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022, tanggal dokumen 01 Januari 2022.
11.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Traktor 4 WD, tanggal 10 Agustus 2018
12.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Traktor 4 WD, tanggal 04 Maret 2019, tanggal 26 November 2019
13.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Traktor 4 WD, tanggal 29 Mei 2020, tanggal 10 Agustus 2018
14.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Combine Harvester, tanggal 21 Maret 2018, tanggal 02 April 2018, tanggal 10 April 2018, tanggal 20 April 2018, tanggal 24 Mei 2018, tanggal 28 Mei 2018
15.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Combine Harvester, tanggal 07 Agustus 2019.
16.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Combine Harvester, tanggal 11 September 2020, tanggal 02 Desember 2020.
17.	1 (Satu) Bundel (asli) Rekening Koran Bank Aceh Syariah, tertanggal 18 Mei Tahun 2022 atas nama UPJA Harapan Rakyat untuk periode Tahun 2018 s/d 2020.
18.	1 (Satu) Buah (asli) Buku Cek Bank Syariah Aceh No. AU 796126 s/d 796150.
19.	1 (Satu) buah (asli) stempel Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya
20.	1 (Satu) bundel (asli) catatan penerimaan uang upah pengelolaan sawah Wilayah IV Kec, Manggeng dan Lembah Sabil (Alat Pertanian)
21.	1 (Satu) lembar (photo copy) Daftar Setoran UPJA Tahun 2018.
22.	1 (Satu) lembar (photo copy) Daftar Setoran UPJA Tahun 2019.
23.	1 (Satu) lembar (photo copy) Daftar Setoran UPJA Tahun 2020.
24.	1 (Satu) bundel (asli) Nota Kredit dan Surat Tanda Setoran PAD UPJA 2018.
25.	1 (Satu) bundel (asli) Nota Kredit dan Surat Tanda Setoran PAD UPJA 2019.
26.	1 (Satu) bundel (asli) Nota Kredit dan Surat Tanda Setoran PAD UPJA 2020.
27.	1 (Satu) lembar (photo copy) SK Bupati Aceh Barat Daya Tentang Penetapan Kembali Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor : 145 Tahun 2018.
28.	1 (Satu) lembar (photo copy) SK Bupati Aceh Barat Daya Tentang Penetapan Kembali

Halaman 4 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang pada sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019, Nomor : 1 Tahun 2019.
29.	(Satu) lembar (photo copy) SK Bupati Aceh Barat Daya Tentang Penetapan Kembali Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang pada sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020, Nomor : 1 Tahun 2020
30.	1 (Satu) lembar (asli) Petikan keputusan Bupati Abdya Nomor : BKPSDM.821.23/134/2020, tanggal 08 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya.
31.	1 (Satu) bundel (photo copy) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 57 Tahun 2017, tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian dalam Kabupaten Abdya.
32.	1 (Satu) lembar (asli) Surat Pernyataan (*kemungkinan salah dalam penulisan) Muharryadi selaku Manajer CV. UPJA Harapan Rakyat menyatakan Tidak Sanggup Lagi Untuk Memperbaiki Alat dan Mesin Pertanian, tanggal 02 Juni 2022.
33.	1 (Satu) lembar (asli) Surat Pengunduran diri Muharryadi selaku Manajer CV. UPJA Harapan Rakyat kepada Bupati Aceh Barat Daya perihal mengelola Alsintan, tanggal 25 juli 2021
34.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 Antara Kementrian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 80/PL.130/BMN/B/05/2018, tanggal 15 Mei 2018.
35.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kepada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 80/PL.130/BMN/B/05/2018, tanggal 15 Mei 2018.
36.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/35/2020, tanggal 02 Januari 2020.
37.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 01/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
38.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 02/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021(Traktor 4WD).
39.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 03/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
40.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 04/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
41.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 05/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
42.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 06/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
43.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 07/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
44.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 08/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
45.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 09/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).

Halaman 5 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 10/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
47.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 11/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
48.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 12/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
49.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 13/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021.
50.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 14/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
51.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 15/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
52.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 16/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
53.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 17/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
54.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 18/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
55.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 19/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Combine Harvester Besar).
56.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 20/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Combine Harvester Besar).
57.	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 21/BASTPA/2021, tanggal 27 Agustus 2021 (Combine Harvester Besar).
58.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 01 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
59.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 02 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
60.	1 (satu) lembar Berita Acara (asli) pengembalian alat nomor : 03 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
61.	1 (satu) bundel Dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 04 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
62.	1 (satu) bundel Dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 05 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
63.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 06 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
64.	1 (satu) bundel Dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 07 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).

Halaman 6 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 08 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
66.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 09 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
67.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 10 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
68.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 11 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
69.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 12 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
70.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 13 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
71.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 14 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
72.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 15 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
73.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 01/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
74.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 02/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
75.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 03/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
76.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 04/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
77.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 05/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
78.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 06/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
79.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 07/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
80.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 08/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
81.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 09/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
82.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 10/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
83.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 11/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).

Halaman 7 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 12/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
85.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 13/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
86.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 14/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
87.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 15/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
88.	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 16/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
89.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama Coumbine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/721/SPK/II/2018, tanggal 26 Februari 2018.
90.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/199/SPK/V/2018, tanggal 07 Mei 2018.
91.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/189.a/SPK/II/2019, tanggal 07 Januari 2019.
92.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama Coumbine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/20/SPK/II/2019, tanggal 07 Januari 2019.
93.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama Coumbine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/178/SPK/V/2019, tanggal 20 Mei 2019.
94.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/83/KSO/II/2019, tanggal 06 Januari 2020.
95.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Combine Harvester Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/1863/KSO/V/2020, tanggal 29 Mei 2020.
96.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/2225/KSO/IX/2020, tanggal 14 September 2020.
97.	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Combine Harvester Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/2227/KSO/IX/2020, tanggal 11 September 2020.
98.	1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Combine Harvester Besar Lovo-Gatra 88 HH Type GCH-858 Nomor : 016/BAP-STHP/GCH-GNS.03/XI/2017 tanggal 11 Desember 2017
99.	1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Combine Harvester Besar MEGATRON HT88) Nomor : 521/360.a/2017 tanggal 06 Maret 2017.
100.	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Bantuan Traktor Roda 4 Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian 2017 Nomor : 022/BAP-STHP/TR4-40.1C/RTN/9/2017 tanggal 06 Oktober 2017.
101.	1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Alsintan Traktor Roda 4 Nomor : 1676/BASTB/2017 tanggal 15 Desember 2017.
102.	1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Alsintan Traktor Roda 4 Nomor : 2683/BASTB/2017 tanggal 06 Oktober 2017.

Halaman 8 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.	1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Traktor Roda 4 Kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian Nomor : 362/BASTB/2017 tanggal 06 Maret 2017.
104.	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 09.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Combine)
105.	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 07.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Traktor 4WD)
106.	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 10.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Traktor Gunung Biru)
107.	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 07.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Combine)
108.	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 08.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Traktor 4WD)
109.	1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Nomor : 368/BAP-STHP/TMS/2017. (Combine)
110.	1 (Satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Pengadaan Combine Haervester Nomor : 050/BAP-STHP/CCH/RTNMDN/IV/2019 tanggal 09 Mei 2019
111.	1 (Satu) bundel (asli) Rekening Koran atas nama Kasda Bud Kabupaten Abdya, Nomor Rekening : 09001.02.803003-8, Tahun 2018, yang terdiri dari periode : a. Tanggal 21 Maret 2018 b. Tanggal 03 April 2018 c. Tanggal 10 april 2018 d. Tanggal 20 April 2018 e. Tanggal 10 Agustus 2018 f. Tanggal 07 Desember 2018 g. Tanggal 21 Desember 2018 Tanggal 27 Desember 2018
112.	1 (Satu) bundel (asli) Rekening Koran atas nama Kasda Bud Kabupaten Abdya, Nomor Rekening : 09001.02.803003-8, Tahun 2019, yang terdiri dari periode : a. Tanggal 04 Maret 2019 b. Tanggal 07 Agustus 2019 Tanggal 26 November 2019
113.	1 (Satu) bundel (asli) Rekening Koran atas nama Kasda Bud Kabupaten Abdya, Nomor Rekening : 09001.02.803003-8, Tahun 2019, yang terdiri dari periode : a. Tanggal 17 April 2020 b. Tanggal 20 Mei 2020 c. Tanggal 11 September 2020 d. Tanggal 02 Desember 2020 e. Tanggal 07 Desember 2020 Tanggal 23 Desember 2020
114.	1 (Satu) dokumen (Photocopy) Surat Pengunduran Diri Mengelola Alsintan, Atas Nama Muhsyari, Jabatan Manager CV. UPJA Harapan Rakyat tertanggal 25 Juli 2021.
115.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 6 / BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
116.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 7 / BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.

Halaman 9 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 8 / BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
118.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 9 / BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
119.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 10 / BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
120.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 11 / BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya melalui Penasehat Hukuman yang pada tanggal 15 Maret 2024 intinya memohon sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan

Primair

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b , ayat (2) , ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999,yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tidak

terbukti

Secara sah dan meyakinkan,

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal

18

ayat (1) huruf a,b ayat (2) , ayat (3) Undang Undang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut;
5. Memulihkan harkat dan martabat kedalam keadaan semula;
6. Mengeluarkan Terdakwa dari penahanan sementara;
7. Membebaskan terdakwa dari membayar denda sebagaimana JPU;
8. Membebaskan terdakwa membayar uang pengganti sebagaimana JPU;

Halaman 10 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa Muharryadi selaku Manager Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat berdasarkan Akta Notaris Alnasriel, S.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 13 Desember 2017 dan ditunjuk sebagai Manager Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Harapan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Uraian Tugas, Dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Februari 2018, pada sekitar 21 Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153 / KMA / SK / X / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum** Terdakwa selaku Manager UPJA Harapan Rakyat telah melakukan beberapa perbuatan yaitu setelah mendapat tugas untuk mengelola 39 (*tiga puluh sembilan*)

Halaman 11 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Traktor Roda 4 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Dinas Pertanian dan Pangan dengan cara menyewakan kepada Petani yang membutuhkan Traktor Roda 4 dengan memungut uang Jasa sebesar Rp80.000,00 (*delapan puluh ribu rupiah*)/Ha untuk biaya perawatan selama 3 (*tiga*) tahun mulai dari tahun 2018, 2019 dan 2020, namun Terdakwa tidak menggunakan uang jasa tersebut untuk perawatan yang mengakibatkan 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Traktor Roda 4 mengalami rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar Rp2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sebagaimana laporan investigasi Ahli teknik mesin dari Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh, hal tersebut bertentangan dengan **ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya serta Pasal 2 dan 3 pada Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara UPJA Harapan Rakyat dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya**, Terdakwa telah merekayasa data luasan lahan yang dibajak menggunakan Traktor Roda 4 dengan cara membuat laporan luasan lahan yang tidak sebenarnya, sehingga uang pendapatan hasil sewa Alsintan Traktor Roda 4 tidak seluruhnya disetorkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, hal tersebut bertentangan dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya**, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara yaitu Terdakwa memungut uang penyewaan Traktor Roda 4 dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dari para Bendahara wilayah dengan rincian keseluruhan Jasa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya senilai Rp717.600.000,00 (*tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah*) untuk lahan seluas 14.352 Ha, namun hanya disetorkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya senilai Rp331.150.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk lahan seluas 5.483 Ha, sedangkan sisanya senilai Rp386.450.000,00 (*tiga ratus delapan*

Halaman 12 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Huruf e**, pungutan uang Jasa Perawatan senilai Rp1.148.160.000,00 (*satu milyar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah*) untuk lahan seluas 14.352 Ha dan hanya dipergunakan untuk perawatan sebesar Rp102.000.000,00 (*seratus dua juta rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi atau orang lain, perbuatan tersebut bertentangan dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 2 Huruf i dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya**, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang mana akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik kerugian keuangan negara dihitung dari uang jasa perawatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain senilai Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) ditambah dengan akibat kerusakan alsintan Traktor Roda 4 sebesar Rp2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak disetor sebesar Rp386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga total keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.553.992.487,00 (*tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya berkisar sejumlah itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi Akmal Ibrahim selaku Bupati Aceh Barat Daya mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 18 Desember 2017 dengan maksud untuk meningkatkan produksi, produktifitas dan efisiensi usaha tani, diperlukan pengelolaan

Halaman 13 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang baik, produktif dan teratur dan Pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) oleh Brigade Alsintan dapat melakukan Kerjasama dengan kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) atau pihak lain yang berkompeten dan pengelolaan Alsintan juga ditunjukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kesejahteraan Petani serta keluarganya dengan penghitungan pengelolaan UPJA atau pihak lain sebagai berikut :

Untuk Traktor Roda 4, biaya sewa per hektar sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).

Biaya yang dipungut oleh UPJA atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disetor kepada Pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Asli Daerah. Sisa biaya dimaksud setelah dikurangi PAD sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi pendapatan UPJA atau pihak lain. Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan UPJA atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 digunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah :Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Pendapatan UPJA dengan rincian :
 - Gaji Operator :Rp125.000,00 (seratus dua puluh Lima ribu rupiah)
 - BBM :Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - Biaya Perawatan :Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah)
 - Jasa Pengelola / UPJA :Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Jasa Pengelola wilayah/Keujrun : Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah)
 - Penagih Kecamatan/Babinsa : Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Saksi Akmal Ibrahim selaku Bupati Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Uraian Tugas, Dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian



(UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Februari 2018 dan menunjuk Usaha Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Harapan Rakyat yang telah berbadan Hukum berdasarkan Akta Notaris Alnasriel, S.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 13 Desember 2017 untuk mengelola Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan struktur Terdakwa selaku Manager, saksi Zulfahmi bagian pengendalian operasional dan pemeliharaan, saksi Muntaha sebagai Sekretaris, saksi Mustahar sebagai Bendahara, saksi Abdussalam sebagai teknisi.

- Bahwa Terdakwa setelah ditunjuk selaku Manager UPJA Harapan Rakyat melakukan 1 (satu) Kerjasama Operasional (KSO) dengan Saksi Ir. Muslim., M.Si. (Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya) dan 6 (enam) Kerjasama Operasional (KSO) dengan Saksi drh. Nasruddin (Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya) terkait Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berupa Traktor Roda 4 dan Mesin Combine Harvester dari tahun 2018 s/d tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerjasama 14 (*empat belas*) unit Combine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 721 / SPK / II / 2018, tanggal 26 Februari 2018. antara Terdakwa dengan saksi Ir. Muslim., M.Si mantan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Surat Perjanjian Kerjasama 36 (*tiga puluh enam*) unit Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 99 / SPK / V / 2018, tanggal 7 Mei 2018 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Surat Perjanjian Kerjasama 14 (*empat belas*) unit Combine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 721 / SPK / II / 2018, tanggal 26 Februari 2018 Diperbahurui dengan surat perjanjian kerjasama (KSO) Nomor : 521 / 20 / SPK / I / 2019, tanggal 7 Januari 2019 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Karena adanya penambahan 3 (*tiga*) unit Traktor Roda 4 maka Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521 / 99 / SPK /

Halaman 15 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



V / 2018, tanggal 7 Mei 2018 diperbaharui surat Nomor : 521 / 189.a / SPK / I / 2019, tanggal 7 Januari 2019 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah menjadi 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Traktor Roda 4 WD.

5. Karena adanya penambahan 5 (*lima*) unit Combine Besar maka Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521 / 20 / SPK / I / 2019, tanggal 7 Januari 2019, diperbaharui dengan Surat Nomor : 521 / 178 / SPK / V / 2019, tanggal 20 Mei 2019 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah menjadi 19 (*sembilan belas*) unit Combine Besar.
 6. Karena adanya 6 (*enam*) unit Traktor Roda 4 WD dalam kondisi rusak dan dikembalikan kepada Dinas Maka Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521 / 189.a / SPK / I / 2019, tanggal 7 Januari 2019 diperbaharui dengan surat Nomor : 521 / 83 / KSO / I / 2020, tanggal 6 Januari 2020 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga Terdakwa hanya mengelola 33 (*tiga puluh tiga*) unit Traktor Roda 4 WD.
 7. Karena adanya 7 (*tujuh*) unit Combine Besar dalam kondisi rusak dan dikembalikan kepada Dinas maka Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521 / 178 / SPK / V / 2019, tanggal 20 Mei 2019 diperbaharui dengan surat Nomor : 521 / 1863 / KSO / V / 2020, tanggal 9 Mei 2020 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga Terdakwa hanya mengelola 12 (*dua belas*) unit Combine Besar.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya maka sesuai pasal 2 pada surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Hak Pengelolaan atas Alsintan berupa Traktor Roda 4 dan Combine Harvester tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Manager

Halaman 16 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



UPJA Harapan Rakyat dan Terdakwa dari tahun 2018, 2019 dan 2020 telah memanfaatkan 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Traktor Roda 4 berikut Combine Harvester, dimana khusus untuk pemanfaatan 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Traktor Roda 4 penggunaannya meliputi 4 (*empat*) wilayah yaitu wilayah 1 Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot, wilayah II Kecamatan Jeumpa, Susoh dan Blangpidie, wilayah III Kecamatan Setia dan Tangan-tangan, wilayah IV Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil, dengan cara untuk pekerjaan pembajakan menggunakan Traktor Roda 4 disewakan kepada para Petani yang membutuhkan dengan menghubungi para Saksi M. Tasyim selaku Kejrung merangkap sebagai Ketua wilayah I, Saksi Amiruddin selaku Kejrung merangkap sebagai Ketua wilayah II, Saksi Nyak Di selaku Kejrung wilayah III, Saksi Abdul Rauf selaku Kejrung wilayah IV, selanjutnya kejrung wilayah III dan wilayah IV menghubungi Saksi Amran selaku Ketua wilayah III, Saksi Riza Asmadi selaku Ketua wilayah IV, selanjutnya masing-masing Ketua wilayah menghubungi Terdakwa selaku Manager UPJA Harapan Rakyat, lalu Terdakwa menghubungi Operator masing-masing wilayah untuk membawa Alsintan ke daerah tersebut sekaligus mengerjakan pekerjaan pembajakan dan/atau pemanenan, kemudian terkait kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai kesepakatan di suplai oleh saksi Marzuki selaku Babinsa.

- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 18 Desember 2017, para Petani yang menggunakan Alat dan mesin Pertanian (Alsintan) diwajibkan membayar uang jasa penyewaan dengan perhitungan untuk Traktor Roda 4 harga sewa sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*)/Ha dengan cara para Petani menyetorkan uang sewa jasa penggunaan Traktor Roda 4 secara tunai kepada Kejrung masing-masing wilayah lalu Kejrung masing-masing wilayah menyetorkan secara tunai kepada Saksi Iksan dan saksi Bahagia selaku Bendahara wilayah I, Saksi Zahari selaku Bendahara wilayah II, Saksi Suardi selaku Bendahara wilayah III, Saksi Taufik Morin selaku Bendahara wilayah IV, kemudian Bendahara masing-masing wilayah bersama Ketua masing-masing wilayah dan Saksi Marzuki selaku Babinsa menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Bendahara masing-masing wilayah untuk mengambil uang sewa Alsintan Traktor Roda 4 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Bendahara wilayah	wilayah Kecamatan	Luas Lahan Yang Dibajak/Ha						Alsintan
			2018		2019		2020		
1.	Bahagia	Wilah I Kec.Kuala Batee	400	400	400	400	488	488	Traktor Roda 4
2.	Ikhsan	wilayah I Kec.Babahrot	420	420	420	420	500	500	Traktor Roda 4
3.	Amiruddin	Susoh, Blangpidie dan Jeumpa	745	685	745	685	745	685	Traktor Roda 4
4.	Amran	Setia dan Tangantangan	360	370	400	400	400	360	Traktor Roda 4
5.	Riza Asmadi	Lembah Sabil dan Manggeng	269	325	558	385	573	406	Traktor Roda 4
			2.194 + 2.200		2.523 + 2.290		2.706 + 2.439		
JUMLAH			4.394 Ha		4.813 Ha		5.145 Ha		

Sehingga secara keseluruhan uang jasa sewa Traktor Roda 4 yang sudah dipungut dari para Petani mulai tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu :

- Bahwa kemudian dari total jumlah keseluruhan uang jasa alsintan Traktor Roda 4 yang telah dipungut mulai tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana tersebut diatas, oleh masing-masing bendahara wilayah diserahkan kepada Terdakwa selaku Manager UPJA Harapan Rakyat dan Terdakwa membaginya bersama dengan Saksi Marzuki untuk BBM, Jasa Keujrun, Jasa Operator, Jasa Babinsa/Bendahara/Ketua wilayah dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Jumlah Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah
1.	2018	Rp.2.636.400.000,-	a. BBM Rp.200.000,- x 4.394 Ha	Rp.878.800.000,-
			b. Keujrun Rp.50.000,- x 4.394 Ha	Rp.219.700.000,-
			c. Operator Rp.125.000,- x 4.394 Ha	Rp.549.250.000,-
			d. Babinsa / Bendahara / Ketua wilayah Rp.20.000,- x 4.394 Ha	Rp.87.880.000,-
Total sisa uang yang ada pada Terdakwa (Rp.2.636.400.000,- - Rp.1.735.630.000 = Rp900.770.000,00 (sembilan ratus juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)				Rp.1.735.630.000,-

No	Tahun	Jumlah Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah
3	2020	Rp.3.087.000.000,-	a. BBM Rp.200.000,- x 5.145 Ha	Rp.1.029.000.000,-
			b. Keujrun Rp.50.000,- x 5.145 Ha	Rp.257.250.000,-
			c. Operator Rp.125.000,- x 5.145 Ha	Rp.643.125.000,-
			d. Babinsa / Bendahara / Ketua wilayah Rp.20.000,- x 5.145 Ha	Rp.102.900.000
Total sisa uang yang ada pada Terdakwa (Rp.3.087.000.000 - Rp. 2.032.275.000,-) = Rp1.054.725.000,- (satu milyar lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)				Rp.2.032.275.000,-

No.	Tahun	Luas Lahan Yang dibajak (Ha)	Biaya Bajak Rp.600.000/Ha	Jumlah
1.	2018	4.394 Ha	Rp.600.000,- x 4.394 Ha	Rp.2.636.400.000,-
2.	2019	4.813 Ha	Rp.600.000,- x 4.813 Ha	Rp.2.887.800.000,-
3.	2020	5.145 Ha	Rp.600.000,- x 5.145 Ha	Rp.3.087.000.000,-

Halaman 19 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



TOTAL JUMLAH	Rp.8.611.200.000,-
--------------	--------------------

No	Tahun	Jumlah Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah
2	2019	Rp.2.887.800.000,-	a. BBM Rp.200.000,- x 4.813 Ha	Rp.962.600.000,-
			b. Keujrun Rp.50.000,- x 4.813 Ha	Rp.240.650.000,-
			c. Operator Rp.125.000,- x 4.813 Ha	Rp.601.625.000,-
			d. Babinsa / Bendahara / Ketua wilayah Rp.20.000,- x 4.813 Ha	Rp. 96.260.000,-
Total sisa uang yang ada pada Terdakwa (Rp.2.887.800.000,- - Rp. 1.901.135.000,-) = Rp986.665.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)				Rp. 1.901.135.000,-

- Bahwa Terdakwa setelah menerima sisa uang pembagian dari tahun 2018 sebesar Rp900.770.000,00 (*sembilan ratus juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*), tahun 2019 sebesar Rp986.665.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dan tahun 2020 sebesar Rp1.054.725.000,00 (*satu milyar lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) maka untuk penyeteroran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk luasan lahan yang dibajak, oleh Terdakwa dibuat laporan yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya yaitu untuk data tahun 2018 luas lahan yang dibajak seluas 4.394 Ha senilai Rp2.636.400.000,00 (*dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*) namun yang dilaporkan hanya seluas 1.564 Ha senilai Rp938.400.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus ribu rupiah*), tahun 2019 luas lahan yang dibajak seluas 4.813 Ha senilai Rp2.887.800.000,00 (*dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*), namun yang

Halaman 20 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



dilaporkan hanya seluas 2.539 Ha senilai Rp1.523.400.000,00 (*satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*), dan tahun 2020 luas lahan yang dibajak seluas 5.145 Ha senilai Rp3.087.000.000,00 (*tiga milyar delapan puluh tujuh juta rupiah*) namun yang dilaporkan hanya seluas 2.520 Ha senilai Rp1.512.000.000,00 (*satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah*) yang disetorkan ke Nomor Rekening : 090.01.02.803.002-3 Bank Aceh Syariah, Cabang Blangpidie sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga uang jasa penyewaan alsintan Traktor Roda 4 tidak seluruhnya digunakan untuk penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya**, serta Terdakwa juga menerima uang jasa perawatan sebesar

- Rp80.000,00 (*delapan puluh ribu rupiah*)/Ha dari tahun 2018, 2019 dan 2020 namun Terdakwa tidak melakukan perawatan Alsintan Traktor Roda 4 sehingga mengakibatkan kerusakan berat sebagaimana Laporan Investigasi Ahli Teknik Mesin Dr. Pribadyo, S.T., MT dan Farid Jayadi, S.T., M.Eng dari Universitas Teuku Umar di Meulaboh dengan kesimpulan hampir keseluruhan alat dan mesin pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh dengan kondisi rusak berat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 2 Huruf i dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya**. Adapun perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak melakukan perawatan Alsintan Traktor Roda 4 dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :



No	Tahun	Realisasi Penerimaan	Disetorkan sebagai PAD	Tidak Disetorkan Ke PAD (Rp)
1.	2018	PAD (Rp.50.000,- x 4.394 Ha) = Rp.219.700.000,-	Rp.78.200.000,- Bukti Kwitansi Tgl 10-08-2018, Nomor Rekening : 090.01.02.803.002-3	Rp.141.500.000,-
2	2019	PAD (Rp.50.000,- x 4.813 Ha) = Rp.240.650.000,-	Rp.126.950.000,- Bukti Kwitansi Tgl 04-03-2019 dan Tgl 26-11-2019, Nomor Rekening : 090.01.02.803.002-3	Rp.113.700.000,-
3	2020	PAD (Rp.50.000,- x 5.145 Ha) = Rp.257.250.000,-	Rp.126.000.000,- Bukti Kwitansi Tgl 29-05-2020 dan Tgl 23-12-2020, Nomor Rekening : 090.01.02.803.002-3	Rp.131.250.000,-
Jumlah PAD yang tidak disetorkan				Rp386.450.000,00

No	Tahun	Realisasi Penerimaan	Realisasi Perawatan
1.	2018	Jasa Perawatan Traktor Roda 4 (Rp.80.000,- x 4.394 Ha) = Rp.351.520.000,-	Selama 3 (tiga) tahun Rp102.000.000,-
2.	2019	Jasa Perawatan Traktor Roda 4 (Rp.80.000,- x 4.813 Ha) = Rp.385.040.000,-	
3.	2020	Jasa Perawatan Traktor Roda 4 (Rp.80.000,- x 5.145 Ha) = Rp.411.600.000,-	
Jumlah		(Rp.351.520.000,- + Rp.385.040.000,- + Rp.411.600.000,-) = Rp1.148.160.000,-	
Total jumlah yang tidak digunakan untuk perawatan (Rp1.148.160.000,00 - Rp102.000.000,00) = Rp1.046.160.000,00 (satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)			

- Bahwa dari keseluruhan uang jasa Traktor Roda 4 yang tidak disetorkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak dipergunakan untuk biaya perawatan sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp1.432.610.000,00 (*satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan rincian keseluruhan yang tidak disetorkan untuk PAD Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan keseluruhan yang tidak digunakan untuk perawatan alsintan Traktor Roda 4 sebesar Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang jumlahnya tidak diingat lagi seperti sumbangan anak yatim, membangun kandang ayam khop, pihak Dinas Pertanian dan Pangan



dan Babinsa sehingga sebagai akibat Terdakwa tidak menggunakan uang jasa perawatan untuk kepentingan perawatan Traktor Roda 4 sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) unit, maka menyebabkan kerusakan berat dengan perhitungan kerusakan Traktor Roda 4 senilai Rp2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sebagaimana laporan investigasi Ahli teknik mesin Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menurut perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan perhitungan dari uang jasa perawatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain senilai Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) ditambah dengan akibat kerusakan alsintan sebesar Rp2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak disetor sebesar Rp386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga total keseluruhan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp3.553.992.487,00 (*tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya berkisar sejumlah itu.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

Subsidiair

- Bahwa Terdakwa Muhyaradi selaku Ketua Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat berdasarkan Akta Notaris

Halaman 23 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Alnasriel, S.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 13 Desember 2017 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Uraian Tugas, Dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Februari 2018 ditunjuk sebagai Manager Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Harapan Rakyat, pada sekitar 21 Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153 / KMA / SK / X / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dipandang sebagai perbuatan berlanjut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** dengan cara yaitu Terdakwa memungut uang penyewaan Traktor Roda 4 dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dari para Bendahara wilayah dengan rincian keseluruhan Jasa PAD senilai Rp717.600.000,00 (*tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah*) untuk lahan seluas 14.352 Ha, namun hanya disetorkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya senilai Rp331.150.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk lahan seluas 5.483 Ha, sedangkan sisanya senilai Rp386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Huruf e**, melakukan pungutan uang Jasa Perawatan senilai Rp1.148.160.000,00 (*satu milyar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah*) untuk lahan seluas 14.352 Ha dan hanya dipergunakan untuk perawatan

Halaman 24 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



sebesar Rp102.000.000,00 (*seratus dua juta rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi atau orang lain, perbuatan tersebut bertentangan dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 2 Huruf i dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya**, Terdakwa selaku manager UPJA Harapan Rakyat telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yaitu setelah mendapat tugas untuk mengelola 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Traktor Roda 4 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara menyewakan kepada Petani yang membutuhkan Traktor Roda 4, dengan memungut uang Jasa sebesar Rp80.000,00 (*delapan puluh ribu rupiah*)/Ha untuk biaya perawatan selama 3 (*tiga*) Tahun dari tahun 2018, 2019 dan 2020 namun Terdakwa tidak menggunakan uang jasa tersebut untuk perawatan yang mengakibatkan 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Traktor Roda 4 mengalami rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar Rp2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sebagaimana laporan investigasi Ahli teknik mesin dari Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh, hal tersebut bertentangan dengan **ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya serta Pasal 2 dan 3 pada Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara UPJA Harapan Rakyat dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya** dan Terdakwa selaku manager UPJA Harapan Rakyat telah merekayasa data luasan lahan yang dibajak menggunakan Traktor Roda 4 yaitu membuat laporan luasan lahan yang tidak sebenarnya, sehingga uang pendapatan hasil sewa Alsintan Traktor Roda 4 tidak seluruhnya disetorkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halaman 25 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, hal tersebut bertentangan dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya**, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu perbuatan Terdakwa selaku manager UPJA Harapan Rakyat telah mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana perhitungan Jaksa Penyidik kerugian keuangan negara dihitung dari uang jasa perawatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain senilai Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) ditambah dengan akibat kerusakan alsintan Traktor Roda 4 sebesar Rp2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak disetor sebesar Rp386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga total keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.553.992.487,00 (*tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi Akmal Ibrahim selaku Bupati Aceh Barat Daya mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 18 Desember 2017 dengan maksud untuk meningkatkan produksi, produktifitas dan efisiensi usaha tani, diperlukan pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang baik, produktif dan teratur dan Pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) oleh Brigade Alsintan dapat melakukan Kerjasama dengan kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) atau pihak lain yang berkompeten dan pengelolaan Alsintan juga ditunjukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kesejahteraan

Halaman 26 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani serta keluarganya dengan penghitungan pengelolaan UPJA atau pihak lain sebagai berikut :

Untuk Traktor Roda 4, biaya sewa per hektar sebesar Rp . 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).

- Biaya yang dipungut oleh UPJA atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disetor kepada Pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Asli Daerah. Sisa biaya dimaksud setelah dikurangi PAD sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi pendapatan UPJA atau pihak lain. Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan UPJA atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 digunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah : Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*)
- Pendapatan UPJA dengan rincian :
 - Gaji Operator :Rp.125.000,00 (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*)
 - BBM : Rp 2.00.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*)
 - Biaya Perawatan : Rp 80.000,00 (*delapan puluh ribu rupiah*)
 - Jasa Pengelola / UPJA :Rp 75.000,00 (*tujuh puluh lima ribu rupiah*)
 - Jasa Pengelola wilayah/Keujrun : Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*)
 - Penagih Kecamatan/Babinsa :Rp 20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*)

- Kemudian Saksi Akmal Ibrahim selaku Bupati Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Uraian Tugas, Dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Februari 2018 dan menunjuk Usaha Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Harapan Rakyat yang telah berbadan Hukum berdasarkan Akta Notaris Alnasriel, S.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 13 Desember 2017 untuk mengelola Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan struktur Terdakwa selaku Manager, saksi

Halaman 27 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi bagian pengendalian operasional dan pemeliharaan, saksi Muntaha sebagai Sekretaris, saksi Mustahar sebagai Bendahara, saksi Abdussalam sebagai Teknisi, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

Nama Jabatan	Uraian Tugas /Uraian Rincian Pekerjaan
Manager UPJA Harapan Rakyat	<ul style="list-style-type: none">• Memimpin dan mengelola Usaha Pelayanan Jasa dan Alat Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya• Bertanggung jawab dalam mendayagunakan penggunaan alat mesin pertanian secara proporsional.• Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.• Melakukan kerjasama pada pihak ketiga untuk pengelolaan alat dan mesin pertanian• Bertanggung jawab pada Bupati Aceh Barat Daya Cq. Kepala Dinas dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">• Bertanggung jawab dalam kegiatan dibidang inventaris, asset, surat menyurat, perlengkapan dan laporan dan adm lainnya.• Bertanggung jawab kepada manager UPJA Kabupaten Aceh Barat Daya
Bendahara / Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Bertanggung jawab dalam kegiatan dibidang perencanaan, Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Usaha Pelayanan Jasa alat dan mesin pertanian• Bertanggung jawab kepada manager UPJA Kabupaten Aceh

Halaman 28 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Bagian Pengendalian, Operasional dan Pemeliharaan	<p>Barat Daya.</p> <ul style="list-style-type: none">Bertanggung jawab dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan atau perawatan alat dan mesin pertanian (baik aspek teknis seperti penggunaan bahan bakar, oli, jam kerja alat, dan mesin pertanian, pengelolaan workshop / bengkel, pengaturan teknisi/mekanik, operator serta penggantian suku cadang maupun hasil kerja setiap harinya.Bertanggung jawab kepada Manajer UPJA Kabupaten Aceh Barat Daya
Koordinator wilayah I,II,III, dan IV	<ul style="list-style-type: none">Memimpin dan mengelola usaha pelayanan alat dan jasa pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya di wilayah kerjanya.Bertanggung jawab dalam mendayagunakan penggunaan alat dan mesin pertanian di wilayah kerjanya.Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian alat dan mesin pertanian Dinas Pertanian dan Pangan di wilayah kerjanyaMelakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan alat dan mesin pertanian di wilayah kerjanyaBertanggung jawab kepada Manajer UPJA Kabupaten Aceh Barat Daya

- Bahwa Terdakwa setelah ditunjuk selaku Manager UPJA Harapan Rakyat melakukan 1 (satu) Kerjasama Operasional (KSO) dengan Saksi Ir. Muslim., M.Si. (Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya) dan 6 (enam) Kerjasama Operasional (KSO) dengan Saksi drh. Nasruddin (Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya) terkait Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berupa Traktor

Halaman 29 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Roda 4 dan Mesin Combine Harvester dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerjasama 14 (*empat belas*) unit Combine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 721 / SPK / II / 2018, tanggal 26 Februari 2018. antara Terdakwa dengan saksi Ir. Muslim., M.Si mantan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Surat Perjanjian Kerjasama 36 (*tiga puluh enam*) unit Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 99 / SPK / V / 2018, tanggal 7 Mei 2018 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Surat Perjanjian Kerjasama 14 (*empat belas*) unit Combine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 721 / SPK / II / 2018, tanggal 26 Februari 2018 Diperbaharui dengan surat perjanjian kerjasama (KSO) Nomor : 521 / 20 / SPK / I / 2019, tanggal 7 Januari 2019 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Karena adanya penambahan 3 (*tiga*) unit Traktor Roda 4 maka Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521 / 99 / SPK / V / 2018, tanggal 7 Mei 2018 diperbaharui surat Nomor : 521 / 189.a / SPK / I / 2019, tanggal 7 Januari 2019 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah menjadi 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Traktor Roda 4 WD.
5. Karena adanya penambahan 5 (*lima*) unit Combine Besar maka Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521 / 20 / SPK / I / 2019, tanggal 7 Januari 2019, diperbaharui dengan Surat Nomor : 521 / 178 / SPK / V / 2019, tanggal 20 Mei 2019 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah menjadi 19

Halaman 30 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



(sembilan belas) unit Combine Besar.

6. Karena adanya 6 (enam) unit Traktor Roda 4 WD dalam kondisi rusak dan dikembalikan kepada Dinas Maka Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521 / 189.a / SPK / I / 2019, tanggal 7 Januari 2019 diperbaharui dengan surat Nomor : 521 / 83 / KSO / I / 2020, tanggal 6 Januari 2020 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga Terdakwa hanya mengelola 33 (tiga puluh tiga) unit Traktor Roda 4 WD.
7. Karena adanya 7 (tujuh) unit Combine Besar dalam kondisi rusak dan dikembalikan kepada Dinas maka Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521 / 178 / SPK / V / 2019, tanggal 20 Mei 2019 diperbaharui dengan surat Nomor : 521 / 1863 / KSO / V / 2020, tanggal 9 Mei 2020 antara Terdakwa dengan saksi drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga Terdakwa hanya mengelola 12 (dua belas) unit Combine Besar.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab meliputi : *Manager UPJA Harapan Rakyat berkewajiban menanggung biaya operasional dan biaya kerusakan alat selama alat tersebut masih menjadi tanggung jawab Manajer UPJA Harapan Rakyat, melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap alat yang diterima dalam waktu yang secepat-cepatnya kepada petugas lapangan dan diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, apabila Manager UPJA Harapan Rakyat lalai / kesalahan yang berakibat timbulnya korban akibat kecelakaan kerja, kerusakan alat, kehilangan atau menimbulkan kerugian bagi orang lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Manager UPJA Harapan Rakyat, Manager UPJA Harapan Rakyat tidak berhak menjual, memindahtangankan/menjadi tanggung jawab pada orang lain tanpa ada persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Manager UPJA Harapan Rakyat*

Halaman 31 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



tidak berhak menggantikan / menukar / merusak atau merubah fisik / spesifikasi alat yang diterimanya tanpa persetujuan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

- Bahwa Terdakwa dari tahun 2018, 2019 dan 2020 telah memanfaatkan 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Traktor Roda 4 berikut Combine Harvester, dimana khusus untuk pemanfaatan 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Traktor Roda 4 penggunaannya meliputi 4 (*empat*) wilayah yaitu wilayah 1 Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot, wilayah II Kecamatan Jeumpa, Susoh dan Blangpidie, wilayah III Kecamatan Setia dan Tangan-tangan, wilayah IV Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil, dengan cara untuk pekerjaan pembajakan menggunakan Traktor Roda 4 disewakan kepada para Petani yang membutuhkan dengan menghubungi para Saksi M. Tasyim selaku Kejrung merangkap sebagai Ketua wilayah I, Saksi Amiruddin selaku Kejrung merangkap sebagai Ketua wilayah II, Saksi Nyak Di selaku Kejrung wilayah III, Saksi Abdul Rauf selaku Kejrung wilayah IV, selanjutnya kejrung wilayah III dan wilayah IV menghubungi Saksi Amran selaku Ketua wilayah III, Saksi Riza Asmadi selaku Ketua wilayah IV, selanjutnya masing-masing Ketua wilayah menghubungi Terdakwa selaku Manager UPJA Harapan Rakyat, lalu Terdakwa menghubungi Operator masing-masing wilayah untuk membawa Alsintan ke daerah tersebut sekaligus mengerjakan pekerjaan pembajakan dan/atau pemanenan, kemudian terkait kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai kesepakatan di suplai oleh saksi Marzuki selaku Babinsa.
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 18 Desember 2017, para Petani yang menggunakan Alat dan mesin Pertanian (Alsintan) diwajibkan membayar uang jasa penyewaan dengan perhitungan untuk Traktor Roda 4 harga sewa sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*)/Ha dengan cara para Petani menyetorkan uang sewa jasa penggunaan Traktor Roda 4 secara tunai kepada Kejrung masing-masing wilayah lalu Kejrung masing-masing wilayah



menyetorkan secara tunai kepada Saksi Iksan dan Bahagia selaku Bendahara wilayah I, Saksi Zahari selaku Bendahara wilayah II, Saksi Suardi selaku Bendahara wilayah III, Saksi Taufik Morin selaku Bendahara wilayah IV, lalu Bendahara masing-masing wilayah bersama Ketua masing-masing wilayah dan Saksi Marzuki selaku Babinsa menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi masing-masing Bendahara wilayah untuk mengambil uang sewa Alsintan Traktor Roda 4 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Bendahara wilayah	wilayah Kecamatan	Luas Lahan Yang Dibajak/Ha						Alsintan
			2018		2019		2020		
1.	Bahagia	Wilah I Kec.Kuala Batee	400	400	400	400	488	488	Traktor Roda 4
2.	Ikhsan	wilayah I Kec.Babahrot	420	420	420	420	500	500	Traktor Roda 4
3.	Amiruddin	Susoh, Blangpidi dan Jeumpa	745	685	745	685	745	685	Traktor Roda 4
4.	Amran	Setia dan Tangantangan	360	370	400	400	400	360	Traktor Roda 4
5.	Riza Asmadi	Lembah Sabil dan Manggeng	269	325	558	385	573	406	Traktor Roda 4
			2.194 + 2.200		2.523 + 2.290		2.706 + 2.439		
JUMLAH			4.394 Ha		4.813 Ha		5.145 Ha		

Sehingga secara keseluruhan uang jasa sewa Traktor Roda 4 yang sudah dipungut dari para Petani mulai tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu :

- Bahwa kemudian dari total jumlah keseluruhan uang jasa Alsintan Traktor Roda 4 yang telah dipungut mulai tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana tersebut diatas, oleh masing-masing bendahara wilayah diserahkan kepada Terdakwa selaku Manager UPJA Harapan Rakyat dan Terdakwa membaginya bersama dengan Saksi Marzuki untuk BBM, Jasa Keujrun, Jasa Operator, Jasa Babinsa/Bendahara/Ketua wilayah dengan rincian sebagai berikut :



No	Tahun	Jumlah Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah
3	2020	Rp.3.087.000.000,-	a. BBM Rp.200.000,- x 5.145 Ha	Rp.1.029.000.000,-
			b. Keujrun Rp.50.000,- x 5.145 Ha	Rp.257.250.000,-
			c. Operator Rp.125.000,- x 5.145 Ha	Rp.643.125.000,-
			d. Babinsa / Bendahara / Ketua wilayah Rp.20.000,- x 5.145 Ha	Rp.102.900.000
Total sisa uang yang ada pada Terdakwa (Rp.3.087.000.000 - Rp. 2.032.275.000,-) = Rp1.054.725.000,- (satu milyar lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)				Rp. 2.032.275.000,-

No	Tahun	Jumlah Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah
2	2019	Rp.2.887.800.000,-	a. BBM Rp.200.000,- x 4.813 Ha	Rp.962.600.000,-
			b. Keujrun Rp.50.000,- x 4.813 Ha	Rp.240.650.000,-
			c. Operator Rp.125.000,- x 4.813 Ha	Rp.601.625.000,-
			d. Babinsa / Bendahara / Ketua wilayah Rp.20.000,- x 4.813 Ha	Rp. 96.260.000,-
Total sisa uang yang ada pada Terdakwa (Rp.2.887.800.000,- - Rp. 1.901.135.000,-) = Rp986.665.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)				Rp. 1.901.135.000,-

- Bahwa Terdakwa setelah menerima sisa uang pembagian dari tahun 2018 sebesar Rp900.770.000,00 (*sembilan ratus juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*), tahun 2019 sebesar Rp 986.665.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dan tahun 2020 sebesar Rp1.054.725.000,00 (*satu milyar lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) maka Terdakwa selaku manager UPJA Harapan Rakyat telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara membuat laporan yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya yaitu untuk

Halaman 34 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



data tahun 2018 luas lahan yang dibajak seluas 4.394 Ha senilai Rp2.636.400.000,00 (*dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*) namun yang dilaporkan hanya seluas 1.564 Ha senilai Rp938.400.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus ribu rupiah*), tahun 2019 luas lahan yang dibajak seluas 4.813 Ha senilai Rp2.887.800.000,00 (*dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*), namun yang dilaporkan hanya seluas 2.539 Ha senilai Rp1.523.400.000,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*), dan tahun 2020 luas lahan yang dibajak seluas 5.145 Ha senilai Rp3.087.000.000,00 (*Tiga milyar delapan puluh tujuh juta rupiah*) namun yang dilaporkan hanya seluas 2.520 Ha senilai Rp1.512.000.000,00 (*satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah*) yang disetorkan ke Nomor Rekening : 090.01.02.803.002-3 Bank Aceh Syariah, Cabang Blangpidie sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga uang jasa penyewaan alsintan Traktor Roda 4 tidak seluruhnya digunakan untuk penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya**, serta Terdakwa selaku manager UPJA Harapan Rakyat juga menerima uang jasa perawatan sebesar Rp80.000,00 (*delapan puluh ribu rupiah*)/Ha dari tahun 2018, 2019 dan 2020 namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan perawatan Alsintan Traktor Roda 4 sehingga mengakibatkan kerusakan berat,

No	Tahun	Realisasi Penerimaan	Disetorkan sebagai PAD	Tidak Disetorkan Ke PAD (Rp)
1.	2018	PAD (Rp.50.000,- x 4.394 Ha) = Rp.219.700.000,-	Rp.78.200.000,- Bukti Kwitansi Tgl 10-08-2018, Nomor Rekening : 090.01.02.803.002-3	Rp.141.500.000,-



2	2019	PAD (Rp.50.000,- x 4.813 Ha) = Rp.240.650.000,-	Rp.126.950.000,- Bukti Kwitansi Tgl 04-03-2019 dan Tgl 26-11-2019, Nomor Rekening : 090.01.02.803.002-3 Rp.126.000.000,-	Rp.113.700.000,-
3	2020	PAD (Rp.50.000,- x 5.145 Ha) = Rp.257.250.000,-	Bukti Kwitansi Tgl 29-05-2020 dan Tgl 23-12-2020, Nomor Rekening : 090.01.02.803.002-3	Rp.131.250.000,-
Jumlah PAD yang tidak disetorkan				Rp386.450.000,00

sebagaimana Laporan Investigasi Ahli Teknik Mesin yaitu Dr. Pribadyo, S.T., MT dan Farid Jayadi, S.T., M.Eng dari Universitas Teuku Umar di Meulaboh dengan kesimpulan hampir keseluruhan alat dan mesin pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh dengan kondisi rusak berat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 2 Huruf i dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya**. Adapun perbuatan Terdakwa selaku Manager UPJA Harapan Rakyat yang telah menyalahgunakan kewenangan dengan tidak menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak melaksanakan tugas tanggung jawab untuk melakukan perawatan alsintan Traktor Roda 4 dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa dari keseluruhan uang jasa Traktor Roda 4 yang tidak disetorkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak dipergunakan untuk biaya perawatan sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp1.432.610.000,00 (*satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan rincian keseluruhan yang tidak disetorkan untuk PAD Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan keseluruhan yang tidak digunakan untuk perawatan alsintan Traktor Roda 4



sebesar Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang jumlahnya tidak diingat lagi seperti sumbangan anak yatim, membangun kandang ayam khop, pihak Dinas Pertanian dan Pangan dan Babinsa sehingga sebagai akibat Terdakwa tidak menggunakan uang jasa perawatan untuk kepentingan perawatan Traktor Roda 4 sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) unit, maka menyebabkan kerusakan berat dengan perhitungan kerusakan Traktor Roda 4 senilai Rp2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sebagaimana laporan investigasi Ahli teknik mesin Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Manager UPJA Harapan Rakyat menurut perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan perhitungan dari uang jasa perawatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain senilai Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) ditambah dengan akibat kerusakan alsintan sebesar Rp2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak disetor sebesar Rp386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga total keseluruhan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp3.553.992.487,00 (*tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasruddin Bin M. Johan

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Kegiatan Pemeliharaan Alsintan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya T.A 2017-2021 adalah Saksi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor BKPSDM.875.1/47/2018 tanggal 13 Maret 2018.
- Bahwa saksi jelaskan hubungan saksi dengan Kegiatan Pemeliharaan Alsintan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya T.A 2017-2020 adalah Saksi selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung mulai tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor BKPSDM.875.1 / 47 / 2018, tanggal 13 Maret 2018 yang selanjutnya diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 530 Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala dinas terdapat Peraturan Bupati Nomor : 63 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu sebagai berikut :

Halaman 38 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



1. Tugas Kepala Dinas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Fungsi Kepala Dinas adalah :
 1. Perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
 2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pertanian dan Pangan;
 3. Pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian dan pangan;
 4. Pelaksanaan pengawasan, peredaran dan pengendalian benih tanaman, benih /bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 5. Pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pangan;
 6. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan pangan;
 7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 8. Pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan pangan;
 9. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 10. Pengawasan pengendalian dan evaluasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 11. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan pangan;
 12. Penyelenggaraan kordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 13. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pertanian dan pangan;

Halaman 39 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



14. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

- Bahwa saksi jelaskan mengenai kepemilikan aset adalah Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pengelolanya, sehubungan dengan aset barang milik negara pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pangan yaitu berupa bangunan fisik serta kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil dinas, sepeda motor dinas dan alat dan mesin pertanian.
- Bahwa saksi jelaskan pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan inventarisasi alat dan mesin pertanian serta pelaksanaan rapat kordinasi menyangkut penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan).
- Bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya ada memiliki aset barang berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang bersumber dari hibah dari APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia di tahun 2017 dan dari pembelanjaan APBD Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017 dan tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya ada mendapatkan aset barang berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada Tahun 2017 mendapatkan hibah dari APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu :
 1. **2 (dua) unit Combine Harvester Besar Megatron HT88 merk Tamikaya**, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) APBN kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521/360.A/2017, tanggal 06 Maret 2017.
 2. **2 (dua) unit Traktor 4 WD merk Iseki NT548F**, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang

Halaman 40 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Traktor Roda 4 Bantuan Alat Mesin Pertanian dari
Pemeriksa Hasil Pekerjaan APBN kepada Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat
Daya Nomor : 362/BASTTB/2017, tanggal 06
Maret 2017.

3. **3 (tiga) unit Combine Harvester Besar
Megatron HT88 merk Tamikaya**, berdasarkan
Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil
Pekerjaan (BAP-STHP) dari PT. Tanikaya Multi
Sarana kepada Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 368/BAP-
STHP/TMS/2017, tanggal 23 Juni 2017.
4. **10 (sepuluh) unit Traktor 4 WD merk Iseki
NT540F**, berdasarkan Berita Acara Serah Terima
Barang Alsintan Traktor Roda 4 T.A. 2017 dari
Ketua Tim Pemeriksa Barang Kabupaten Aceh
Barat Daya kepada Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor :
2683.1/BASTB/2017, tanggal 06 Oktober 2017
5. **3 (tiga) unit Combine Harvester Besar merk
Lovol Gatra GCH-858**, berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan
(BAP-STHP) dari PT. Garda Nusantara Sejahtera
kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Aceh Barat Daya Nomor : 016/BAP/GCH-
GNS.03/XI/2017, tanggal 11 Desember 2017.
6. **2 (dua) unit Traktor 4 WD merk Kubota L4400**,
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang
Kegiatan Pengadaan Alsintan Traktor Roda 4 T.A.
2017 dari Ketua Tim Pemeriksa Barang
Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat
Daya Nomor : 1676/BASTB/2017, tanggal 15
Desember 2017

- Bahwa keseluruhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Aceh Barat Daya mendapatkan sebanyak 22 (dua puluh dua)

Halaman 41 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



unit alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

- Bahwa saksi menerangkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya ada mendapatkan aset barang berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan), dari pembelanjaan APBK Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017 dan tahun 2019.dengan rincian sebagai berikut :

➤ Pada Tahun 2017 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa :

1. **16 (enam belas) unit Traktor 4 WD merk Iseki NT540F**, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. Rutan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 0702 / PPHP / DISTANPAN / APBK-P / 2017, tanggal 20 Desember 2017 (**Silva Otsus 2016**).
2. **8 (delapan) unit Traktor 4 WD merk Iseki NT540F**, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. Rutan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 08.02 / PPHP / DISTANPAN / APBK-P / 2017, tanggal 20 Desember 2017 (**Silva Otsus 2016**).

*Bahwa dapat saksi tambahkan dimana dari 8 (delapan) unit tersebut di atas sebanyak **6 (enam) unit yang selanjutnya dikelola oleh UPJA Harapan Rakyat**, sedangkan 2 (dua) unit dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya*

3. **3 (tiga) unit Traktor 4 WD / Gunung Biru Rotavator RTV-180**, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari CV. Adi Setia Utama Jaya kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 10.02 / PPHP / DISTANPAN / APBK-P / 2017, tanggal 20 Desember 2017 (**Silva Otsus 2015**).

Halaman 42 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



4. **4 (empat) unit Multi Combine Harvester Crown / Crown Paddy**, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. Rutan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 07.02 / PPHP / DISTANPAN / APBK-P / 2017, tanggal 20 Desember 2017 (**Silva Otsus 2016**).
5. **2 (dua) unit Multi Combine Harvester Crown / Crown Paddy**, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. Rutan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 09.02 / PPHP / DISTANPAN / APBK-P / 2017, tanggal 20 Desember 2017 (**Silva Otsus 2015**).
- Pada Tahun 2019 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa :
 1. **8 (delapan) unit Combine Harvester Besar merk Iseki HC80P**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Pengadaan Combine Harvester Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Otsus Tahun 2019 dari PT. Rutan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 050 / BAP-STHP / CCH / RTNMDN / IV / 2019, tanggal 9 Mei 2019.

Bahwa dapat saksi tambahkan dimana dari 8 (delapan) unit tersebut di atas sebanyak 5 (lima) unit yang selanjutnya dikelola oleh UPJA Harapan Rakyat, sedangkan 3 (tiga) unit dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemberian barang hibah dan pengadaan barang berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan) tersebut adalah untuk peningkatan produksi tanaman pangan (padi) di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan alat dan mesin pertanian (Alsintan) tersebut telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara (aset Pemerintah Daerah) yang dibuktikan dalam Daftar Kartu

Halaman 43 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Inventaris Barang (KIB) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Bahwa saksi menerangkan pengelolaan terhadap alat dan mesin pertanian (Alsintan) tersebut dilakukan dengan cara :
 1. Melakukan pengelolaan dengan pola kerjasama atau KSO (Kerjasama Operasional) antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat
 2. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mengelola sendiri melalui Brigade Alsintan Dinas
- Bahwa saksi menerangkan kondisi awal diterimanya alat dan mesin pertanian (Alsintan) semuanya dalam keadaan baru dan baik.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengelolaan oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat, alat dan mesin pertanian (Alsintan) tersebut pada tahun 2018 diserahkan oleh Sdr. Ir. Muslim Msi dan Sdr. Drh. Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Sdr. Muharryadi selaku Manager UPJA Harapan Rakyat, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Combine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 721 / SPK / II / 2018, tanggal 26 Februari 2018, terdiri dari :
 - 5 (lima) unit Combine Harvester Besar Megatron HT 88 Tani Kaya (APBN 2017);
 - 3 (tiga) unit Combine Harvester Lovo Gatra GCH 858 (APBN 2017);
 - 6 (enam) unit Combine Harvester Crown (APBK 2017/Silva Otsus 2015-2016);
 - b) Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 99 / SPK / V / 2018, tanggal 7 Mei 2018, terdiri dari :
 - 2 (dua) unit Traktor Roda 4 Iseki NT548F (APBN 2017);

Halaman 44 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (dua) unit Traktor Roda 4 Iseki NT540F (APBN 2017);
- 22 (dua puluh dua) unit Traktor Roda 4 Iseki NT540F (APBK 2017);
- 2 (dua) unit Traktor Roda 4 Kubota L4400 (APBN 2017);
- c) Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Combine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 20 / SPK / II / 2019, tanggal 7 Januari 2019, terdiri dari:
 - 5 (lima) unit Combine Harvester Besar Megatron HT 88 Tani Kaya (APBN 2017);
 - 3 (tiga) unit Combine Harvester Lovo Gatra GCH 858 (APBN 2017);
 - 6 (enam) unit Combine Harvester Crown (APBK 2017/Silva Otsus 2015-2016);
- d) Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Combine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 178 / SPK / V / 2019, tanggal 20 Mei 2019, terdiri dari:
 - 5 (lima) unit Combine Harvester Besar Megatron HT 88 Tani Kaya (APBN 2017);
 - 3 (tiga) unit Combine Harvester Lovo Gatra GCH 858 (APBN 2017);
 - 6 (enam) unit Combine Harvester Crown (APBK 2017/Silva Otsus 2015-2016);
 - 5 (lima) unit Combine Besar Iseki HC 80 (APBK (DOKA) 2019);
- e) Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 189.a / SPK / I / 2019, tanggal 7 Januari 2019, terdiri dari :
 - 2 (dua) unit Traktor Roda 4 Iseki NT548F (APBN 2017);
 - 10 (sepuluh) unit Traktor Roda 4 Iseki NT540F (APBN 2017);
 - 22 (dua puluh dua) unit Traktor Roda 4 Iseki NT540F (APBK 2017);

Halaman 45 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Traktor Roda 4 Kubota L4400 (APBN 2017);
- 3 (tiga) unit Traktor Roda 4/Gunung Biru Rotavator RTV-180 (APBK 2017);
- f) Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 83 / KSO / I / 2020, tanggal 6 Januari 2020, terdiri dari:
 - 2 (dua) unit Traktor Roda 4 Iseki NT548F (APBN 2017);
 - 10 (sepuluh) unit Traktor Roda 4 Iseki NT540F (APBN 2017);
 - 22 (dua puluh dua) unit Traktor Roda 4 Iseki NT540F (APBK 2017);
- g) Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Combine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 1863 / KSO / V / 2020, tanggal 9 Mei 2020, terdiri dari:
 - 2 (dua) unit Combine Harvester Lovo Gatra GCH 858 (APBN 2017);
 - 5 (lima) unit Combine Harvester Crown (APBK 2017/Silva Otsus 2015-2016);
 - 5 (lima) unit Combine Besar Iseki HC 80 (APBK (DOKA) 2019);
- Bahwa dapat saksi tambahkan mengenai jumlah penguasaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) masih mengacu pada KSO sebelumnya dikarenakan barang tersebut masih dikuasai oleh Sdr. Muharryadi selaku Manager UPJA Harapan Rakyat, namun kenapa tidak lagi dimasukan ke dalam KSO karena Sdr. Muharryadi berkeberatan dimana merasa alat dan mesin pertanian (Alsintan) tersebut sudah rusak dan tidak bisa beroperasi, sekalipun masih seharusnya tanggung jawab UPJA.
- Bahwa saksi menerangkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama (KSO), dan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

Halaman 46 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat dan Mesin Pertanian Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya
yaitu sebagai berikut :

- **Pasal 7** Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (*Kewajiban Kelompok UPJA atau Pihak Lain Penerima Alsintan*)

Kelompok UPJA atau pihak lain wajib mendayagunakan dan mengembangkan Alsintan tersebut dengan cara :

- a) Mengelola usaha pelayanan jasa Alsintan dengan sebaik-baiknya;
 - b) Mengadministrasikan semua kegiatan usaha pelayanan Alsintan, termasuk administrasi keuangan;
 - c) Menyiapkan dan menyampaikan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas melalui Brigade Alsintan; dan
 - d) Penerima Alsintan wajib mengikuti pembinaan/pelatihan dari dinas.
- **Pasal 2** Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) (Syarat-Syarat Pengelolaan Alsintan)
 - 1) PIHAK KEDUA Bersedia mendatangi Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan UPJA yang disepakati, antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan UPJA Harapan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - 2) PIHAK KEDUA Mampu Mengoperasikan Alat dengan baik.
 - 3) PIHAK KEDUA Sanggup memelihara dan atau memperbaiki kerusakan Alat tersebut.
 - 4) PIHAK KEDUA Bertanggung jawab terhadap keamanan alat dan bilamana terjadi kehilangan bersedia mengganti.

Halaman 47 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Petugas Dinas Pertanian dan Pangan setempat.
- 6) Mentaati dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- **Pasal 3** Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) (Kewajiban Dan Tanggung Jawab)
 - 1) PIHAK KEDUA menanggung segala bentuk biaya operasional dan biaya kerusakan alat selama alat tersebut masih menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - 2) Melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap alat yang diterima dalam waktu yang secepat-cepatnya kepada petugas lapangan dan diteruskan kepada PIHAK PERTAMA.
 - 3) Apabila PIHAK KEDUA lalai/kesalahan yang berakibat timbulnya korban akibat kecelakaan kerja, kerusakan alat, kehilangan atau menimbulkan kerugian bagi orang lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - 4) PIHAK KEDUA tidak berhak menjual, memindahtangankan/menjadi tanggung jawab pada orang lain tanpa ada persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
 - 5) PIHAK KEDUA tidak berhak menggantikan/menukar/merusak atau merubah fisik/spesifikasi alat yang diterimanya tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- Bahwa saksi menerangkan alat dan mesin pertanian (Alsintan) tersebut berasal dari sumber APBN tahun 2017 dimana untuk proses pengadaan pihak dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak mengetahuinya tapi hanya menerima berbentuk barang dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian kementerian Pertanian.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai KSO hak dan tanggungjawab Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima laporan dari UPJA terkait Alsintan
2. Menerima bukti setoran PAD dari UPJA
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengelolaan Alsintan tersebut oleh UPJA segala sesuatunya berpedoman kepada peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 57 tahun 2017, tanggal 18 Desember 2017 tentang pengelolaan alat dan mesin pertanian dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang dilakukan oleh UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi jelaskan, untuk perjanjian berbentuk perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Abdaya dengan ketua UPJA Harapan Rakyat untuk teknis perjanjiannya pihak dinas menyerahkan Alsintan kepada UPJA untuk dikelola dimana pihak UPJA berhak mengutip uang kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Barat Daya No 57 tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang pengelolaan alat dan mesin pertanian dalam Kabupaten Aceh Barat Daya , dalam pengelolaan Alsintan UPJA berkewajiban;
 1. Menyediakan dana operasional untuk kebutuhan Alsintan.
 2. Menyediakan tenaga operator pengelola
 3. Menyediakan tenaga mekanik alsintan
 4. Melayani kebutuhan petani di kabupaten baik kegiatan prapanen maupun pasca panen

Dalam pengelolaan Alsinyan UPJA dapat memungut biaya sesuai peraturan Bupati Aceh Barat Daya No 57 tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 dalam pasal 4 dijelaskan Untuk tractor roda 4 sebesar Rp.600.000,-/hektar dengan rincian :

1. Pendapatan asli daerah Rp.50.000,-
2. Gaji operator Rp.125.000,-
3. BBM Rp.200.000,-
4. Biaya perawatan alsintan Rp.80.000,-
5. Jasa pengelola / UPJA Rp.75.000,-
6. Jasa pengelolaan wilayah / keujrun Rp.50.000,-

Halaman 49 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



7. Penagih kecamatan / babinsa Rp.20.000,-

Pendapatan asli daerah sebesar Rp.50.000,- disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

Untuk mesin panen padi (combine harvester) sebesar Rp.25.000,- / goni 100 Kg, dengan rincian:

1. Pendapatan asli daerah Rp.7000,-
2. Upah operator dua orang Rp.5000,-
3. Petugas lapangan 2 orang Rp.6000,-
4. Biaya perawatan, BBM dan oli Rp.5.000,-
5. Transportasi alat Rp.2000,-

Pendapatan asli daerah sebesar Rp.7000,- disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

- Bahwa saksi menyetorkan PAD hasil UPJA dengan rincian :
 - Tahun 2018 PAD yang disetorkan Rp.431.049.000,00,- ((empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah). Dengan rincian :
 1. Combine harvester sejumlah Rp.352.849.000,00
 2. Traktor 4 Wd sejumlah Rp. 78.200.000,-
 - Tahun 2019 PAD yang disetorkan Rp. 236.040.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 1. Combine harvester sejumlah Rp. 110.040.000,-
 2. Traktor 4 Wd sejumlah Rp. 126.000.000,-
 - Tahun 2020 PAD yang disetorkan Rp. 373.262.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). dengan rincian :
 1. Combine harvester sejumlah Rp. 247.262.000,-
 2. Traktor 4 Wd sejumlah Rp. 126.000.000,-
- Bahwa keterangan jumlah angka tersebut diperoleh berdasarkan bukti dokumen slip penyetoran ke bank Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di lakukan oleh bendahara penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Sdr. Sartini. M.

- Bahwa saksi berdasarkan rekap setoran PAD yaitu:
 - Tahun 2018 lahan yang dibajak berdasarkan hasil PAD tahun 2018 :
 1. tractor 4 WD yaitu : 1.564/hetar
 2. Combine harvester yaitu: 43.758/goni
 - Tahun 2019 lahan yang di bajak berdasarkan hasil PAD tahun 2019 :
 1. tractor 4 WD yaitu : 2.520/hektar
 2. Combine Harvester yaitu :15.720/goni
 - Tahun 2020 lahan yang di bajak berdasarkan hasil PAD tahun 2020 :
 1. tractor 4 WD yaitu : 2.520/hektar
 2. combine harvester yaitu : 35.323/goni
- Bahwa saksi jelaskan uang pendapatan asli daerah dari pengelolaan Alsintan tersebut disetorkan ke kas daerah Kab. Aceh Barat Daya melalui Bendahara penerimaan Dinas Pertanian dan pangan Kab. Aceh Barat Daya, selanjutnya bendahara menyetorkan ke kas daerah Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi dari Alsintan yang di kelola UPJA Harapan Rakyat adalah sebagai berikut :
 1. Pada tahun 2018 kondisi Alsintan masih dalam keadaan baru dan baik semuanya.
 2. Pada tahun 2019 kondisi Alsintan masih dapat beroperasi sehingga dilakukan KSO kembali
 3. Pada tahun 2020 kondisi Alsintan sudah tidak lagi lengkap dimana terdapat keseluruhan unit sudah rusak berat dan tidak lagi beroperasi baik yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit tractor 4 WD tidak dapat lagi beroperasi dengan sebagaimana mestinya dikategorikan rusak berat maupun rusak ringan, 2 (dua) unit rusak ringan (masih bisa di perbaiki dan dioperasikan), sedangkan untuk mesin panen combine untuk keseluruhan sebanyak 19 (sembilan belas) unit tidak dapat lagi

Halaman 51 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beroperasi dengan sebagaimana mestinya
dikategorikan rusak berat maupun rusak ringan)

- Bahwa saksi menerangkan untuk unit yang rusak berat tersebut masih dalam tanggungjawab Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat untuk memperbaiki dan saat ini Alsintan telah di terima oleh dinas pertanian dan pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan catatan bersyarat yang harus di perbaiki oleh UPJA Harapan Rakyat dikarenakan uang perawatan dari hasil sewa Alsintan diambil dan dikelola oleh UPJA Harapan Rakyat.
- Dinas pertanian dan pangan juga telah memberikan kesempatan 1 (satu) tahun kepada UPJA Harapan Rakyat untuk memperbaiki alat yang rusak, akan tetapi pihak UPJA Harapan Rakyat sampai saat ini belum memperbaikinya.
- Bahwa mengenai alasan kenapa Alsintan tersebut tidak diperbaiki berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Muharryadi selaku Manager UPJA Harapan Rakyat tertanggal 2 Juni 2022 mengatakan bahwa UPJA Harapan Rakyat menyatakan tidak sanggup lagi memperbaiki alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang selama ini mereka kelola dikarenakan harga perbaikan dan pergantian spare part yang mahal.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kerusakan alat pihak Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat tidak pernah melaporkan secara tertulis Kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan posisi terakhir dari alat dan mesin pertanian (Alsintan) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit Traktor 4 WD tidak lagi dapat beroperasi berada di Gudang BBU Alue Penawa menyisakan 2 (dua) unit yang masih beroperasi namun tidak maksimal, sedangkan untuk mesin panen combine untuk keseluruhan sebanyak 19 (sembilan belas) unit tidak dapat lagi beroperasi dan berada di Gudang BBU Alue Penawa.
- Bahwa kenapa keseluruhan alat dan mesin pertanian (Alsintan) tidak dilakukan perbaikan oleh Dinas Pertanian dan

Halaman 52 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dikarenakan biaya perbaikan ataupun pergantian suku cadang membutuhkan biaya yang besar dan tidak ada pagu anggaran untuk hal tersebut.

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Teuku Indra, S.T., Bin T. Rusdi Aiyub**

Disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Abdya (Bulan Juni tahun 2020- sekarang). berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor BKPSDM.821.23/134/2020 Tanggal 08 Juni 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Muharryadi selaku Manager Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat, sejak pertengahan tahun 2020 ketika Saksi menjabat sebagai Kabid Prasarana dan sarana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Muharryadi akan tetapi saksi seaku Kabid Prasarana dan sarana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa Muharryadi karena terdakwa merupakan Manager Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat yang mengelola Alsintan milik Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2018 sampai dengan Bulan Juli 2021
- Bahwa saksi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kabid prasarana dan sarana pertanian meliputi :
 - Pengelolaan Alsintan yang menjadi barang inventaris Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Abdya.
 - Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Kab. Abdya
- Bahwa sepengetahuan saksi Alsintan yang berasal dari APBN dan APBK sudah tercatat sebagai asset milik Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Abdya karena setiap penggunaan dan

Halaman 53 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



pengelolaan asset hal tersebut menjadi pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut untuk bantuan hibah tahun 2017 dan telah di buat:

a. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Pertanian dan Sarana Pertanian Kepada Dinas Pertanian Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 Nomor : 80 / PL.130 / BMN / B / 05 / 2018, Tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu (yang menyerahkan) a.n Menteri Pertanian Direktur jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Ir. Pending Dadih Permana, M.En. Dev kepada Pihak Kedua (yang menerima) a.n Bupati Aceh Barat Daya Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya drh. Nasruddin :

N o	Nam a Bara ng	Mer k	Typ e	Jum lah Unit	Harga Peroleh an	Tahun Peroleh an	Kon di si	Prop insi	Kabu pate n Kota	Peneri ma Hibah
1	Excav ator Mini	Kom atsu	PC 45M R3	2	1.514.11 9.464	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Dinas Pertani an dan Pangan
2	Trakt or Roda 4	Kub ota	L44 00	2	625.280. 000	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Dinas Pertani an dan Pangan
3	Trakt or Roda 4	Isek i	NT5 40F	10	2.672.70 0.000	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Dinas Pertani an dan Pangan
4	Trakt or Roda 4	Isek i	NT5 48F	2	670.756. 000	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Dinas Pertani an dan Pangan
5	Crow n Plan ter	Cro wn Plan ter	AJTK	10	264.290. 000	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Dinas Pertani an dan Pangan
6	Pomp a Air	MBI	P 100	20	326.000. 000	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Dinas Pertani an dan Pangan
7	Pomp a Air	Sba ra	100 SOP B	16	357.456. 000	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Dinas Pertani an dan Pangan
8	Rice Trans plant er	Isek i	PC4	2	141.290. 000	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Dinas Pertani an dan Pangan
9	Hand Spray er	Mas pion	MH1 4	100	51.250.0 00	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Dinas Pertani an dan Pangan
10	Trakt or Roda.	Yan mar	EF 494 T	2	843.513. 333	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Masyar akat/ Poktan/ Gapokt an
1	Trakt	Quic	G	4	103.588.	2017	Baik	Aceh	Aceh	Masyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	or Roda 2	k	300 0 Zev a		000				Barat Daya	akat/Po ktan/ Gapokt an
1 2	Trakt or Roda 2	Quic k	Imp ala	6	126.216. 000	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Masyar akat/ Poktan/ Gapokt an
1 3	Trakt or Roda A	Qui k	G 300 0 Zev a	10	257.960. 000	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Masyar akat/ Poktan/ Gapokt an
1 4	Trakt or Roda	Yan mar	YST Pro XL	20	480.000. 00	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Masyar akat/ Poktan/ Gapokt an
1 5	Trakt or Roda 2	Yar mar	YM SX	5	92.500.0 00	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Masyar akat/ Poktan/ Gapokt an
1 6	Pomp a Air	MBI	P10 0	2	32.600.0 00	2017	Baik	Aceh	Aceh Barat Daya	Masyar akat/ Poktan/ Gapokt an
JUMLAH				213	8.559.5 18.797					

Dan Alsintan sebagaimana yang dijelaskan diatas ada di buat
berita acara penyerahan meliputi :

N o	Nama /Jenis Barang Alsinta n	Merk	Nomor dan Tanggal BA Penyerahan	Ket
1.	2 Unit Traktor 4 WD	Iseki NT548F	Nomor : 001/BAP- STHP / TR4- 48HP/RTN/I.III/201 7 Tanggal : 6 Maret 2017	Dari Kementeri an Pertanian
2.	10 Unit Traktor 4 WD	Iseki NT540F	Nomor: 002/BAP- STHP / TR4- 48HP/RTN/9/2017 Tanggal : 6 Oktober 2017	Dari Kementeri an Pertanian
3.	3 Unit Combin e Harvest er Besar Megatro n HT88	Tanikay a	Nomor : 368/BAP- STHP / TMS / 2017 Tanggal : 23 Juni 2017	Dari Kementeri an Pertanian
4.	2 Unit Combin e Harvest er Besar Megatro n HT88	Tanikay a	Nomor : 003/BAP- STHP / TMS / 2017 Tanggal : -	Dari Kementeri an Pertanian
5.	3 Unit Combin e Harvest er	Lovol Gatra GCH- 858	Nomor : 016/BAP-STHP / GCH-GNS.03 / XI / 2017 Tanggal : -	Dari Kementeri an Pertanian
6.	3 Unit Tractor	Kubota GT3	Nomor Surat Jalan : 14 / GNS / IV /	Dari Kementeri

Halaman 55 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



	roda 4	498	2018 Tanggal : 3 April 2018	an Pertanian
7.	2 Unit Combin e Harvest er besar	Inari	Nomor : 754 / BAP / STHP / PBT / 2019 Tanggal : 26 Desember 2019	Dari Kementeri an Pertanian

- Bahwa saksi menerangkan dari bukti dokumen yang ada pada dinas pertanian dan Pangan Kab. Abdya untuk pengelolaan Alsintan melalui Unit UPJA Harapat Rakyat dengan dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pertanian dan Pangan dengan Manager UPJA Harapan Rakyat, sebagai berikut:
 1. Surat perjanjian Kerjasama Combine besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521/721/SPK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 meliputi Alsintan:
 2. Surat perjanjian Kerjasama Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521/99/SPK/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 meliputi Alsintan :
 3. Surat perjanjian Kerjasama Combine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521/20/SPK/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 meliputi Alsintan
 4. Surat perjanjian Kerjasama Combine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521/178/SPK/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 meliputi Alsintan
 5. Surat perjanjian Kerjasama Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521/109/SPK/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 meliputi Alsintan :
 6. Surat perjanjian Kerjasama Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521/83/KSO/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 meliputi Alsintan :
 7. Surat perjanjian Kerjasama Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521/1863/KSO/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 meliputi Alsintan :
- Bahwa sepengetahuan saksi UPJA Harapan Rakyat Kab. Abdya di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa

Halaman 56 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2018:

- a. Manajer UPJA : Muharyadi
 - b. Sekretaris : Muntaha
 - c. Bagian Pengendali, Operasional dan Pemeliharaan :
Zulfahmi
 - d. Bendahara / Keuangan : Mustahar
 - e. Teknisi : Abdussalam
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Sarana dan Prasarana dari tahun 2020, pada tahun 2021 Saksi mengetahui adanya mismanajemen pengurus UPJA Harapan Rakyat sehingga Alsintan tidak dipergunakan, kemudian melihat kondisi tersebut saksi menghubungi manajer UPJA terdakwa Muharyadi untuk mengembalikan Alsintan Kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Abdy guna dimanfaatkan bagi para Petani yang membutuhkan, karena saudara muharyadi sudah mengundurkan diri maka seluruh Alsintan yang ada pada UPJA Harapan Rakyat supaya dikembalikan, Alsintan yang dikembalikan oleh UPJA Harapan Rakyat Kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Bahwa saksi menerangkan terhadap alsintan yang dimaksud telah dilakukan pengecekan dengan cara pihak dinas pertanian meminta bantuan kepada teknisi dari PT. Rutan yang bernama sdr Zaini yang berdomisili di Biruen, lalu pihak PT. Rutan mendatangi lokasi Gudang tempat penyimpanan Alsintan dan dilakukan pengecekan secara satu persatu terhadap Alsintan secara keseluruhan yang ada di dalam Gudang dinas pertanian yang bertempat di kecamatan babahrot dan kecamatan tangan-tangan, setelah dilakukan pengecekan teknisi PT. Rutan dan atas pengecekan tersebut sehingga atas dasar pengecekan tersebut Dinas Pertanian dan Pangan menyampaikan secara lisan dalam forum rapat kepada anggota DPRK untuk bisa menganggarkan dana perbaikan

Halaman 57 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah), namun hal tersebut belum terealisasi.

- Bahwa saksi menerangkan ditemukan mesin Alsintan yang hilang pada saat pengecekan oleh Teknisi PT. Rutan, yaitu mesin Combine seingat saksi 3 (TIGA) unit mesin combine merk Gatra, Crown dan Tani Kaya hilang pada saat kami ambil dari Gudang BPP yang dikelola UPJA Harapan Rakyat Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan combine rusak berat dan tidak bisa digunakan berjumlah 17 yang bisa digunakan hanya 2 unit combine dan 30 unit traktor alat alsintan yang rusak berat, hanya 9 unit yang masih bisa dioperasikan.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Sukardi Bin M.Diah

Di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengerti untuk dimintai keterangan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi hubungan hubungan Saksi dengan Kegiatan Pemeliharaan Alsintan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya T.A 2017-2020, sebagai Kabid Sarana Prasarana tahun 2019 s/d 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : BPKSDM.821.23/164/219 Tanggal 22 Juli 2019
- Bahwa saksi saksi mengenal terdakwa Muharryadi ketika Saksi menjabat sebagai Kabid sarana dan prasarana pada dinas pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2019 s/d 2020, pada saat itu terdakwa muharyadi sudah menjabat sebagai ketua UPJA, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Muharryadi, juga tidak ada hubungan pekerjaan secara langsung dengan terdakwa Muharryadi.

Halaman 58 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan saksi hanya mengetahui Ketua UPJA yaitu Muharyadi
- Bahwa saksi jelaskan kewajiban Saksi sebagai Kabid Sarana Prasarana pada Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :
 1. Pengusulan anggaran untuk sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian
 2. Pengelolaan alsintan (pengawasan, perencanaan dan penganggaran)
 3. Asuransi Pertanian
 4. Menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) penggunaan Pupuk (subsidi).
- Bahwa saksi menerangkan tugas, fungsi maupun kewenangan Saksi yang berkaitan dengan Alsintan adalah:
 1. Pengadaan Alsintan kabupaten Aceh Barat daya,
 2. Penerimaan hibah dari kementrian dan provinsi,
 3. Pengelolaan Alsintan pada dinas pertanian yaitu alsintan yang ditempatkan di dinas pertanian yang dikelola oleh Brigade, sedangkan untuk alsintan yang telah diserahkan kepada UPJA maka sepenuh menjadi tanggung jawab UPJA sesuai dengan butir perjanjian kerjasama operasi (KSO).
- Bahwa saksi jelaskan ada 2 Jenis alsintan yang dikelola oleh UPJA yaitu Combine Harvester (alat pemanen padi) dan Traktor 4WD (alat untuk membajak sawah).
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pasti alsintan yang dikelola oleh UPJA, akan tetapi pada saat Saksi menjabat sebagai kabid sarana dan prasarana Saksi pernah menyerahkan alsintan kepada UPJA berupa Combine Harvester (alat pemanen padi) sebanyak 8 unit dan untuk rincian alsintan terdapat di KSO antara Dinas Pertanian dan UPJA.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 s/d 2020 ada pengadaan alsintan berupa 8 unit Combine Harvester (alat pemanen padi) oleh dinas pertanian dan pangan kabupaten aceh barat daya, sumber dana dari otsus, kemudian 3 (tiga) unit dikelola oleh brigade alsintan pada dinas pertanian

Halaman 59 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



kabupaten aceh barat daya, dan 5 (lima) unit lainnya diserahkan kepada UPJA berdasarkan perjanjian kerja sama antara kepala dinas Pertanian dan Pangan dengan UPJA Harapan Rakyat yang pada saat itu yang menandatangani perjanjian KSO nya adalah Saksi sendiri mewakili kepala dinas pertanian dan Sdr. Muharryadi sebagai ketua UPJA.

Bahwa bukti dokumennya adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian KSO tahun 2020
 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan penyetoran PAD selama tahun 2019 yaitu penggunaan tractor 2 kali dan penggunaan combine harvester 2 kali
 3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan penyetoran PAD selama tahun 2020 penggunaan tractor 2 kali dan penggunaan combine harvester 2 kali.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi Alsintan yang dikelola oleh UPJA, sepengetahuan Saksi pada tahun 2019 ketika Saksi baru menjabat sebagai Kabid Sarana Prasarana pada Dinas Pertanian Kab. Abdya, alsintan tersebut masih dalam kondisi baik namun juga ada beberapa dalam mulai perlu dilakukan perbaikan. Kemudian Saksi memerintahkan alat tersebut wajib dijaga dan dipelihara, namun jawaban dari Ketua UPJA yaitu terdakwa Muharyadi mengatakan bahwa kerusakan tersebut tidak dapat ditutup dengan biaya perawatan yang tersedia, padahal alsintan tersebut diterima oleh pihak UPJA pada tahun 2017 dalam kondisi yang baru.
 - Bahwa saksi untuk perjanjian berbentuk perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Abdya dengan ketua UPJA Harapan Rakyat untuk teknis perjanjiannya pihak dinas menyerahkan Alsintan kepada UPJA untuk dikelola dimana pihak UPJA berhak mengutip uang kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Barat Daya No 57 tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang pengelolaan alat dan mesin pertanian dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pasal 4 dijelaskan Untuk tractor roda 4 sebesar Rp.600.000,-/hektar dengan rincian :
 1. Pendapatan asli daerah Rp.50.000,-

Halaman 60 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gaji operator Rp.125.000,-
3. BBM Rp.200.000,-
4. Biaya perawatan alsintan Rp.80.000,-
5. Jasa pengelola / UPJA Rp.75.000,-
6. Jasa pengelolaan wilayah / keujrun Rp.50.000,-
7. Penagih kecamatan / babinsa Rp.20.000,-

Pendapatan asli daerah sebesar Rp.50.000,- disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

Untuk mesin panen padi (combine harvester) sebesar Rp.25.000,- / goni 100 Kg, dengan rincian:

1. Pendapatan asli daerah Rp.7000,-
2. Upah operator dua orang Rp.5000,-
3. Petugas lapangan 2 orang Rp.6000,-
4. Biaya perawatan , BBM dan oli Rp.5.000,-
5. Transportasi alat Rp.2000,-

Pendapatan asli daerah sebesar Rp.7000,- disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

- Bahwa saksi jelaskan pernah pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi ketua UPJA yakni Muharyadi melapor kepada Saksi terkait biaya perawatan Alsintan yang tidak cukup, Saksi mengatakan kepada ketua UPJA bahwa biaya perawatan kan sudah ada dalam perbub yang dikelola oleh UPJA sehingga tidak ada lasan UPJA tidak merawat Alsintan tersebut. Saksi menjelaskan juga kepada ketua UPJA bahwa alat Alsintan tersebut diterima dalam keadaan baru dan tidak mungkin banyak perbaikan dan kerusakan dikarenakan baru berjalan selama 2 tahun.
- Bahwa saksi jelaskan brigade alsintan ada melakukan pengawasan lapangan terhadap Alsintan yang dikelola oleh UPJA tersebut dan yang melakukan pengawasan tersebut adalah Saksi bersama Sdr. Muhafat selaku kasi Alsintan dan

Halaman 61 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Supri selaku Brigade Alsintan pada Dinas Pertanian akan tetapi yang seharusnya melakukan pengawasan yaitu Tim pengawas UPJA yang sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 tahun 2018, yaitu Sdr. Kamaruzzaman SE dan Sdr. Jusnazar Spd, Bahwa tim pengawas dalam hal ini tidak pernah melakukan pelaporan kepada dinas pertanian.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan secara tertulis kepada PemKabupaten Aceh Barat Daya namun ada melaporkan secara lisan kepada Kadis Pertanian Abdya mengenai pengelolaan alsintan yang dikelola oleh UPJA tersebut, mungkin dari Kadis Pertanian ada melaporkan kepada Bupati Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi mengetahui biaya perawatan alsintan, ada 2 alsintan yang dikelola oleh UPJA antara lain Combine Harvester (alat pemanen padi) dan Traktor 4WD (alat untuk membajak sawah). Biaya perawatan combine harvester yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Goni dan tractor 4WD yaitu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hektar.
- Bahwa saksi sepengetahuan Saksi alat tersebut dilakukan perawatan oleh UPJA dengan biaya yang selama ini dikutip dari hasil upah kerja alat yang Sebagian disisihkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam perbup.
- Bahwa saksi menerangkan untuk perawatan Alsintan yang seharusnya dilakukan yaitu perawatan rutin yang sesuai dengan petunjuk operasional (manual book) dan juga hal lain yang sesuai dengan kondisi alsintan pada saat di lapangan, untuk laporan perawatan rincian tidak ada, hanya ada laporan secara lisan dari Brigade yaitu sdr Supri dan Manager terdakwa Muharryadi.
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan pada saat Saksi baru menjabat sebagai Kabid Sarana dan Prasarana yaitu secara acak.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Sartini Bin Musaludin (alm)

Halaman 62 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



di bawah kekuatan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 145 Tahun 2018, Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2019, Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020.
- Bahwa tugas pokok fungsi saksi adalah menerima dan menyetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, dan dapat saksi tambahkan saksi menerima Uang dari UPJA "Harapan Rakyat" Kabupaten Aceh Barat Daya untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama saksi menerima uang dari UPJA "Harapan Rakyat" yang Saksi terima dari Ketua (Muharyadi) dan Bendahara (Mustahar) UPJA "Harapan Rakyat" Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Saksi terima uang tersebut saksi membuat Bukti Penerimaan, kemudian Saksi menyetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Rekening Bank Aceh Nomor : 09001028030038 kemudian Saksi membuat STS (Surat Tanda Setoran).
- Bahwa saksi jelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut
- Bahwa saksi menerangkan yang selalu menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Ketua UPJA Harapan Rakyat yaitu Tersangka Muharyadi dan Bendahara UPJA Harapan Rakyat yaitu Mustahar secara Tunai di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Dapat Saksi tambahkan bahwa pada tahun 2019 karena uang setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) banyak dan lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi bersama Tersangka Muharyadi selaku Manager UPJA

Halaman 63 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyetor ke Rekening Kas Daerah yaitu Bank Aceh yang berada di Blangpidie.

- Bahwa saksi menerangkan hanya menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetorkan oleh Tersangka Muharryadi selaku Manager UPJA Harapan Rakyat dan menginput dalam aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA) kemudian mencetak STS (Surat Tanda Setoran) sebagai bukti dalam laporan nantinya.
- Dapat Saksi tambahkan Saksi tidak mengecek kebenaran data luasan maupun jumlah karung/goni yang ada pada data Tersangka Muharryadi selaku Manager UPJA Harapan Rakyat maupun Bendahara Mustahar saat penyetoran
- Bahwa saksi menerangkan Realisasi Retribusi (Pajak Kendaraan Bermotor) PKD dengan setoran UPJA Harapan Rakyat yaitu :
 - Pada tahun 2018 Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) - Kendaraan Bermotor Rp488,147,000,- (*empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dan Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari UPJA Harapan Rakyat total Rp431.049.000,- (*empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah*) dengan data tersebut terdapat selisih sebesar Rp57.098.000,- (*lima puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah*)
 - Pada tahun 2019 Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) - Kendaraan Bermotor Rp321.376.000,- (*tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) dan Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari UPJA Harapan Rakyat total Rp236.990.000,- (*dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan data tersebut terdapat selisih sebesar Rp84.386.000,- (*delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Halaman 64 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2020 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) - Kendaraan Bermotor Rp493.129.000,- (*empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) dan Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari UPJA Harapan Rakyat total Rp373.262.000,- (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dengan data tersebut terdapat selisih sebesar Rp119.867.000,- (*seratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*)

- Bahwa saksi menerangkan selisih setoran tersebut bersumber dari setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Brigade Dinas Pertanian dan Pangan yang disetorkan yaitu Sdr. Supriyadi (Staf PNS di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya). karena tidak ada penyeter Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) - Kendaraan Bermotor lain selain dari UPJA Harapan Rakyat dengan Brigade.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **Devi Octarina Binti Taufik Rachman**

Di bawah kekuatan sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dipanggil berkaitan dengan surat permintaan keterangan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sehubungan dengan Penyidikan Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi sebagai mantan Bendahara Penerimaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018-2020.
- Bahwa saksi menerangkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya pernah menyeterkan Pendapatan

Halaman 65 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Daerah (PAD) ke rekening kas daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, hal tersebut berdasarkan data yang ada pada Aplikasi Sistim Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari tahun 2017-2022, berdasarkan data yang diambil pada aplikasi tersebut Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

Laporan Penerimaan Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 S.D 2022.

- Bahwa Data tersebut diatas bukan langsung print out dari SIMDA karena hasil Print out dari SIMDA ada tanda air / watermark printed by SIMDA, namun data tersebut diambil dari SIMDA yang di olah sesuai kebutuhan dan permintaan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait hal tersebut hanya menerima pelaporan realisasi sesuai dengan bukti setoran ke rekening kas daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dan mengenai adanya selisih tersebut Dinas terkait yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya ke rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut adalah Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk mekanisme penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke rekening kas daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Bendahara Penerimaan masing SKPK menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing SKPK ke rekening Bank Aceh dengan nomor rekening 09001028030038, selanjutnya bukti penyetoran tersebut diserahkan kepada Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Halaman 66 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan bukti dokumen Register Tanda Bukti Penerimaan, dapat disampaikan bahwa penyeteroran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetorkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA REGISTER TANDA BUKTI PENERIMAAN Periode : 01-Januari-2019 s/d 31-Desember-2019			
Urusan : 9 Bidang : 9 - 03 Unit Organisasi : 9 - 03 - 01 Sub Unit Organisasi : 9 - 03 - 01 - 01		Urusan Pilihan : Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan	
TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	NILAI
04/03/2019	900/RP/001/002/2019	Setoran PAD Retri Bui Pemakaian Kelayakan Daerah Kendaran Bermotor Traktor 4WD Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 1.399 Ha	69.990.000,00
24/05/2019	900/RP/002/01/2019	Setoran Retribusi Pemakaian Kelayakan Hewan Sebelum di Potong, sebanyak 120 ekor (melingkuk Pusa)	14.400.000,00
22/07/2019	900/RP/003/001/2019	Setoran PAD Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah Kendaran Bermotor Traktor 4WD, Seluas 1.081 Ha	8.400.000,00
07/08/2019	900/RP/004/001/2019	Setoran Retribusi Pemakaian Kelayakan daerah kendaran bermotor COMBINE di 9 (sembilan) Kecamatan ABDIYA, sebanyak 15.720 goni.	110.940.000,00
	900/RP/005/002/2019	Setoran Retribusi Pemakaian Kelayakan Hewan Sebelum Dipeang Mungang Sdai Fari thn 2019 sebanyak 121 ekor.	14.520.000,00
	900/RP/006/001/2019	Setoran Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah Kendaran Bermotor COMBINE sebanyak 2.700 goni.	18.900.000,00
30/08/2019	900/RP/007/001/2019	Setoran Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah Kendaran Bermotor COMBINE sebanyak 2.018 goni.	14.126.000,00
14/10/2019	900/RP/008/001/2019	Setoran Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah Kendaran Bermotor BIKO KINZE (PK-45) selama 41 Jam kerja.	4.920.000,00
13/11/2019	900/RP/009/001/2019	Setoran Retribusi Pemakaian Kelayakan Hewan Sebelum di Potong Mungang Sdai Adha Sebanyak 65 ekor.	7.800.000,00
26/11/2019	900/RP/010/002/2019	Setoran Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah Kendaran Bermotor TRAKTOR 4WD,seluas 1.140 Ha.	57.000.000,00
20/12/2019	900/RP/011/002/2019	Setoran Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah Kendaran Bermotor BIKO KINZE (PK-45) selama 107 Jam kerja.	20.940.000,00
	900/RP/012/002/2019	Setoran Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah Kendaran Bermotor TRAKTOR 4WD,seluas 360 Ha, Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.	18.000.000,00
TOTAL			308.096.000,00

REGISTER TANDA BUKTI PENERIMAAN
Halaman 1 dari 1

Halaman 67 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Gambar1. Register Tanda Bukti Penerimaan Tahun 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar 2. Register Tanda Bukti Penerimaan Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA REGISTER TANDA BUKTI PENERIMAAN Periode : 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020			
Unit Kerja	: 3	Unit Kerja	: 3
Unit Organisasi	: 3.05	Unit Organisasi	: 3.05
Sub Unit Organisasi	: 3.05.01	Sub Unit Organisasi	: 3.05.01
TANGGAL		REKAPITULASI	
NO. BUKTI		NILAI	
12/04/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja CORBINE sebanyak 2.788 gms (di Kabupaten NAGAN RAYA)	
10/05/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja CORBINE sebanyak 14.126 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
10/05/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja CORBINE sebanyak 1.122 gms	
20/05/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
29/05/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
21/07/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
27/07/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
06/09/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
11/09/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
20/09/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
02/12/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
09/12/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
10/01/2021		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
11/12/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
23/12/2020		Sesuai Perintah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Bekerja KORPRI sebanyak 1.122 gms (di Kabupaten Aceh Barat Daya)	
		TOTAL	
		527.460.000,00	

Sehingga keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian dan Pangan yang pernah disetorkan sejak tahun 2018 s/d 2020 adalah sebesar Rp 1.404.144.000.00 (satu milyar empat ratus empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setau saksi penentuan dan penetapan target belanja dan pendapatan termasuk retribusi dibawah naungan Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- Bahwa Saksi menerima Softcopy Tanda Bukti Pembayaran (TBP) retribusi dan Surat Tanda Setoran (STS) retribusi yang diinput oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan pada Aplikasi SIMDA di SKPK tersebut yang kemudian diserahkan kepada Saksi menggunakan Flashdisk untuk



ditransfer datanya dengan cara Saksi input Softcopy tersebut ke Aplikasi SIMDA di BPKK. Yang selanjutnya Saksi akan melakukan Rekonsiliasi antara register penerimaan yang ada di Aplikasi SIMDA dengan Rekening Koran Kas Daerah (KASDA) dari Bank sehingga Saksi dapat mencocokkan jumlah setoran pada rekening koran Kas Daerah (KASDA) dan laporan retribusi (TBP & STS) dari Dinas Pertanian dan Pangan.

- Bahwa saksi menerangkan jenis retribusi yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan melalui kode rekening yang di input pada Aplikasi SIMDA berupa softcopy (flashdisk) yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan kepada Saksi. Saksi mengetahui Retribusi PKD - Kendaraan Bermotor dari kode rekening penerimaan pada Aplikasi SIMDA sebagai berikut 4.1.2.02.04.
- Bahwa saksi menerangkan Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan menyampaikan Laporan Retribusi secara berkala baik Mingguan maupun Bulanan sesuai dengan adanya penerimaan retribusi pada Dinas Pertanian dan Pangan. Dan proses rekonsiliasi antara register penerimaan dari Aplikasi SIMDA dengan rekening koran Kas Daerah (KASDA) dari Bank selalu dilakukan secara berkala tiap bulannya sehingga jika terdapat kekeliruan dalam penginputan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi maka dapat segera diperbaiki.
- Bahwa saksi menerangkan selama Saksi menjadi Bendahara Penerimaan BPKK dari Januari 2018 s.d. Desember 2020 tidak pernah ada selisih atau ketidakcocokan data antara data yang di Aplikasi SIMDA Dinas Pertanian dan Pangan dengan Rekening Koran Kas Daerah (KASDA).
- Bahwa saksi menerangkan nomor rekening Bank Aceh Syariah : 090.01.02.803002-3 merupakan rekening Induk Kas Daerah (KASDA) pengeluaran dan penerimaan, namun pada Surat Tanda Setoran (STS) nomor: 521/STS-005/2018 tanggal 10 April 2018 pada Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie dengan

Halaman 69 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening: 090.01.02.803002-3, untuk setoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Kendaraan bermotor sebesar Rp44.016.000,00 (empat puluh empat juta enam belas ribu rupiah). Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan dalam proses penginputan tanda bukti pembayaran dan STS di Aplikasi SIMDA terdapat kesalahan pemilihan nomor rekening. Akan tetapi walaupun ada kesalahan pemilihan nomor rekening pada proses penginputan tidak akan mempengaruhi hasil akhir laporan keuangan karena penginputan retribusi berdasarkan kode rekening pendapatan yang ada di Aplikasi SIMDA dengan nomor kode rekening 4.1.2.02.04 dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor. Pada saat rekonsiliasi Saksi menemukan kesalahan tersebut dan Saksi memberitahukan Bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk dapat diperbaiki dan untuk kasus diatas setelah dilakukan pengecekan bukti dokumen slip setoran dari Bank Aceh Syariah bahwa benar Retribusi PKD – Kendaraan Bermotor disetorkan ke rekening 09001028030038 pada Bank Aceh Syariah, sehingga pada tahun 2018 tidak ada permasalahan yang terjadi.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui darimana saja sumber penerimaan Retribusi pada Dinas Pertanian dan Pangan khususnya Retribusi PKD - Kendaraan Bermotor. Saksi hanya menerima laporan penerimaan retribusi tanpa tau dari mana sumber penerimaan retribusi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada uraian rincian laporan penerimaan retribusi (TBP & STS) tidak disebutkan keterangan sumber penerimaan retribusi tersebut berasal. Saksi hanya melihat nama penyetor/ pembayar pada Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Retribusi PKD - Kendaraan Bermotor.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saksi bertugas sebagai Bendahara Penerimaan BPKK dan melakukan rekonsiliasi terhadap laporan penerimaan retribusi (TBP & STS) Retribusi PKD - Kendaraan Bermotor saksi menyadari bahwa nama-nama pembayar/penyetor pada Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Retribusi PKD - Kendaraan Bermotor Dinas Pertanian

Halaman 70 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pangan berbeda-beda. Namun Saksi tidak mengetahui yang mana pembayar/penyetor dari Brigade maupun dari UPJA.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hal tersebut karena dari hasil rekonsiliasi register penerimaan pada Aplikasi SIMDA dan rekening as Daerah (KASDA) tidak terdapat selisih. Terkait hal tersebut Saksi hanya menerima pelaporan realisasi sesuai dengan bukti setoran ke rekening Kas Dearah (KASDA) oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan dan jika terdapat selisih / perbedaan jumlah realisasi, maka Dinas Pertanian dan Pangan yang lebih mengetahuinya
- Bahwa saksi tidak mengenal Muharryadi dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Muharryadi.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Muhafaz Zulus Fitri Bin Zulkifli MS.

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengerti untuk dimintai keterangan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Kegiatan Pemeliharaan Alsintan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya T.A 2017-2021 adalah staf pada bidang prasarana dan sarana di Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Muharryadi selaku Manager Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat, pada akhir tahun 2017 ketika Saksi sebagai staf pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tersangka Muharryadi akan tetapi saksi selaku staf pada Dinas Pertanian dan Pangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki hubungan pekerjaan dengan Tersangka Muharryadi karena Tersangka merupakan Manager Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat yang mengelola Alsintan milik Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2018 sampai dengan Bulan Juli 2021.

- Bahwa kewajiban saksi sebagai staff pada bidang sarana dan prasarana pada tahun 2017 adalah membantu Kasi Pupuk dalam kegiatan administrasi dan 2019 kasi pupuk dan Alsintan pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya memverifikasi jumlah penyaluran pupuk, mengawasi dan mencatat kondisi Alsintan di Dinas Pertanian Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan pengelolaan Alsintan yang di serahkan oleh Dinas Pertanian Kepada UPJA Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu 39 (tiga puluh sembilan) unit tractor roda 4 (empat), 19 (sembilan belas) unit Combine Mesin Pemotong Padi dengan cara dibuatnya kontrak penyerahan kepada pihak UPJA dimana sesuai dengan ketentuan system pengelolaan dan biaya pengeloannya mengacu kepada Perbub No.57 Tahun 2017 tentang Pengelolaan alat dan mesin pertanian dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dimana UPJA berkewajiban menyeter PAD kepada daerah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hektar yang di bajak oleh tractor empat roda WD dan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) setiap 100 kg padi yang di panen, kemudian UPJA berkewajiban untuk memelihara Alsintan yang telah di KSO kan kepada UPJA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwasannya sesuai dengan ketentuan Perbub No. 57 Tahun 2017 untuk pemeliharaan Mesin Traktor 4 Roda (WD) adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hektar yang di bajak dan untuk mesin pemotong padi (combine) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap per 100 kg padi yang di panen, bahwa untuk pengawasan pada tahun 2017 adalah saudara Laili Suhairi, SP sebagai kasi, pada tahun 2018 saudara Muktaruddin sebagai kasi, dan pada tahun 2019 dimana Saksi sendiri

Halaman 72 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai saksi, dimana Saksi pernah memberikan masukan secara lisan kepada pihak UPJA dalam hal kegiatan mereka dan mengadakan rapat koordinasi kepada pihak UPJA.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kegiatan pengelolaan Alsintan oleh UPJA dimulai efektif pada tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2020, namun seingat Saksi dari tahun 2017-2020, saudara Muharyadi selaku Manager/Ketua UPJA dan pengurus yang lain Saksi tidak tahu mereka diangkat berdasarkan SK Bupati Aceh Barat Daya, bahwa seingat Saksi pihak UPJA tidak pernah membuat laporan kegiatan dan laporan Keuangan kepada Dinas Pertanian dan pernah beberapa kali diadakan rapat evaluasi kegiatan pengelolaan Alsintan oleh Dinas Pertanian kepada pengurus UPJA tetapi Pihak UPJA tidak pernah mengadakan/mengajukan rapat kepada Pihak Dinas Pertanian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan UPJA selama 2018 s/d 2020, untuk biaya pemeliharaan Saksi mengetahui yang ada di Perbub No. 57 tahun 2017 dan untuk total biaya pemeliharaan alat Alsintan selama tahun 2018 s/d 2020 Saksi mengetahui, dan bengkel yang Saksi ketahui ada 2 di komplek BBU Padi Kec. Tangan-tangan dan satu lagi di Gudang samping BP3K Kec. Susoh.
- Bahwa saksi akhir tahun 2020 Saudara Muharyadi selaku Manager/ Ketua UPJA mendatangi Saksi untuk menyampaikan secara lisan mengundurkan diri dikarenakan Miss Management di dalam kepengurusan UPJA dan pada tanggal 25 Juli 2021 kami Dinas Pertanian mendapatkan surat tembusan secara resmi dari UPJA terkait pengunduran diri dari Pengelolaan Alsintan milik Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Aceh Barat Daya yaitu UPJA dan alasan mengundurkan diri tersebut itu dikarenakan sedang mengalami kekacauan dalam hal administrasi serta perlu untuk di benahi kembali. Setelah mendapatkan surat tersebut kami selaku Dinas Pertanian dan Pangan mengambil ahli terhadap alat yang di kelolah UPJA.
- Bahwa saksi jelaskan Alsintan yang di ambil alih oleh Dinas Pertanian dilakukan dengan cara membuat Berita Acara

Halaman 73 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



penyerahan dari UPJA kepada Pihak Dinas Pertanian dan kami telah membuat 4 (empat) kali berita acara sesuai waktu serah terima.

- Bahwa saksi jelaskan untuk traktor 4 WD setelah kami hitung jenis kerusakan dan biaya perbaikan sebesar Rp. 571.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang dihitung langsung oleh distributor alat 4WD tersebut mekanik dari PT Rutan yang kantor perwakilannya di Bireun, sedangkan untuk mesin panen (harvester combine) sebanyak 8 (delapan unit) belum ada dilakukan perhitungan.
- Bahwa saksi jelaskan pengurus UPJA tidak ada menyampaikan keluhan terkait Alsintan tersebut , sehingga kami berkesimpulan alat tersebut baik-baik saja dan kami berpikir alat tersebut baru berapa tahun digunakan sehingga tidak mungkin terjadi kerusakan yang fatal.

6. Muntaha Bin Munawir

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dipanggil berkaitan dengan surat permintaan keterangan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat dengan terdakwa Muharryadi.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris UPJA tahun 2018 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa dapat Saksi tambahkan, Saksi berhenti menjadi sekretaris pada tahun yang sama yaitu akhir 2018 dengan cara memberitahu lewat telepon kepada Tersangka Muharryadi selaku Manager UPJA Harapan Rakyat tanpa ada SK



pemberhentian, setelah itu Saksi tidak terlibat lagi dalam kegiatan UPJA.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muharryadi, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tersangka, Saksi ada hubungan pekerjaan yaitu Saksi sebagai Sekretaris UPJA Harapan Rakyat dengan Muharryadi sebagai Manager UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi kewajiban Saksi sebagai Sekretaris UPJA menurut Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :
 1. Bertanggung jawab dalam kegiatan di bidang Inventaris, Asset, Surat menyurat, perlengkapan dan laporan dan administrasi lainnya
 2. Bertanggung jawab kepada Manager UPJA Kabupaten Aceh Barat Daya
- Bahwa saksi hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Tersangka Muharryadi yaitu membuat laporan/dokumen laporan Hasil Panen dan Hasil Bajak tahun 2018, yang datanya diberikan oleh Tersangka Muharryadi selaku Manager UPJA Harapan Rakyat, dan sekitar bulan Agustus Saksi mengundurkan diri secara lisan dengan bertelpon kepada Tersangka Muharryadi karena sudah tidak difungsikan sebagaimana tupoksi Saksi.
- Bahwa saksi jelaskan gaji yang Saksi peroleh yaitu :

Tahun	Lua san	Gaji Pengelola UPJA (Traktor Roda 4)	Fakta Gaji Yang Diberikan
2018	1.56 4	$1.564 \times 75.000 = 117.300.000 : 5 = 23.460.000$	Hanya menerima \pm Rp2.500.000 dibayar dua kali

Halaman 75 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



2019	2.53 9	$2.539 \times 75.000 =$ $190.425.000 : 5$ $= \mathbf{38.085.000}$	Sudah tidak aktif lagi bekerja
2020	2.52 0	$2.520 \times 75.000 =$ $189.000.000 : 5 =$ $\mathbf{37.800.000}$	Sudah tidak aktif lagi bekerja

Dapat Saksi tambahkan Saksi hanya dibayar Rp2.500.000,- (dua juta rupiah) secara langsung tunai, dengan 2x (dua kali) pembayaran tanpa bukti yaitu di tahun 2018 yang diberikan di bengkel pribadi milik Saksi Abdul Salam serta rumah teman yaitu kamaru zaman, setelah itu Saksi mengundurkan diri lewat panggilan telepon kepada terdakwa Muharryadi.

- Bahwa saksi tahu yang dikelola UPJA adalah Alsintan yaitu Combine dan Traktor (4WD), dan mengenai jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail namun yang Saksi tahu kelompok tani langsung menghubungi kejurun yaitu orang yang mengkoordinir sawah per tiap - tiap desa, dan nantinya kejurun tersebut menghubungi pihak UPJA dalam hal ini ketua UPJA untuk menyewa alat dan mesin pertanian tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam hal teknis pengelolaan alat dan tidak pernah turun ke lapangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, Saksi tidak difungsikan sebagaimana mestinya oleh Tersangka Muharryadi, Saksi hanya diperintah membuat laporan hasil panen dan hasil bajak pada tahun 2018 dengan data yang diberikan oleh terdakwa Muharryadi.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Abdul Salam Bin Muhammad Ali (alm)

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dipanggil berkaitan dengan surat permintaan keterangan sebagai saksi Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran

Halaman 76 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat.

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pemeliharaan Alsintan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya T.A 2017-2021 adalah sebagai Teknisi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat, berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muharryadi, Saksi tidak ada hubungan keluarga namun Saksi hanya kenal sehubungan dengan hubungan pekerjaan yaitu Saksi sebagai Teknisi UPJA Harapan Rakyat dan terdakwa Muharryadi sebagai Manager UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi menerangkan susunan pengurus usaha Pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) yaitu :

Ketua : Muharyadi
Wakil Ketua : Zulfahmi
Sekretaris : Muntaha
Bendahara : Mustahar
Teknisi : Abdul salam

Untuk kantor UPJA beralamat di desa Kuta Tuha.

Namun Saksi menerangkan tidak menerima SK serta tidak mengetahui Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Bahwa kewajiban Saksi sebagai Teknisi UPJA adalah memperbaiki Alsintan berupa Traktor 4 WD maupun Combine besar yang dikelola oleh UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi selaku teknisi UPJA Harapan Rakyat tidak pernah melakukan perawatan terhadap Alsintan yang dikelola oleh UPJA Harapan Rakyat dikarenakan dari Manager UPJA



maupun Operator Alsintan tidak pernah membawa kepada Saksi untuk dilakukan perawatan, namun hanya akan membawa Alsintan kepada Saksi apabila ada kerusakan pada Alsintan berupa Traktor 4 WD maupun Combine besar.

- Bahwa perbaikan yang pernah Saksi lakukan adalah hanya berupa perbaikan terhadap pergantian karet-karet seal pada hidrolik dan gear pada kaki roda traktor ataupun melakukan las listrik apabila ditemukan ada yang patah atau pecah, yang mana terhadap perbaikan besar apabila ada kerusakan tidak pernah ada Saksi lakukan .
- Bahwa terkait spare part Alsintan berupa Traktor 4 WD maupun Combine besar yang rusak dan akan diganti, Saksi tidak pernah membelinya langsung ke toko, dimana Saksi hanya memberitahukan kepada pengurus UPJA Harapan Rakyat yaitu Manager UJPA Sdr. Muarryadi, sehingga kemudian apabila sudah di beli maka Saksi hanya memasangkannya saja sehingga terkait harga barang spare part yang dibeli Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai gaji ataupun honor secara rutin dan jelas, dimana terkadang Saksi yang memintanya ketika merasa sudah banyak yang Saksi kerjakan barulah diberikan uang kepada Saksi dimana terkadang dikasih terkadang tidak.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan terdakwa Muarryadi secara langsung yang Pertama Saksi diperintah Tersangka Muarryadi untuk memindahkan mesin yang bagus dari Combine Alsintan untuk dipindahkan ke Combine yang rusak saat bekerja di lapangan, dan mesin yang rusak ditaruh di Gudang Susoh tidak dikembalikan.
yang Kedua di Gudang Susoh terdapat Combine yang rusak Saksi diperintahkan terdakwa Muarryadi memindahkan mesin yang bagus ke Combine yang rusak dan mesin combine yang rusak tidak dikembalikan ke Combine.

Tahun	Luasan	Gaji Pengelola UPJA (Traktor	Fakta Gaji Yang Diberikan
-------	--------	-------------------------------	---------------------------



		Roda 4)	
2018	1.564	1.564 X 75.000 = 117.300.000 : 5 = 23.460.000	Saksi selama bekerja sebagai teknisi UPJA Harapan Rakyat, Saksi hanya menerima ± Rp20.000.000,-
2019	2.539	2.539 X 75.000 = 190.425.000 : 5 = 38.085.000	
2020	2.520	2.520 X 75.000 = 189.000.000 : 5 = 37.800.000	

-Bahwa Saksi selama menjadi Teknisi UPJA Harapan Rakyat dari tahun 2018 s/d 2021, ada menerima dengan keseluruhan sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima tunai tanpa bukti tanda terima dari Operator, Bendahara wilayah maupun Manager UPJA dan selanjutnya pada akhir tahun 2021 Saksi tidak bekerja sebagai teknisi dikarenakan sudah tidak lagi diberdayakan sebagai teknisi dan Alsintan sudah dibawa ke tempat lain.

Dapat Saksi tambahkan bahwa perolehan uang yang diberikan dari UPJA Harapan Rakyat sangatlah tidak sesuai dengan apa yang Saksi kerjakan sehingga Saksi merasa sangat dirugikan

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui besaran uang untuk biaya perawatan tersebut, namun dapat Saksi tambahkan bahwa uang sebesar itu seharusnya bisa untuk merawat alsintan khususnya traktor agar bisa beroperasi. Namun jika tidak digunakan sebagaimana mestinya pastinya akan membuat traktor tersebut rusak.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

9. Ir.Muslim Hasan.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya 2017-2018 berdasarkan Kep.

Halaman 79 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Bupati Aceh Barat Daya Nomor 614 Tahun 2016 tentang Pengukuhan dan Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Muharryadi selaku Manager Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat dikarenakan hubungan pekerjaan dimana Sdr. Muharryadi adalah sebagai pengelola Alsintan di tahun 2018 dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi yaitu adalah menjalankan segala sesuatu urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan, untuk pekerjaan tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Bupati aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan ada pengadaan alat dan mesin Pertanian (alsintan) di Dinas Pertanian dan Pangan yaitu Combine Harvester, Traktor 4WD, Rotafator alat tersebut kita operasikan pada awal 2018 yang dikelola melalui UPJA Harapan Rakyat sebanyak 14 Unit Combine Harvester penegelolaan ini melalui kerjasama Coumbine besar Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Nomor 512/1721/SPK/2018 anatar Ir. Muslim, Msi Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan dengan Muharyadi sebagai Manager UPJA "Harapan Rakyat" Kabupaten Aceh Barat Daya, dan selanjutnya untuk Traktor 4 WD sebanyak 36 Unit di KSO kan kepada UPJA pada masa Kadis Baru yaitu Drh. Nasruddin bin M. Johan pada tahun 2018 setelah Saksi tidak menjabat lagi.
- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017 – 2018, dana berasal dari APBN dan APBK, APBN sebanyak 14 Unit Traktor Inseki 4WD, serta melalui APBK sebanyak 22 Unit Traktor Inseki. Dan Combine sebanyak 8 Unit dari APBN bantuan Pusat dan dari APBK 6 Unit.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Barat Daya no 57 tahun 2017 tanggal 18 Desmber 2017 tentang Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, didalam perbub tersebut

Halaman 80 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pola Kerjasama operasional (KSO) antara Pemerintahan kabupaten Aceh barat daya yang diwakili oleh Brigade Alsintan dengan ketua kelompok Unit Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Harapan Rakyat yang manegernya yaitu terdakwa Muharriyadi.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan peraturan Bupati Aceh Barat Daya no 57 tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pengelolaan Alsintan UPJA berkewajiban :

1. Menyediakan dana operasional untuk kebutuhan Alsintan.
2. Menyediakan tenaga operator pengelola.
3. Menyediakan tenaga mekanik alsintan.
4. Melayani kebutuhan petani di Kabupaten baik kegiatan pra panen maupun pasca panen.

Dalam dalam pengelolaan Alsintan UPJA dapat memungut biaya :

Untuk tractor roda 4 sebesar Rp. 600.000,-/hektar, dengan rincian :

1. Pendapatan asli daerah Rp. 50.000,-
2. Gaji operator Rp 125.000,-
3. BBM Rp. 200.000,-
4. Biaya perawatan Alsintan Rp. 80.000,-
5. Jasa pengelola / UPJA Rp. 75.000,-
6. Jasa pengelola wilayah / keujrun Rp. 50.000,-
7. Penagih kecamatan / babinsa Rp. 20.000,-

Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 50.000,- disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas Pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

Untuk mesin panen padi (combine harvester) sebesar Rp. 25.000,- / goni 100 kg., dengan rincian :

1. Pendapatan asli daerah Rp. 7000,-.
2. Upah operator dua orang Rp. 5000,-

Halaman 81 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petugas lapangan 2 orang Rp. 6000,-
4. Biaya perawatan, BBM dan oli Rp. 5.000,-
5. Transportasi alat Rp. 2000,-

Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 7.000,- disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas Pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

- Bahwa untuk pengelolaan oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat, alat dan mesin pertanian (Alsintan) tersebut pada tahun 2018 diserahkan oleh saksi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Sdr. Muharryadi selaku Manager UPJA Harapan Rakyat, dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Combine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 521 / 721 / SPK / II / 2018, tanggal 26 Februari 2018, terdiri dari:

1. 5 (lima) unit Combine Harvester Besar Megatron HT 88 Tani Kaya (APBN 2017);
2. 3 (tiga) unit Combine Harvester Lovo Gatra GCH 858 (APBN 2017);
3. 6 (enam) unit Combine Harvester Crown (APBK 2017/Silva Otsus 2015-2016)

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saksi menjabat sebagai kepala dinas pertanian dan pangan belum ada PAD yang masuk karena KSO baru berjalan sekitar 14 harian berjalan. Kemudian Saksi diganti oleh Kadis baru yaitu Drh. Nasruddin bin M. Johan (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan kondisi Alsintan tersebut pada saat pengadaan dan saat di KSO 26 Februari 2018 dengan kondisi baru, dan pada saat menjabat belum ada keluhan baik dari UPJA dari masyarakat baik lisan maupun tulisan, sampai saat Saksi tidak menjabat lagi pada 12 Maret 2018.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

10. Riza Asmadi

Halaman 82 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah kekuatan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dipanggil berkaitan dengan surat permintaan keterangan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah IV 2018-2021 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Muarryadi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga akan tetapi memiliki hubungan kerja sebagai sesama pengurus UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi Dapat Saksi jelaskan untuk struktur Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah IV 2018-2022, mencakup dua Kecamatan yaitu Kecamatan Setia dan Kecamatan Tangan-Tangan,
 - Ketua Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah IV : Riza Asmadi
 - Bendahara Kec. Lembah Sabil dan Kec. Manggeng : Taufik Morin
 - Keujreun Chik Lembah Sabil : Lailuskri
 - Keujreun Chik Manggeng : Abdul Rauf
- Bahwa saksi adalah Ketua Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah III 2018-2021, berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya. dengan rincian pekerjaan memimpin dan mengelola usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian kabupaten Aceh Barat Daya, bertanggung jawab dalam

Halaman 83 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendayagunakan penggunaan alat dan mesin pertanian, melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian dinas pertanian dan pangan, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan alat dan mesin pertanian, bertanggung jawab kepada menejer UPJA, namun fakta yang terjadi dilapangan, bahwa Saksi ketua Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah IV 2018-2021 hanya sebagai merek di dalam SK, karena untuk pelaksanaan dilapangan menejer UPJA Muharryadi memberi tanggung jawab untuk mengelola kepada Babinsa Manggeng (Sukria), dan untuk Kecamatan Lembah Sabil Pak Murni, dan Bendahara Taufiq Morin, sehingga yang memungut bayaran dari penyewaan Traktor (mesin Bajak) dan Combine (mesin potong), dilakukan oleh babinsa dan bendahara tersebut, dan juga tanggung jawab Saksi lainnya seperti untuk pengisian solar diambil alih oleh bendahara dan babinsa, dan juga jika ada kerusakan babinsa bersama bendahara langsung menghubungi menejer UPJA untuk meminta izin perbaikan alat yang rusak, sehingga Babinsa dan Bendahara berhubungan langsung dengan Menejer UPJA.

- Bahwa saksi kewajiban Saksi sebagai Bendahara UPJA adalah sebagai berikut :
 1. Memimpin dan mengelola usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian kabupaten Aceh Barat Daya,
 2. Bertanggung jawab dalam mendayagunakan penggunaan alat dan mesin pertanian.
 3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian dinas pertanian dan pangan.
 4. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan alat dan mesin pertanian, bertanggung jawab kepada menejer UPJA.
- Bahwa saksi jelaskan setahu Saksi UPJA mengelola Alsintan sebanyak :
 1. Jumlah Traktor sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit,



2. Jumlah Combine Harvester sebanyak 19 (sembilan belas) unit, namun yang beroperasi sebanyak 14 (empat belas) unit;

- Bahwa saksi selaku ketua bertanggung jawab untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN), namun fakta yang terjadi di lapangan selama ini, Pertama untuk tahap Bajak Kejrung Blang jika sudah dinaikkan air menghubungi saksi selaku ketua untuk memintak alat bajak, selanjutnya saksi menghubungi menejer UPJA untuk memintak alat bajak, selanjutnya menejer menghubungi operator yang sudah pernah masuk kewilayah saksi (Amri, Yani, Ijon) untuk mengantar alat bajak, selanjutnya operator mengantar alat bajak ke wilayah saksi, selanjutnya sesampai dilokasi, babinsa menyerahkan solar ke Kejrung Blang per 1 Hektar 1 Jirigen Lebih kurang 30 Liter, kemudian operator baru membajak sawah, setelah sawah dibajak, selanjutnya babinsa bersama Bendahara wilayah (Taufiq Morin) memintak bayaran kepada Kejrung Blang, selanjutnya setelah seluruh uang hasil bajak diambil oleh Bendahara dan Babinsa diserahkan kepada menejer UPJA, selanjutnya menejer membagikan hasil tersebut kepada Saksi selaku Ketua Koordinator Wilayah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan semua pembayaran tersebut tidak ada bukti pembayarannya, selanjutnya untuk wilayah IV pada tahun 2018 terdapat sekali bajak jumlah luasan Bajak sawah lebih kurang 400 Ha sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian tahun 2019 sebanyak dua kali delangan luasan lebih kurang 800 Ha sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), kemudian 2020 terdapat sekali bajak jumlah luasan Bajak sawah lebih kurang 400 Ha sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian tahun 2021 sebanyak dua kali delangan luasan lebih kurang 800 Ha sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), selanjutnya 2021

Halaman 85 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sekali bajak jumlah luasan Bajak sawah lebih kurang 400 Ha sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah).

selanjutnya Kedua jika sudah musim panen Kejrung Blang menghubungi saksi selaku ketua untuk memintak alat bajak, selanjutnya saksi menghubungi menejer UPJA untuk memintak alat pemotong, selanjutnya menejer menghubungi operator yang sudah pernah masuk kewilayah saksi (Yong Gatra) untuk mengantar alat pemotong, selanjutnya operator mengantar alat bajak ke wilayah saksi, selanjutnya sesampai dilokasi, babinsa menyerahkan solar ke Kejrung Blang 2 Jirigen per hari, kemudian operator baru melakukan pemotongan padi, selanjutnya babinsa bersama Bendahara wilayah (Taufiq Morin) memintak bayaran kepada Kejrung Blang, selanjutnya setelah seluruh uang hasil pemotongan padi diambil oleh Bendahara dan Babinsa diserahkan kepada menejer UPJA, selanjutnya menejer UPJA membagikan hasil tersebut kepada Saksi selaku Ketua Koordinator Wilayah sebesar Rp. 750,-/ karung 50 Kg, dan semua pembayaran tersebut tidak ada bukti pembayarannya, selanjutnya untuk wilayah III pada tahun 2018 terdapat satu kali potong dengan jumlah lebih kurang 3.000 (tiga ribu) Karung 50 Kg, sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tahun 2019 terdapat dua kali potong dengan jumlah lebih kurang 6.000 (Enam ribu) Karung 50 Kg, sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kemudian 2020 terdapat satu kali potong dengan jumlah lebih kurang 2.000 (dua ribu) Karung 50 Kg, sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), kemudian tahun 2021 terdapat dua kali potong namun tidak menggunakan ALSINTAN UPJA karena tidak dapat bagian karena sedang digunakan tempat lain.

Tahap Pembajakan.

Halaman 86 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Ketua	Wilayah Kecamatan	Luas Lahan Yang Dibajak/Ha				Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020	2021		
1.	AMRAN	Seti dan Tangan-tangan	400 Ha	800 Ha	400 Ha	800 Ha	Traktor Roda 4	Yang mengutip uang sewa adalah Babinsa dan Bendahara Wilayah yang diserahkan kepada Menejer UPJA

Tahap Pemanenan

No.	Nama Ketua	Wilayah Kecamatan	Jumlah Karung 50 Kg				Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020	2021		
1.	AMRAN	Seti dan Tangan-tangan	3.000	6.000	2.000	-	Combin e	Yang mengutip uang sewa adalah Babinsa dan Bendahara Wilayah yang diserahkan kepada Menejer UPJA

- Bahwa saksi menerangkan luasan bajak biaya per 1 Hektar adalah Rp.600.000 berdasarkan keputusan bupati, maka total wilayah yang dibajak selama 3 (tiga) tahun adalah seluas 2.515 Ha, jika dikalikan Rp.600.000 maka total uang yang didapat adalah sebesar Rp. 1.509.000.000 (satu milyar lima ratus sembilan juta rupiah). Dan setelah dipotong untuk BBM Rp.200.000/hektar maka menjadi Rp. 503.000.000 (lima ratus tiga juta rupiah), Kejrung Rp. 50.000/hektar maka menjadi Rp.125.750.000 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Ketua Wilayah/Bendahara Wilayah/Babinsa Rp. 20.000 x 3/Hektar maka menjadi Rp. 150.900.000 (seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Operator Rp. 125.000. (seratus dua puluh lima ribu rupiah), maka menjadi Rp.314.375.000 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh

Halaman 87 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



lima ribu rupiah). Ditambah pemotongan untuk biaya kerusakan di lapangan lebih kurang sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), sehingga total pengurangan dilapangan adalah sebesar Rp. 1.118.025.000 (satu milyar seratus delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah), jadi jumlah uang yang diserahkan kepada marzuki/pihak UPJA setelah dilakukan pemotongan adalah sebesar Rp. 390.975.000, (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan memang ada Alsintan yang rusak dan setahu saksi ada juga yang diperbaiki, namun saksi tidak tahu pasti karena untuk perbaikan kerusakan di tangani oleh Bendahara (Taufiq Morin) dan babinsa yang berhubungan langsung dengan menejer UPJA pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena untuk perbaikan kerusakan di tangani oleh Bendahara (Taufiq Morin) dan babinsa yang berhubungan langsung dengan menejer UPJA pada saat itu.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

11. Amiruddin Bin Muhammad Yamin (alm)

Di bawah kekuatan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dipanggil berkaitan dengan surat permintaan keterangan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Muarryadi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga akan tetapi memiliki hubungan kerja sebagai sesama pengurus UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi sebagai Ketua koordinator Wilayah II yang meliputi Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh dan



Kecamatan Jeumpa di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Bahwa saksi menerangkan kewajiban Saksi sebagai Ketua Koordinator Wilayah II UPJA berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang pembentukan struktur organisasi, uraian tugas dan susunan pengurus usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengelola usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Bertanggung jawab dalam mendayagunakan penggunaan alat dan mesin pertanian di wilayah kerjanya
3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian dinas pertanian dan pangan wilayah kerjanya
4. Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan alat dan mesin pertanian di wilayah kerjanya
5. Bertanggung jawab kepada Manajer UPJA Kabupaten Aceh Barat Daya

- Bahwa saksi menerangkan Pertama petani yang ingin menyewa Alsintan melalui Keujrun menghubungi Saksi, kemudian Saksi memohon kepada manajer UPJA untuk mengirimkan Alsintan yang dibutuhkan, kemudian Alsintan datang dibawa oleh Operator (seingat saksi operatornya berganti-ganti antara lain bernama Arfin, Jamali, Bahari) Kemudian setelah sampai di lokasi, Babinsa membelikan BBM dengan uang pribadi kemudian Alsintan dioperasikan ke lapangan, setelah selesai digunakan datanglah Babinsa (seingat saksi antara lain di Kecamatan Jeumpa Suhendra, Kecamatan Blangpidie Jumingin, Iwan, Kecamatan Susoh

Halaman 89 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Kadir, Apriadi) dan Bendahara wilayah masing-masing kecamatan (ada tiga Bendahara di wilayah II antara lain Bendahara Kecamatan Blangpidie yaitu Jauhari, Wilayah Kecamatan Susoh yaitu Apriadi, serta Wilayah Kecamatan Jeumpa yaitu Agus) mengambil data yang sudah dikerjakan oleh Operator Alsintan, kemudian Bendahara mengutip ongkos uang kepada Keujrun yang dikutip dari Petani, dan membayar potongan-potongan sebagai berikut :

1. Memberikan gaji kepada Ketua Koordinator Wilayah II dengan ketentuan Bajak Sawah sebesar Rp20.000,00-/Ha, Panen Rp1500,00-/Goni/100kg atau Panen Rp750,00-/Goni/50kg,
2. Membayar Operator Bajak Sawah Rp125.000,00-/Ha dan Panen Rp2.500,00-/Goni/50kg,
3. Membayar BBM kepada Babinsa
4. Membayar Keujrun Bajak Sawah Rp50.000,00-/Ha dan Panen Rp1.000,00-/Goni/50kg,
5. Membayar Gaji Bendahara Wilayah Kecamatan, Bajak Sawah Rp20.000,00- dan Panen Rp500/Goni/50kg.
6. Serta Gaji Babinsa keamanan, Bajak Sawah Rp20.000,00-/Ha dan Panen Rp500,00/Goni/50kg

Dapat Saksi jelaskan jika terjadi kerusakan di lapangan Saksi menghubungi Ketua UPJA terdakwa Muharyadi bahwa Alsintan dilapangan mengalami kerusakan kemudian Teknisi Mesin turun kelapangan atau dibawa ke bengkel Teknisi mesin UPJA.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Combine (mesin panen) kurang lebih 19 Unit, yang rusak berjumlah kurang lebih 8 Unit dan Traktor (mesin pembajak) berjumlah kurang lebih 36 Unit, jika wilayah Saksi membutuhkan Saksi akan menghubungi ketua UPJA dan orang tersebut yang mengirim Alsintan ke wilayah II, dalam setahun Combine (mesin panen) dan Traktor (mesin pembajak) ada 3 unit kadang juga ada 5 unit, tergantung kesiapan UPJA mengirimnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk wilayah II pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) kali bajak jumlah luasan Bajak sawah lebih kurang 1.430 Ha, kemudian tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali delangan luasan lebih kurang 1.430 Ha, kemudian 2020 terdapat sekali bajak jumlah luasan Bajak sawah lebih kurang 1.430 Ha.

Tahap Pembajakan.

No.	Nama Ketua	Wilayah Kecamatan	Luas Lahan Yang Dibajak/Ha						Alsinta n	Ket.
			2018		2019		2020			
1.	Amiruddi n	Susoh, Blangpidie dan Jeumpa	74 5 Ha	68 5 ha	74 5 Ha	68 5 ha	74 5 Ha	68 5 ha	Traktor Roda 4	Yang mengutip uang sewa adalah Babinsa dan Bendahara Wilayah yang diserahkan kepada Menejer UPIA

Tahap Pemanenan

No.	Nama Ketua	Wilayah Kecamatan	Jumlah Karung 50 Kg			Alsinta n	Ket.
			2018	2019	2020		
1.	AMRAN	Seti dan Tangantangan	3.000	6.000	2.000	Combi ne	Yang mengutip uang sewa adalah Babinsa dan Bendahara Wilayah yang diserahkan kepada Menejer UPJA

Dapat Saksi jelaskan bahwa luasan bajak biaya per 1 Hektar adlah Rp.600.000 berdasarkan keputusan bupati, maka total wilayah yang dibajak selama 3 (tiga) tahun adalah seluas 4.290 Ha, jika dikalikan Rp.600.000 maka total uang yang didapat adalah sebesar Rp. 2.574.000.000 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Dan setelah dipotong untuk BBM Rp.200.000/hektar maka menjadi Rp. 858.000.000 (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah), Kejrung Rp. 50.000/hektar maka menjadi Rp.214.500.000 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) , Ketua Wilaya/Bendahara Wilayah/Babinsa Rp. 20.000 x 3/Hektar maka menjadi Rp. 257.400.000 (dua Ratus Lima Puluh Tujuh juta empat ratus ribu rupiah) Operator Rp. 125.000/hektar maka menjadi Rp.536.250.000 (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus

Halaman 91 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) Sehingga total pengurangan dilapangan adalah sebesar Rp. 1.866.150.000 (delapan ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), jadi jumlah uang yang diserahkan kepada marzuki/pihak UPJA setelah dilakukan pemotongan adalah sebesar Rp. 707.850.000, (tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membuat laporan, hanya mengawasi pada saat Alsintan bekerja di lapangan (sawah), dan yang melakukan pendataan di lapangan yaitu Babinsa dan Bendahara kecamatan di lapangan bersama dengan Keujrun.
- Bahwa saksi menerangkan yang bersangkutan menerangkan, ongkos yang dibayar petani dalam menggunakan jasa Alsintan yaitu traktor (mesin bajak sawah) adalah sebesar Rp 600.000,- /1 (satu) hektar untuk penggunaan combine (mesin panen) sebesar Rp 12.500/1 (satu) karung/50kg dan Rp. 25.000,-/karung/100Kg.
- Bahwa saksi jelaskan petani membayar ongkos penggunaan jasa Alsintan tersebut kepada Keujrun dan selanjutnya Keujrun menyetor kepada Bendahara Kecamatan dan Babinsa, kemudian Bendahara menyerahkan kepada Ketua UPJA secara tunai dengan kwitansi sebagai bukti bayar, kemudian uang tersebut disetor kepada Ketua/Manager UPJA untuk secara tunai.
- Bahwa saksi jelaskan Bendahara langsung menelpon Ketua UPJA yaitu Muharyadi kemudian Teknisi mesin UPJA datang ke lapangan dan jika kerusakan berat Alsintan dibawa ke bengkel Teknisi mesin UPJA.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Alsintan setelah beroperasi kemudian Alsintan disimpan di :
 1. Gudang BBU Alue Penawa Kecamatan Babahrot;
 2. Gudang Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan Susoh; dan
 3. Gudang BBU Suak Labu Kecamatan Tangan-Tangan
- Bahwa dapat saksi jelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tertekan atas pengelolaan alsintan sudah tidak sesuai

Halaman 92 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur semestinya, contohnya saat membajak sawah Petani, tiba-tiba Alsintan diambil paksa oleh TNI atas perintah Dandim karena digunakan Program Dandim.

Dapat Saksi tambahkan pada akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 di Kabupaten Aceh Barat Daya ada program pembajakan gratis sebanyak 800 Hektar atau dikenal dengan IP 800 yang dianggarkan melalui DIPA Pemerintah Provinsi Aceh, pembajakan yang dilakukan secara gratis dikelola langsung oleh Dandim menggunakan Alsintan yang dikelola oleh UPJA, tentunya banyak alat yang rusak akibat dipaksa kerja secara terus-menerus pada program tersebut, sehingga semenjak hadirnya program tersebut UPJA tidak bisa bekerja maksimal atau sebagaimana mestinya.

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

12. Ikhsan Bin Bustami MS

Di bawah kekuatan sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dipanggil berkaitan dengan surat permintaan keterangan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Bendahara UPJA wilayah I Kec. Babahrot tahun 2017-2020 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Muharryadi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga akan tetapi memiliki hubungan kerja sebagai sesama pengurus UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi jelaskan susunan pengurus yaitu :
Ketua : Muharyadi

Halaman 93 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua : Zulfahmi

Sekretaris : Muntaha

Bendahara Kabupaten : Mustahar

Bendahara UPJA Wilayah 1 Kecamatan Babahrot: Ikhsan

- Bahwa saksi adalah bendahara UPJA Kec. Babahrot tahun 2017 – 2020 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan kewajiban saksi sebagai Bendahara UPJA adalah sebagai berikut :
 1. Menyiapkan pembukuan pendapatan Sewa Alsintan (combine dan tractor 4WD) per Kecamatan Babahrot
 2. Membayar gaji keujrun (pengelolaan di lapangan) Desa, Gaji Operator dan kerusakan Alsintan.
- Bahwa saksi jelaskan jika petani ingin membajak atau memanen sawahnya, petani menghubungi keujrun kemudian keujrun menghubungi koordinator wilayah, kemudian koordinator wilayah menghubungi Saksi untuk mengawasi alsintan yang bekerja di sawah, setelah pekerjaan selesai Saksi mencatat pembukuan luasan sawah yang dibajak atau hasil panen per goni, kemudian Saksi bersama dengan ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" terdakwa Muharyadi dan Babinsa menghitung pembayaran gaji bendahara wilayah kecamatan, keujrun, operator, potongan BBM, serta kerusakan alsintan saat pengerjaan.

Saksi tambahkan potongan gaji Saksi sebagai berikut :

1. Bendahara wilayah 1 kecamatan babahrot untuk membajak sawah (Traktor) Rp20.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp500,-/Goni/50kg
2. Keujrun membajak sawah (Traktor) Rp50.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp1000,-/Goni/50kg
3. Operator membajak sawah (Traktor) Rp125.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp2500,-/Goni/50kg

Halaman 94 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Potongan BBM
5. Untuk kerusakan alsintan ringan bisa diperbaiki dilapangan keujrun yang membayar, kalau kerusakan berat alsintan langsung dibawa ketua UPJA ke gudang.

Dapat Saksi tambahkan sisa dari uang yang keujrun kutip dari petani dan diberikan Saksi setelah itu Saksi potong untuk gaji sebagaimana Saksi jelaskan diatas, kemudian sisanya Saksi berikan kepada Ketua/Manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu terdakwa Muharyadi.

- Bahwa saksi membuat catatan kecil saat dilapangan dan pembukuan dilakukan bersama dengan ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu Muharyadi dan Babinsa, serta catatan dan hasil pembukuan dibawa semua oleh ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat".
- Bahwa saksi membuat catatan kecil saat dilapangan yaitu : nama petani, jumlah luasan pembajakan/jumlah goni saat panen, jumlah potongan gaji operator, gaji keujrun, gaji bendahara wilayah, gaji ketua wilayah, dan potongan BBM, serta biaya kerusakan alsintan jika rusak ringan di lapangan dan catatan tersebut menjadi dasar melakukan pembukuan yang dilakukan oleh ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" terdakwa Muharyadi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi UPJA Kabupaten tidak memiliki rekening tersendiri untuk mengelola pendapatan sewa alsintan tersebut, jadi uang sewa langsung diberikan kepada Bendahara Kabupaten Mustahar sebanyak 2x tahun 2018, selanjutnya Saksi serahkan langsung kepada Ketua/Manager UPJA "Harapan Rakyat" Muharyadi secara Tunai.
- Bahwa saksi menerangkan untuk wilayah I kususnya Kecamatan Babahrot pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) kali bajak jumlah luasan Bajak sawah lebih kurang 840 Ha, kemudian tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali delangan luasan lebih kurang 840 Ha, kemudian 2020 terdapat 2 (dua) kali bajak jumlah luasan Bajak sawah lebih kurang 1.000 Ha.

Tahap Pembajakan.

No.	Nama	Wilayah	Luas Lahan Yang Dibajak/Ha	Alsint	Ket.
-----	------	---------	----------------------------	--------	------

Halaman 95 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



	Bendahara	Kecamatan	2018		2019		2020		an	
1.	Ikhsan	Wilayah I Kec. Babahrot	420 Ha	420 Ha	420 Ha	420 Ha	500 Ha	500 Ha	Traktor Roda 4	Yang mengutip uang sewa adalah Babinsa dan Bendahara Wilayah yang diserahkan kepada Menejer UPJA

- Bahwa saksi menerangkan data perkiraan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan memang benar adanya dilapangan, jika dalam data kabupaten terjadi perbedaan jumlah, maka data yang benar untuk data Pembajakan adalah data yang Saksi sampaikan.
- Bahwa saksi menerangkan luasan bajak biaya per 1 Hektar adalah Rp.600.000 berdasarkan keputusan bupati, maka total wilayah yang dibajak selama 3 (tiga) tahun adalah seluas 2.680 Ha, jika dikalikan Rp.600.000 maka total uang yang didapat adalah sebesar Rp. 1.608.000.000 (satu milyar enam ratus delapan juta rupiah). Dan setelah dipotong untuk BBM Rp.200.000/hektar maka menjadi Rp. 536.000.000 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah), Kejrung Rp. 50.000/hektar maka menjadi Rp.134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah), Ketua Wilayah/Bendahara Wilayah/Babinsa Rp. 20.000 x 3/Hektar maka menjadi Rp. 160.800.000 (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), Operator Rp. 125.000. (seratus dua puluh lima ribu rupiah), maka menjadi Rp.335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk potongan pemeliharaan saksi sudah tidak ingat lagi, sehingga total potongan adalah sebesar Rp. 1.165.800.000.000 (satu milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan jika seluruh biaya perawatan habis di lapangan sebesar Rp. 214.400.000.000 (dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) maka jumlah pemotongan total adalah sebesar Rp.

Halaman 96 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



1.380.200.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga yang diserahkan ke UPJA adalah sebesar Rp. 227.800.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan jumlah alsintan untuk mesin Bajak (Traktor) sebanyak 5 (Lima) Unit dan Combine sebanyak 2 (dua) Unit dan jika panen membutuhkan lebih mesin combine diturunkan combine dari daerah lain.
- Bahwa saksi menerangkan kerusakan ringan mesin combine di kecamatan babahrot dalam setahun kurang lebih seingat Saksi sebanyak 8 (delapan) kali dalam setahun kerusakan ringan dan bisa diperbaiki langsung di lapangan, kerusakan berat kurang lebih 1 (satu) kali dalam setahun serta langsung dibawa petugas utusan dari ketua UPJA "Harapan Rakyat", dan untuk traktor hanya rusak ringan dan bisa langsung diperbaiki di lapangan.

Dapat Saksi tambahkan saat terakhir Saksi bekerja pada tahun 2020 banyak mesin traktor yang rusak, dari jumlah 5 (lima) traktor mesin pembajak yang ada di wilayah 1 yang tidak dapat digunakan sebanyak 3 (Tiga) unit dan mesin panen combine dari 2 (dua) unit yang ada tidak dapat digunakan sama sekali.

- Bahwa saksi menerangkan jika kerusakan ringan saat di lapangan setelah dikutip uang dari petani oleh keujrun dilakukan pemotongan biaya kerusakan, namun jika tidak terjadi kerusakan samasekali, biaya perawatan dan semua sisa setelah dipotong gaji dll, semuanya uang sisa saksi berikan kepada ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" terdakwa Muharyadi.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

13. Bahagia Bin Nyak Raja

Di bawah kekuatan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Kecamatan Kuala Batee Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah I 2018-2021 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Petani / (Bendahara Kecamatan Kuala Batee Satuan Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Kecamatan Kuala Batee Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah I 2018-2021, dalam pelaksanaannya bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Pertanian dan Pangan melakukan perjanjian kerja sama penitipan dan pengelolaan Alsintan Combine dan Traktor Roda 4 dengan Muharriyadi selaku Meneger UPJA, selanjutnya alsintan yang dikelola oleh UPJA di sewakan kepada Anak sawah yang mana berdasarkan, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 57 Tahun 2017 pada Pasal 4 dalam pengelolaan Alsintan UPJA atau pihak lain dapat memungut biaya dengan ketentuan :

Traktor roda 4 sebagai berikut :

- per hektar sebesar Rp. 600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah).
- Biaya yang dipungut oleh UPJA atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disetor kepada Pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- Sisa biaya dimaksud setelah dikurangi PAD sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi pendapatan UPJA atau pihak lain.
- Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan UPJA atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 digunakan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 98 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pendapatan Asli Daerah Rp. 50.000
- 2) Pendapatan UPJA dengan rincian :
 - a. Gaji Operator Rp. 125.000
 - b. BBM Rp. 200.000
 - c. Biaya Perawatan Rp. 80.000
 - d. Jasa Pengelola / UPJA Rp. 75.000
 - e. Jasa Pengelola Wilayah/Kejrun Rp. 50.000
 - f. Penagih Kecamatan/Babinsa Rp. 20.000

Bahwa dari hasil pembajakan setelah uang di kutip dari kejrun uang tersebut langsung saksi bayar di hadapan menejer UPJA untuk:

- Gaji Operator Rp. 125.000 / Ha
- BBM Rp. 200.000/Ha
- Jasa Pengelola Wilayah/Kejrun Rp. 50.000/Ha
- Penagih Kecamatan/Babinsa Rp. 20.000/Ha

Sedangkan selebihnya diserahkan kepada Menejer UPJA, hanya saja apabila ada kesusakan di lapangan maka berapa biaya yang rusak akan saksi potong biayanya, dan apabila tidak ada kerusakan maka biaya perawatan diserahkan semuanya kepada menejer UPJA.

Selanjutnya untuk pencatatannya sudah Saksi serahkan semuanya kepada Meneger UPJA, sedangkan untuk pertinggalnya karena pada saat itu tidak ada masalah sehingga sudah hilang.

Mesin Panen Padi (Combine Besar) Sebesar Rp. 25.000 ,- (Dua puluh lima ribu rupiah/goni 100 Kg) dengan rincian sebagai berikut :

Biaya yang dipungut oleh UPJA sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disetor kepada Pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Sisa biaya pungutan setelah dikurangi PAD sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi pendapatan UPJA.

Pendapatan Asli Daerah dan UPJA sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 7.000

Halaman 99 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



2. Pendapatan UPJA dengan rincian :

- a. Upah Operator (2 Orang) Rp. 5.000 ,-
- b. Petugas Lapangan (2 orang) Rp. 6.000 ,-
- c. Biaya Perawatan,BBM dan Oli Rp. 5.000 ,-
- d. Tranfortasi alat/Trado Rp. 2.000 ,-

- Bahwa dari hasil pemanenan setelah uang di kutip dari kejurun uang tersebut langsung saksi bayar di hadapan menejer UPJA untuk :

- Upah Operator (2 Orang) Rp. 5.000 ,-
- Petugas Lapangan (2 orang) Rp. 6.000 ,-
- Biaya Perawatan,BBM dan Oli Rp. 5.000 ,-

Sedangkan selebihnya diserahkan kepada Menejer UPJA dan apabila tidak ada kerusakan maka biaya perawatan diserahkan semuanya kepada menejer UPJA.

Selanjutnya untuk pencatatannya sudah Saksi serahkan semuanya kepada Meneger UPJA, sedangkan untuk pertinggalnya karena pada saat itu tidak ada masalah sehingga sudah hilang.

Sehingga karena Saksi merupakan Bendahara wilayah Kecamatan Kuala Bate Maka kaitannya Saksi adalah selaku penerima pembayaran dari Keujrun terhadap pembayaran penyewaan Alsintan di Wilayah Kecamatan Kuala Bate.

- Bahwa saksi membuat catatan kecil saat dilapangan yaitu : nama petani, jumlah luasan pembajakan/jumlah goni saat panen, jumlah potongan gaji operator, gaji keujrun, gaji bendahara wilayah, gaji ketua wilayah, dan potongan BBM, serta biaya kerusakan alsintan jika rusak ringan di lapangan dan catatan tersebut menjadi dasar melakukan pembukuan yang dilakukan oleh ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu terdakwa Muharyadi.
- Bahwa saksi jelaskan jika ada kerusakan ringan maka apabila bisa diperbaiki di lapangan akan menggunakan uang yang sudah terkumpul atau menggunakan uang keujrun terlebih dahulu, dengan melaporkan bukti perbaikan/kwitansinya,

Halaman 100 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



namun jika kerusakan besar yang tidak bisa diperbaiki maka akan diambil alih oleh ketua UPJA untuk diperbaiki di bengkel.

- Bahwa saksi jelaskan kewajiban Saksi sebagai Bendahara wilayah Kuala Bate adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Uang hasil Bajak dan Hasil Panen Khusus Wilayah Kecamatan Kuala Batee.
2. Melakukan Pencatatan Uang Hasil Bajak dan Hasil Panen tersebut.
3. Membuat laporan dan melaporkannya, serta menyerahkan uang hasil panen atau bajak kepada Ketua UPJA

- Bahwa setahu saksi Alsintan yang ada khusus di Wilayah Kecamatan Kuala Bate sebanyak :

1. 5 (lima) unit Tractor Roda 4
2. Sedangkan Combine tidak menent

- Bahwa saksi menerangkan :

Tahap Pembajakan.

No.	Nama Ketua	Wilayah Kecamatan	Luas Lahan Yang Dibajak/Ha			Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020		
1.	M. Tasyem	Kuala Batee	±400 Ha	±800 Ha	±800 Ha	Traktor Roda 4	Yang mengutip uang sewa adalah Bendahara Wilayah yang diserahkan kepada Menejer UPJA

Tahap

Pemanenan

No.	Nama Ketua	Wilayah Kecamatan	Jumlah Karung 50 Kg			Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020		
1.	M. Tasyem	Kuala Batee	1.000	2.000	1.000	Combine	Untuk pemanenan tidak menentu karena mesin Combine tidak banyak

Halaman 101 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



- Bahwa yang saksi sampaikan tersebut adalah keterangan dibawah sumpah yangmana keterangan yang Saksi sampaikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, sehingga data yang benar adalah keterangan Saksi, bahwa pada tahun 2018 luasan lahan yang di bajak di wilayah Kecamatan Kuala Bate, lebih kurang 400 Ha, sehingga jika digabungkan dengan Kecamatan Babahrot tidak mungkin luasan yang dibajak hanya seluas 565 Ha, sehingga laporan tersebut diragukan kebenarannya.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

14. Taufik Hidayat Bn Nyak Din Batubara (alm)

di bawah kekuatan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Wilayah 4 UPJA, Kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng 2018 s/d 2021.
- Bahwa saksi menerangkan susunan pengurus usaha Pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) yaitu :

Ketua : Muharyadi
Wakil Ketua : Zulfahmi
Sekretaris : Muntaha
Bendahara Kabupaten : Mustahar

Bendahara UPJA Wilayah IV Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil :Taufik Hidayat.

- Bahwa saksi jelaskan Tugas Pokok fungsi adalah sebagai berikut :
 1. Menyiapkan pembukuan pendapatan Sewa Alsintan (Combine dan Tractor 4WD) di Kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng
 2. Membayar gaji keujrun (Pengelolaan di lapangan) Desa, Gaji Operator, BBM dan kerusakan Alsintan
- Bahwa saksi menerangkan jika petani ingin membajak atau memanen sawahnya, petani menghubungi keujrun kemudian keujrun menghubungi koordinator wilayah, kemudian koordinator wilayah menghubungi Saksi untuk mengawasi

Halaman 102 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alsintan yang bekerja di sawah, setelah pekerjaan selesai Saksi mencatat pembukuan luasan sawah yang dibajak atau hasil panen per goni, kemudian Saksi bersama dengan ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu Muharyadi dan Babinsa menghitung pembayaran gaji bendahara wilayah kecamatan, keujrun, operator, potongan BBM, serta kerusakan alsintan saat pengerjaan.

Saksi tambahkan potongan gaji Saksi sebagai berikut :

- Ketua Wilayah IV untuk membajak sawah (Traktor) Rp 20.000,- /Ha dan Panen (Combine) Rp 750/ Goni/ 50kg
- Bendahara wilayah Bendahara UPJA Wilayah IV kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng untuk membajak sawah (Traktor) Rp20.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp500,-/Goni/50kg
- Babinsa kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng untuk membajak sawah (Traktor) Rp20.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp500,-/Goni/50kg
- Keujrun membajak sawah (Traktor) Rp50.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp1000,-/Goni/50kg
- Operator membajak sawah (Traktor) Rp125.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp2500,-/Goni/50kg
- Potongan BBM
- Untuk kerusakan alsintan ringan bisa diperbaiki dilapangan keujrun atau Saksi bendahara wilayah yang membayar, kalau kerusakan berat alsintan langsung dibawa ketua UPJA ke gudang.

Dapat Saksi tambahkan sisa dari uang yang keujrun kutip dari petani dan diberikan Saksi setelah itu Saksi potong untuk gaji sebagaimana Saksi jelaskan diatas, kemudian sisanya Saksi berikan kepada Ketua/Manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu terdakwa Muharyadi.

- Bahwa saksi membuat catatan kecil saat dilapangan dan pembukuan dilakukan bersama dengan ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu Muharyadi dan Babinsa, serta catatan

Halaman 103 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil pembukuan dibawa semua oleh ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat.

- Bahwa saksi pembukuan dari Saksi yang berisi luas lahan yang dibajak di kecamatan Lembah sabil tanggal 05 Oktober 2019 dengan pencatatan :

- Jumlah luas lahan seluas 246 Ha 1 Naleh 4 Bambu dengan jumlah uang yang diperoleh Rp147.850.000,- kemudian dari hasil tersebut Saksi memotong untuk
 - Gaji operator 246 Ha x 125.000,- = Rp 30.750.000,-,
 - BBM 231 x 195.000,- = Rp 45.054.000,-,
 - Ketua Wilayah/ Bendahara wilayah/ Babinsa 246x60.000,- = Rp 14.760.000,-,
 - Keujrun 246 x 50.000,- = Rp 12.300.000,-,
 - Kerusakan = Rp 7.521.000,-
 - Sisa Rp 37.465.000,-

Tanggal 17 Oktober 2019 dengan pencatatan:

- Jumlah lahan yang dibajak 20 Ha Naleh 4 Bambu dengan total Rp 12.050.000,-
 - Gaji Operator 20 x 125.000 = Rp 2.500.000,- ,
 - BBM 20 x 195.000 = Rp 3.900.000,- ,
 - Ketua Wilayah/ Bendahara Wilayah / Babinsa 20 x 50.000,- = Rp 1.000.000,-,
 - Kerusakan Rp 505.000,- dan
 - Sisa Rp 2. 945.000,-

Yang semuanya diserahkan oleh Bendahara Wilayah IV yaitu Saksi sendiri Taupit Morin dan diterima oleh Pengutip Lapnagan Kabupaten saudara Marzuki dan disaksikan oleh Ketua wilayah IV saudara Riza Asmadi, Babinsa Lembah Sabil Saudara Murni dan diketahui oleh Direktur/Manajer UPJA Harapan Rakyat Muharyadi dan setelah melakukan pembukuan di kecamatan uang sisa tersebut Saksi berikan ke saudara Marzuki selaku pengutip lapangan dengan disaksikan Manager UPJA Harapan Rakyat

Halaman 104 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi mengutip uang hasil pemanfaatan alsintan hanya fokus di kecamatan lembah sabil dan untuk kecamatan manggeng sebanyak pada tahun 2019 selebihnya manager UPJA Harapan Rakyat memerintahkan Babinsa Sukriya untuk pengutipan area kecamatan manggeng.

- Bahwa saksi jelaskan pembukuan dari Saksi yang berisi luas lahan yang dibajak di kecamatan Lembah sabil :
 - Tanggal 05 Mei 2020 seluas 248 Ha 12 Bambu dengan total uang Rp 148.950.000,-, setelah dilakukan pemotongan sisa Rp 6.000.000,
 - Tanggal 11 Desember 2020 luas 176 Ha bambu total uang Rp 105.000.000,- sisa Rp 16.600.000,- dan
 - Tanggal 17 Juli 2021 luas lahan 141 Ha 1 Naleh total uang Rp 84.000.000,- dengan sisa Rp 3.236.000

Catatan tersebut menjadi dasar Saksi untuk melaporkan pembukuan laporan kepada Manager UPJA harapan rakyat

dapat Saksi tambahkan jika ada data saat pemanenan menggunakan alsintan combine akan Saksi serahkan dalam waktu dekat kepada penyidik kejaksaan negeri aceh barat daya.

- Bahwa saksi membuat catatan kecil saat dilapangan yaitu : nama petani, jumlah luasan pembajakan/jumlah goni saat panen, jumlah potongan gaji operator, gaji keujrun, gaji bendahara wilayah, gaji ketua wilayah, dan potongan BBM, serta biaya kerusakan alsintan jika rusak ringan di lapangan dan catatan tersebut menjadi dasar melakukan pembukuan yang dilakukan oleh ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" terdakwa Muharyadi.
- Bahwa sepengetahuan saksi UPJA Kabupaten tidak memiliki rekening tersendiri untuk mengelola pendapatan sewa alsintan tersebut, jadi uang sewa langsung diberikan kepada penguti lapangan kabupaten yaitu marzuki Bersama Ketua/Manager UPJA "Harapan Rakyat" Muharyadi secara Tunai.

Halaman 105 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

- Tahap Pembajakan.

No.	Nama Ketua Wilayah IV	Wilayah Kecamatan	Luas Lahan Yang Dibajak/Ha				Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020	2021		
1.	Riza Asmadi	Lembah Sabil	100 Ha	266 Ha	422 Ha	141 Ha	Traktor Roda 4	Yang mengutip uang sewa dilapangan Saksi dan diberikan kepada pengutip kabupaten yaitu saudara Marzuki didampingi Menejer UPJA yaitu saudara Muharyadi

- Tahap Pemanenan

Halaman 106 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Ketua	Wilayah Kecamatan	Jumlah Karung 50 Kg				Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020	2021		
1.	Riza Asmadi	Lembah Sabil	1500	2453	4130	3694	Combine	Yang mengutip uang sewa lapangan Saksi dan diberikan kepada pengutip kabupaten yaitu saudara Marzuki didampingi Menejer UPJA yaitu saudara Muharya di Menejer UPJA

Dapat Saksi jelaskan Saksi hanya diminta fokus pengutipan dari keujur wilayah kecamatan lembah sabil dan untuk wilayah kecamatan manggeng dikutip oleh babinsa manggeng yaitu saudara Sukriya.

- Bahwa saksi jelaskan, jumlah alsintan untuk mesin Bajak (Traktor) sebanyak 6 (tiga) Unit dan Combine sebanyak 2 (dua) Unit dan jika panen membutuhkan lebih mesin combine diturunkan combine dari daerah lain.
- Bahwa saksi jelaskan kerusakan ringan mesin combine di kecamatan lembah sabil sangat sering rusak ringan dan berat di lapangan, jika rusak berat langsung dibawa petugas utusan dari ketua UPJA "Harapan Rakyat", dan untuk traktor hanya rusak ringan dan bisa langsung diperbaiki di lapangan.
- Dapat Saksi tambahkan saat terakhir Saksi bekerja pada tahun 2021 banyak mesin traktor yang rusak ringan dan Saksi kembalikan ke UPTD dinas pertanian dan pangan sejumlah 6 (enam) unit traktor dan mesin panen combine dari 2 (dua) unit atas perintah manager UPJA harapan Rakyat.

Halaman 107 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi jika kerusakan ringan saat di lapangan setelah dikutip uang dari petani oleh keujrun dilakukan pemotongan biaya kerusakan, namun jika tidak terjadi kerusakan samasekali, biaya perawatan dan semua sisa setelah dipotong gaji dll, semuanya uang sisa Saksi berikan kepada pengutip kabupaten yaitu Marzuki ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu Muharyadi.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

15. Amran Bin Daud (alm)

di bawah kekuatan sumpah pada hari Selasa tanggal tujuh bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dipanggil berkaitan dengan surat permintaan keterangan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah III 2018-2021 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Muharryadi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga akan tetapi memiliki hubungan kerja sebagai sesama pengurus UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi jelaskan untuk struktur Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah III 2018-2021, mencakup dua Kecamatan yaitu Kecamatan Setia dan Kecamtan Tangan-Tangan,
 - Ketua Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah III : Amran
 - Bendahara Kec. Setia dan Kec. Tangan-tangan : Suardi

Halaman 108 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keujreun Chik Setia
: Nyak Di
- Keujreun Chik Tangan-Tangan
: M.Ali

- Bahwa saksi adalah Ketua Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah III 2018-2021, berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya. dengan rincian pekerjaan memimpin dan mengelola usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian kabupaten Aceh Barat Daya, bertanggung jawab dalam mendayagunakan penggunaan alat dan mesin pertanian, melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian dinas pertanian dan pangan, melakukan kejasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan alat dan mesin pertanian, bertanggung jawab kepada menejer UPJA, namun fakta yang terjadi dilapangan, bahwa Saksi ketua Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah III 2018-2021 hanya sebagai merek di dalam SK, karena untuk pelaksanaan dilapangan menejer UPJA Muharryadi memberi tanggung jawab untuk mengelola kepada Babinsa Setia (Banju Bingit) dari tahun 2018-2020, kemudian dari tahun 2020-2021 Pak Jaksa, dan untuk Kecamatan Tangan-tangan pak Anto 2018-2020 kemudian diganti oleh pak Marian 2020-2021, dan Bendahara Suardi, sehingga yang memungut bayaran dari penyewaan Traktor (mesin Bajak) dan Combine (mesin potong), dilakukan oleh babinsa dan bendahara tersebut, dan juga tanggung jawab Saksi lainnya seperti untuk pengisian solar diambil alih oleh bendahara dan babinsa, dan juga jika ada kerusakan babinsa bersama bendahara langsung menghubungi menejer UPJA untuk meminta izin perbaikan alat yang rusak, sehingga Babinsa dan Bendahara berhubungan langsung dengan Menejer UPJA.
- Bahwa saksi kewajiban Saksi sebagai Bendahara UPJA adalah sebagai berikut :

Halaman 109 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memimpin dan mengelola usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian kabupaten Aceh Barat Daya,
 2. Bertanggung jawab dalam mendayagunakan penggunaan alat dan mesin pertanian.
 3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian dinas pertanian dan pangan.
 4. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan alat dan mesin pertanian, bertanggung jawab kepada meneger UPJA.
- Bahwa saksi jelaskan setahu Saksi UPJA mengelola Alsintan sebanyak :
 1. Jumlah Traktor sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit,
 2. Jumlah Combine Harvester sebanyak 19 (sembilan belas) unit, namun yang beroperasi sebanyak 14 (empat belas) unit;
 - Bahwa saksi jelaskan yang seharusnya Saksi selaku ketua bertanggung jawab untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN), namun fakta yang terjadi di lapangan selama ini, Pertama untuk tahap Bajak Kejrung blang jika sudah dinaikkan air menghubungi saksi selaku ketua untuk memintak alat bajak, selanjutnya saksi menghubungi menejer UPJA untuk memintak alat bajak, selanjutnya menejer menghubungi operator yang sudah pernah masuk kewilayah saksi (Sudir, Siman Kleng, Syahrial, Yani, Yong Gatra, azuman) untuk mengantar alat bajak, selanjutnya operator mengantar alat bajak ke wilayah saksi, selanjutnya sesampai dilokasi, babinsa menyerahkan solar ke Kejrung Blang per 1 Hektar 1 Jirigen Lebih kurang 30 Liter, kemudian operator baru membajak sawah, setelah sawah dibajak, selanjutnya babinsa bersama Bendahara wilayah (suardi) memintak bayaran kepada Kejrung Blang, selanjutnya setelah seluruh uang hasil bajak diambil oleh Bendahara dan Babinsa diserahkan kepada menejer UPJA, selanjutnya menejer membagikan hasil tersebut kepada Saksi selaku Ketua Koordinator Wilayah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh

Halaman 110 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan semua pembayaran tersebut tidak ada bukti pembayarannya, selanjutnya untuk wilayah III pada tahun 2018 terdapat sekali bajak jumlah luasan Bajak sawah lebih kurang 300 Ha sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kemudian tahun 2019 sebanyak dua kali delangan luasan lebih kurang 500 Ha sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian 2020 terdapat sekali bajak jumlah luasan Bajak sawah lebih kurang 300 Ha sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kemudian tahun 2021 sebanyak dua kali delangan luasan lebih kurang 500 Ha sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

selanjutnya Kedua jika sudah musim panen Kejrung Blang menghubungi saksi selaku ketua untuk memintak alat bajak, selanjutnya saksi menghubungi menejer UPJA untuk memintak alat pemotong, selanjutnya menejer menghubungi operator yang sudah pernah masuk kewilayah saksi (Yong Gatra) untuk mengantar alat pemotong, selanjutnya operator mengantar alat bajak ke wilayah saksi, selanjutnya sesampai dilokasi, babinsa menyerahkan solar ke Keujrun Blang 2 Jirigen per hari, kemudian operator baru melakukan pemotongan padi, selanjutnya babinsa bersama Bendahara wilayah (suardi) memintak bayaran kepada Keujrun Blang, selanjutnya setelah seluruh uang hasil pemotongan padi diambil oleh Bendahara dan Babinsa diserahkan kepada menejer UPJA, selanjutnya menejer UPJA membagikan hasil tersebut kepada Saksi selaku Ketua Koordinator Wilayah sebesar Rp. 750,-/ karung 50 Kg, dan semua pembayaran tersebut tidak ada bukti pembayarannya, selanjutnya untuk wilayah III pada tahun 2018 terdapat satu kali potong dengan jumlah lebih kurang 2.000 (dua ribu) Karung 50 Kg, sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), kemudian tahun 2019 terdapat dua kali potong dengan jumlah lebih kurang 4.000 (empat ribu) Karung 50 Kg, sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga

Halaman 111 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian 2020 terdapat satu kali potong dengan jumlah lebih kurang 2.000 (dua ribu) Karung 50 Kg, sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), kemudian tahun 2021 terdapat dua kali potong dengan jumlah lebih kurang 4.000 (empat ribu) Karung 50 Kg, sehingga saksi mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Tahap Pembajakan.

No.	Nama Ketua	Wilayah Kecamatan	Luas Lahan Yang Dibajak/Ha				Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020	2021		
1.	AMRAN	Seti dan Tangan-tangan	300 Ha	500 Ha	300 Ha	500 Ha	Traktor Roda 4	Yang mengutip uang sewa adalah Babinsa dan Bendahara Wilayah yang diserahkan kepada Menejer UPJA

Tahap Pemanenan

No.	Nama Ketua	Wilayah Kecamatan	Jumlah Karung 50 Kg				Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020	2021		
1.	AMRAN	Seti dan Tangan-tangan	1.000	2.000	1.000	2.000	Combi	Yang mengutip uang sewa adalah Babinsa dan Bendahara Wilayah yang diserahkan kepada Menejer UPJA

- Bahwa saksi menerangkan luasan bajak biaya per 1 Hektar adlah Rp.600.000 berdasarkan keputusan bupati, maka total wilayah yang

Halaman 112 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



dibajak selama 3 (tiga) tahun adalah seluas 2.290 Ha, jika dikalikan Rp.600.000 maka total uang yang didapat adalah sebesar Rp. 1.374.000.000 (satu milyar lima ratus sembilan juta rupiah). Dan setelah dipotong untuk BBM Rp.200.000/hektar maka menjadi Rp. 458.000.000 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), Kejrun Rp. 50.000/hektar maka menjadi Rp.114.500.000 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Wilaya/Bendahara Wilayah/Babinsa Rp. 20.000 x 3/Hektar maka menjadi Rp. 137.400.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Operator Rp. 125.000. (seratus dua puluh lima ribu rupiah), maka menjadi Rp.286.250.000 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). pemotongan untuk biaya kerusakan di lapangan Saksi tidak mengetahuinya, Sehingga total pemotongan adalah Rp. 996.150.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika seluruh biaya perawatan habis di lapangan sebesar Rp. 183.200.000 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) maka jumlah pemotongan total adalah sebesar Rp. 1.179.350.000 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga yang diserahkan ke UPJA adalah sebesar Rp. 194.650.000 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi memang ada Alsintan yang rusak dan setahu saksi ada juga yang diperbaiki, namun saksi tidak tahu pasti karena untuk perbaikan kerusakan di tangani oleh Bendahara (suardi) dan babinsa yang berhubungan langsung dengan menejer UPJA pada saat itu.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahuinya karena untuk perbaikan kerusakan di tangani oleh Bendahara (suardi) dan babinsa yang berhubungan langsung dengan menejer UPJA pada saat itu.
- Bahwa saksi anggaran pemeliharaan dan perawatan yang diakomodir oleh Perbub tidak sebanding dengan kerusakan real dilapangan sehingga UPJA tidak mampu lagi untuk memperbaiki Alsintan tersebut.

Halaman 113 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



16. Zulfahmi Bin Dandam

Di bawah sumpah pada yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengerti untuk dimintai keterangan terkait Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2017 sampai dengan 2020.
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Muharryadi dikarenakan adanya hubungan pekerjaan dalam pengelolaan alat dan mesin Pertanian (Alsintan) yang dikelola oleh UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi sebagai Pengendalian Operasional dan Pemeliharaan UPJA Harapan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya 2018 s/d 2019 Setelah diberitahukan oleh Ketua UPJA terkait SK pengurus UPJA, Saksi meminta Salinan SK Pengurus kepada Ketua UPJA, jawaban Ketua UPJA SK nya di rumah, setelah itu Saksi tidak pernah menerima SK pengurus UPJA. Akan tetapi dari SK Pengurus UPJA yang di perlihatkan oleh Penyidik terdapat nama Saksi dengan jabatan sebagai bagian pengendalian, operasional dan pemeliharaan, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat SK Pengurus UPJA yang di perlihatkan oleh penyidik.
- Bahwa saksi jelaskan susunan pengurus yaitu :
 - Ketua : Muharyadi
 - Wakil Ketua : Zulfahmi (Saksi sendiri)
 - Sekretaris : Muntaha
 - Bendahara : Mustahar
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Saksi karena Saksi tidak pernah diperintahkan dan diperdayakan oleh manager yaitu terdakwa muharyadi.
- Bahwa dapat Saksi tambahkan Saksi pernah turun kelapangan atas inisiatif sendiri untuk melihat alat combine yang sedang bekerja di sawah.

Halaman 114 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui UPJA Harapan Rakyat mengelola Alsintan yaitu Traktor dan Combine namun Saksi tidak tahu berapa jumlah Alsintan yang masuk di UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi hanya mengetahui Alsintan disimpan di Gudang UPTD Blang Dalam di Babahrot dan SKB Tangan-tangan selebihnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak diperdayakan dan diperintah apapun oleh manager UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi pernah menerima hasil yang diberikan oleh manager UPJA Harapan Rakyat dari bajak pertama sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan di desa Seunaloh rumah teman dan musim panen pertengahan tahun 2018 sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan di bengkel bang abdul salam di Susoh selanjutnya Saksi tidak pernah menerima gaji selain itu.
- Bahwa dapat Saksi tambahkan Saksi mengundurkan diri secara lisan kepada Manager UPJA Harapan Rakyat pada awal tahun 2019 dikarenakan tidak jelas saksi tidak diperdayakan dan difungsikan sebagaimana mestinya oleh manager UPJA Harapan Rakyat yaitu terdakwa Muharyadi.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab hal tersebut, saksi sudah melakukan monitoring terhadap alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang beroperasi dilapangan, dimana saat itu belum terdapat adanya kendala ataupun masalah, namun selanjutnya seperti apa saksi sudah tidak mengetahuinya lagi, dikarenakan pada awal tahun 2019 saksi sudah mengundurkan diri dari Pengurus UPJA Harapan Rakyat secara lisan dan langsung kepada terdakwa Muharryadi selaku Manager UPJA Harapan Rakyat yang pada saat itu disampaikan ketika sedang berada di bengkel UPJA Harapan Rakyat UPTD Pertanian Susoh.
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi mengundurkan diri sebagai Pengurus UPJA Harapan Rakyat adalah dikarenakan saksi merasa ketidakjelasan di dalam UPJA Harapan Rakyat dimana saksi tidak pernah difungsikan sebagaimana sesuai

Halaman 115 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan saksi dalam Surat Keputusan Bupati, ditambah lagi penghasilan yang diperoleh dan diberikan tidak jelas baik jumlah dan peruntukannya.

- Bahwa saksi tidak pernah diperdayakan atau difungsikan oleh ketua/manager UPJA Harapan Rakyat, oleh sebab itu Saksi tidak tahu dan melaksanakan tugas yang sebagaimana dituangkan dalam SK Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tanggal 21 februari 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

17. Mustahar bin Anwar Kasim.

di bawah sumpah pada yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dipanggil berkaitan dengan surat permintaan keterangan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020.
- Bahwa saksi sebagai bendahara UPJA Aceh Barat Daya tahun 2017 – 2020 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Muarryadi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga akan tetapi memiliki hubungan kerja sebagai sesama pengurus UPJA Harapan Rakyat.
- Bahwa saksi jelaskan untuk struktur UPJA yaitu:

Ketua : Muarryadi

Wakil Ketua : Zulfahmi

Sekretaris : Muntaha

Bendahara : Mustahar

Halaman 116 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Teknisi : Abdul salam

Dapat Saksi jelaskan, Struktur Organisasi UPJA Dapil 1 (kecamatan Babahrot, Kecamatan Kuala Bate) Ketua M Tacip, Dapil 2 (Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh, Kecamatan Jeumpa) Ketua Amirudin, Dapil 3 (Kecamatan Setia, Kecamatan Tangan-tangan) Ketua Amran, Dapil 4 (Kecamatan Manggeng, Kecamatan Lembah Sabil) Riza Asmadi.

- Bahwa saksi adalah bendahara UPJA Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017 – 2020 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi kewajiban Saksi sebagai Bendahara UPJA adalah sebagai berikut :
 1. Mengelola dan melakukan perawatan alat dan mesin pertanian (Alsintan);
 2. Membantu para petani menyediakan alsintan untuk melakukan pembajakan tanah sawah sebelum melakukan penanaman; dan
 3. Membantu para petani menyediakan alsintan untuk melakukan pemanenan hasil sawah.
- Bahwa saksi jelaskan UPJA mengelola Alsintan sebanyak:
 1. 33 (tiga puluh tiga) unit Tractor
 2. 19 (sembilan belas) unit Combine Harvester namun yang bisa beroperasi sebanyak 14 (empat belas) unit;
- Bahwa saksi selalu tidak pernah membuat laporan hanya membayar PAD setiap selesai membajak atau selesai panen di wilayah Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak menjalankan tugas Saksi sebagaimana mestinya dikarenakan, Tersangka Muharryadi telah mengambil alih tugas dan fungsi saksi selaku Bendahara UPJA, hanya saja saksi pernah disuruh oleh Tersangka Muharryadi untuk menyerahkan uang Pendapatan Asli Daerah

Halaman 117 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



(PAD) kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Bahwa saksi ongkos yang dibayar petani dalam menggunakan jasa alsintan adalah sebesar Rp 600.000,- per 1 (satu) hektar untuk penggunaan Tractor 4WD dan sebesar Rp 12.500 per 1 (satu) karung muatan 50kg dan Rp. 25.000,- untuk karung 100Kg untuk penggunaan Combine Harvester (Alat Pemanen Padi.
- Bahwa saksi jelaskan petani membayar ongkos penggunaan jasa alsintan tersebut kepada Keujrun dan selanjutnya Keujrun menyetor kepada Dapil UPJA secara tunai dengan kwitansi sebagai bukti bayar, kemudian uang tersebut disetor kepada Ketua/Manager UPJA untuk disimpan secara tunai.
- Bahwa saksi jelaskan petani membayar ongkos penggunaan jasa alsintan tersebut kepada Keujrun dan selanjutnya Keujrun menyetor kepada Dapil UPJA secara tunai dengan kwitansi sebagai bukti bayar selanjutnya langsung dipotong oleh Keujrun biaya pengeluaran selama bekerja dengan rincian biaya kerusakan, biaya keujrun, biaya operator dan biaya lainnya seperti biaya makan dan apabila ada alat rusak langsung diperbaiki, namun untuk bukti benar apa tidak alsintan itu diperbaiki Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa biaya ongkos penggunaan Traktor 4WD dipergunakan untuk :
 1. Biaya Operator Alsintan sebesar Rp 125.000,-;
 2. Biaya BBM sebesar Rp 200.000,-;
 3. Bayar Hak Keujrun sebesar Rp 50.000,-;
 4. Setor ke PAD sebesar Rp 50.000,-;
 5. Bayar Babinsa sebesar Rp 20.000,-;
 6. Upah Ketua UPJA Lapangan sebesar Rp 20.000,-;
 7. Upah Bendahara UPJA Lapangan sebesar Rp 20.000,-;
 8. Biaya Perawatan/Kerusakan sebesar Rp 80.000,-; dan
 9. Upah Manager UPJA sebesar Rp 35.000,-.
- Pendapatan asli daerah sebesar Rp.50.000,- disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas

Halaman 118 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

Untuk mesin panen padi (combine harvester) sebesar Rp.25.000,- / goni 100Kg, dengan rincian:

1. Pendapatan asli daerah Rp.7000,-
2. Upah operator dua orang Rp.5000,-
3. Petugas lapangan 2 orang Rp.6000,-
4. Biaya perawatan, BBM dan oli Rp.5.000,-
5. Transportasi alat Rp.2000,-

Pendapatan asli daerah sebesar Rp.7000,- disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

- Bahwa saksi jelaskan UPJA menyetorkan PAD kepada Daerah sebanyak :

- Tahun 2018
 - a. Mesin 4WD sebesar Rp.78.200.000
 - b. Mesin panen sebesar Rp.306.306.000
- Tahun 2019
 - a. Mesin 4WD sebesar Rp.69.950.000
 - b. Mesin panen sebesar Rp.110.000.000
- Tahun 2020
 - a. Mesin 4WD sebesar Rp.126.000.000
 - b. Mesin panen sebesar Rp.247.262.000

18. Zahari Bin Nurmala

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dipanggil berkaitan dengan surat permintaan keterangan sebagai saksi Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat.

Halaman 119 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa Muharryadi, kenal sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Muharryadi.
- Bahwa saksi sebagai Bendahara UPJA Wilayah II Kecamatan Blangpidie UPJA "Harapan Rakyat" Kabupaten Aceh Barat Daya 2018 s/d 2020.
- Bahwa saksi jelaskan susunan pengurus :
 - Ketua : Muharryadi
 - Wakil Ketua : Zulfahmi
 - Sekretaris : Muntaha
 - Bendahara Kabupaten : Mustahar
 - Bendahara UPJA Wilayah II Kecamatan Blangpidie : Zahari
 - Bendahara UPJA Wilayah II Kecamatan Jeumpa : Agus Mahfud
- Bahwa tugas pokok fungsi saksi adalah :
 1. Menyiapkan pembukuan pendapatan Sewa Alsintan (Combine dan Tractor 4WD) di Kecamatan Blangpidie
 2. Membayar gaji keujrun Desa, Gaji Operator dan kerusakan Alsintan (Pengelolaan di lapangan)
 3. Membayar logistik bahan makanan pekerja di lapangan dalam hal ini keujrun dan operator
- Bahwa saksi menerangkan jika petani ingin membajak atau memanen sawahnya, petani menghubungi keujrun kemudian keujrun menghubungi koordinator wilayah, kemudian koordinator wilayah menghubungi Saksi untuk mengawasi alsintan yang bekerja di sawah, setelah pekerjaan selesai Saksi mencatat pembukuan luasan sawah yang dibajak atau hasil panen per goni, kemudian Saksi bersama dengan ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu Tersangka Muharryadi dan Babinsa menghitung pembayaran gaji bendahara wilayah kecamatan, keujrun, operator, potongan BBM, serta kerusakan alsintan saat pengerjaan.
- Bahwa saksi tambahkan potongan gaji Saksi sebagai berikut :

Halaman 120 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bendahara Wilayah II Kecamatan Blangpidie untuk membajak sawah (Traktor) Rp20.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp500,-/Goni/50kg
2. Keujrun membajak sawah (Traktor) Rp50.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp1000,-/Goni/50kg
3. Operator membajak sawah (Traktor) Rp125.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp2500,-/Goni/50kg
4. Potongan BBM
5. Untuk kerusakan alsintan ringan bisa diperbaiki dilapangan keujrun yang membayar, kalau kerusakan berat alsintan langsung dibawa ketua UPJA ke gudang.

Dapat Saksi tambahkan sisa dari uang yang dikutip oleh keujrun dari petani diberikan Saksi setelah itu Saksi potong untuk gaji sebagaimana Saksi jelaskan diatas, selanjutnya sisanya Saksi berikan kepada Ketua/Manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu terdakwa Muharryadi.

- Bahwa saksi menerangkan membuat catatan kecil saat dilapangan dan pembukuan dilakukan bersama dengan keujrun di lapangan, kemudian setelah selesai dilakukan pembukuan selanjutnya Saksi mendatangi ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu terdakwa Muharryadi dan Babinsa, untuk melaporkan sekaligus menyerahkan uang, dimana saat itu juga dilakukan pencatatan oleh ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu terdakwa Muharryadi
- Bahwa dapat Saksi tambahkan terkait uang sisa yang Saksi serahkan sepengetahuan Saksi adalah bagian UPJA yang mana Saksi tidak tahu perinciannya untuk apa selanjutnya.
- Bahwa saksi menerangkan membuat catatan kecil saat dilapangan yaitu :
 - a. Dalam hal pekerjaan pembajakan :
 - Luas lahan yang dikerjakan;
 - Pembayaran gaji keujrun;
 - Pembayaran gaji operator alsintan;
 - Pembayaran biaya kerusakan dilapangan (apabila ada)

Halaman 121 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



- b. Dalam hal pekerjaan pemanenan :
- Jumlah hasil panen dikalikan 1 goni (50 Kg);
 - Pembayaran gaji keujrun;
 - Pembayaran gaji operator alsintan;
 - Pembayaran biaya kerusakan dilapangan (apabila ada)
- c. Dalam hal penyerahan uang ke Manager UPJA Harapan Rakyat :
- Melakukan sinkronasi jumlah perhitungan uang barulah kemudian menghitung jumlah yang akan disetorkan setelah dilakukannya pemotongan sebagaimana poin a dan b di atas.
 - Bahwa baik Saksi dan pihak UPJA dalam hal ini langsung kepada Manager UPJA Sdr. Terdakwa Muharryadi juga melakukan pencatatan dalam buku mereka dan catatan tersebut menjadi dasar melakukan pembukuan yang dilakukan oleh ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu terdakwa Muharyadi.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan Saksi UPJA Kabupaten tidak memiliki rekening tersendiri untuk mengelola pendapatan sewa alsintan tersebut, jadi uang sewa langsung diberikan kepada ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu terdakwa Muharryadi sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 bersama dengan saudara marzuki yang selalu bersama terdakwa Muharyadi, yang mana uang tersebut Saksi serahkan dalam secara Tunai.

Bahwa saksi menerangkan Tahap Pembajakan.

No.	Nama Ketua	Wilayah Kecamatan	Luas Lahan Yang Dibajak/Ha			Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020		
1.	Amiruddin	Blangpidie	200 Ha	200 Ha	226 Ha	Traktor Roda 4	Yang mengutip uang sewa Zahari yang diserahkan kepada Menejer UPJA

Halaman 122 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



No.	Nama Ketua	Wilayah Kecamatan	Jumlah Karung 50 Kg			Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020		
1.	Amiruddin	Blangpidie	12.000	24.000	24.000	Combine	Yang mengutip uang sewa Zahari yang diserahkan kepada Menejer UPJA

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang stanby di kecamatan blangpidie, namun jika ada permintaan traktor maupun combine didatangkan oleh Manager UPJA Harapan Rakyat

Dapat Saksi tambahkan bahwa untuk jumlah alsintan baik traktor dan combine karena tidak pernah pasti jumlah alsintan yang digunakan khusus untuk wilayah kecamatan blangpidie.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui karena tidak ada yang stanby di blangpidie.
- Bahwa saksi menerangkan jika kerusakan ringan saat di lapangan setelah dikutip uang dari petani oleh keujrun dilakukan pemotongan biaya kerusakan, namun jika tidak terjadi kerusakan samasekali, biaya perawatan dan semua sisa setelah dipotong gaji dll, semuanya uang sisa Saksi berikan kepada ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu Muharyadi.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

19. Suhaimi

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dipanggil berkaitan dengan surat permintaan keterangan sebagai saksi Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran



Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat.

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pemeliharaan Alsintan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya T.A 2017-2021 adalah sebagai Teknisi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat, berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi kenal dengan Tersangka Muharryadi, Saksi tidak ada hubungan keluarga namun Saksi hanya kenal sehubungan dengan hubungan pekerjaan yaitu Saksi sebagai Teknisi UPJA Harapan Rakyat dan Tersangka Muharryadi sebagai Manager UPJA Harapan Rakyat.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

20. Ibrahim bin M.Ali (alm)

di bawah kekuatan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Keujrun wilayah IV meliputi desa Padang Keulele Kecamatan Lembah Sabil, Nama Ketua Koordinator Wilayah Riza Asmadi, Nama bendahara wilayah Taufik Hidayat alias Taufik Morin.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muharryadi, tapi Saksi dengar namanya disebut oleh taufik morin yang akan menyerahkan uang kepada terdakwa Muharryadi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Muharryadi.

Tahap Pembajakan.

No.	Nama Keujrun	Wilayah Desa	Luas Lahan Yang Dibajak/Ha			Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020		
1.	Ibrahim	Padang keulele	30 Ha	30 Ha	30 Ha	Traktor Roda 4	

Halaman 124 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Tahap Pemanenan

No.	Nama Keujrun	Wilayah Desa	Jumlah Karung 100 Kg			Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020		
1.	Ibrahim	Padang Keulele	500	500	500	Combine	Ketika panen tidak semua menggunakan alat UPJA Harapan Rakyat

Bahwa saksi menerangkan :

No.	Tahun	Traktor 4 WD	Combine	Asal Alsintan	Keterangan
1.	2018	2	-	UPJA Harapan Rakyat	
2.	2019	2	-	UPJA Harapan Rakyat	
3.	2020	2	-	UPJA Harapan Rakyat	
Jumlah		6	-	UPJA Harapan Rakyat	

- Bahwa saksi jelaskan saat setelah membajak, misalnya luasan 1 (satu) Ha biaya sewa Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi kutip dari petani kemudian saksi potong Hak Saksi sebagai Keujrun Rp50.000,-/Ha dan sisanya Saksi berikan ke Bendahara wilayah yaitu Taufik Hidayat alias Taufik Morin di rumah saksi.
- Bahwa saksi jelaskan yang menyaksikan atau mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang pemanfaatan tractor 4WD dan Combine adalah Edi Rahmatun (Istri Saksi).
Tempat penyerahan uang : Rumah Saksi

Halaman 125 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara menyerahkannya : secara tunai

Bukti penyerahan uang : tidak ada bukti penyerahan uang

- Bahwa saksi menerangkan

- a. Tahun 2018 pernah terjadi kerusakan Traktor 4 WD sebanyak 1 unit (ringan)
Tahun 2018 pernah terjadi kerusakan Combine sebanyak 0 unit
- b. Tahun 2019 pernah terjadi kerusakan Traktor 4 WD sebanyak 1 unit (ringan)
Tahun 2019 pernah terjadi kerusakan Combine sebanyak 0 unit
- c. Tahun 2020 pernah terjadi kerusakan Traktor 4 WD sebanyak 0 unit
Tahun 2020 pernah terjadi kerusakan Combine sebanyak 0 unit
- d. Apabila terdapat adanya kerusakan ringan pada Alsintan, maka yang memperbaiki yaitu bendahara wilayah IV yaitu Tufik Hidayat alias Taufik Morin
- e. Apabila terdapat adanya kerusakan berat pada Alsintan, maka yang memperbaiki Saksi Tidak Tahu.

Dapat Saksi tambahkan banyak mesin Traktor Roda 4 yang rusak saat pembajakan di sawah petani.

- Bahwa saksi menerangkan

- a. Tahun 2018 pertama kali memanfaatkan Traktor 4 WD kondisi dalam keadaan baik
Tahun 2018 pertama kali memanfaatkan Combine kondisi dalam keadaan Tidak ada
- b. Tahun 2019 pertama kali memanfaatkan Traktor 4 WD kondisi dalam keadaan Kurang baik
Tahun 2019 pertama kali memanfaatkan Combine kondisi dalam keadaan tidak ada
- c. Tahun 2020 pertama kali memanfaatkan Traktor 4 WD kondisi dalam keadaan Kurang baik
Tahun 2020 pertama kali memanfaatkan Combine kondisi dalam keadaan tidak ada.

Halaman 126 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alsintan combine dan tractor banyak yang rusak ringan, selain Saksi mendapat upah dari UPJA Saksi juga menerima upah sebesar Rp. 350.000 dari desa.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

21.Jupriadi bin Zakaria (alm)

di bawah kekuatan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Keujrun wilayah IV meliputi desa Meunasah Teungoh Kecamatan Lembah Sabil, Nama Ketua Koordinator Wilayah Riza Asmadi, Nama bendahara wilayah Taufik Hidayat alias Taufik Morin.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Muharryadi, tapi Saksi pernah telepon terdakwa Muharryadi yang nomernya diberi Taufik, dengan tujuan untuk mintak Traktor dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Muharryadi

Tahap Pembajakan.

Tahap
Pemanenan

No	Nama Keujrun	Wilayah Desa	Luas Lahan Yang Dibajak/Ha			Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020		
1.	Jufriadi	Meunasah Teungoh	35 Ha	35 Ha	35 Ha	Traktor Roda 4	Memakai Traktor Roda 4 UPJA

No	Nama Keujrun	Wilayah Desa	Jumlah Karung 100 Kg			Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020		
1.	Jufriadi	Meunasah Teungoh	1000	750	300	Combine	Ketika panen tidak semua menggunakan alat UPJA Harapan Rakyat

Dapat Saksi tambahkan petani enggan memakai Alsintan UPJA Harapan Rakyat karena sering rusak.

Halaman 127 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



No.	Tahun	Traktor 4 WD	Combin e	Asal Alsintan	Keteranga n
1.	2018	2	2		Traktor UPJA Harapan Rakyat
2.	2019	2	2		Traktor UPJA Harapan Rakyat
3.	2020	2	1		Traktor UPJA Harapan Rakyat
Jumlah		6	5		

- Bahwa saksi jelaskan saat setelah membajak, misalnya luasan 1 (satu) Ha biaya sewa Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi kutip dari petani kemudian Saksi potong Hak Saksi sebagai Keujrun Rp50.000,-/Ha dan sisanya Saksi berikan ke Bendahara wilayah yaitu Taufik Hidayat alias Taufik Morin di rumah Saksi.
- Bahwa saksi jelaskan yang menyaksikan atau mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang pemanfaatan tractor 4WD dan Combine adalah Taufik Moorin (Bendahara Wilayah).
- Bahwa saksi menerangkan :
 - a. Tahun 2018 pernah terjadi kerusakan Traktor 4 WD sebanyak 2 unit (ringan)
Tahun 2018 pernah terjadi kerusakan Combine sebanyak 0 unit
 - b. Tahun 2019 pernah terjadi kerusakan Traktor 4 WD sebanyak 2 unit (ringan)
Tahun 2019 pernah terjadi kerusakan Combine sebanyak 2 unit (ringan)
 - c. Tahun 2020 pernah terjadi kerusakan Traktor 4 WD sebanyak 2 unit (ringan)
Tahun 2020 pernah terjadi kerusakan Combine sebanyak 2 unit

Halaman 128 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ringan)

- d. Apabila terdapat adanya kerusakan ringan pada Alsintan, maka yang memperbaiki Saksi Tidak Tahu.
- e. Apabila terdapat adanya kerusakan berat pada Alsintan, maka yang memperbaiki Saksi Tidak Tahu

Dapat Saksi tambahkan banyak mesin Traktor Roda 4 yang rusak saat pembajakan di sawah petani.

-Bahwa saksi menerangkan :

Tahun 2018 pertama kali memanfaatkan Traktor 4 WD
kondisi dalam keadaan 2 kali rusak ringan

Tahun 2018 pertama kali memanfaatkan Combine kondisi
dalam keadaan Tidak ada

Tahun 2019 pertama kali memanfaatkan Traktor 4 WD
kondisi dalam keadaan 2 kali rusak ringan

Tahun 2019 pertama kali memanfaatkan Combine kondisi
dalam keadaan 2 kali rusak ringan

Tahun 2020 pertama kali memanfaatkan Traktor 4 WD
kondisi dalam keadaan 2 kali rusak ringan

Tahun 2020 pertama kali memanfaatkan Combine kondisi
dalam keadaan 2 kali rusak ringan.

- Bahwa saksi sampaikan alsintan combine dan tractor banyak yang rusak ringan, selain Saksi mendapat upah dari UPJA Saksi juga menerima upah sebesar Rp. 350.000 dari desa.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

22. Khaidar

di bawah kekuatan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hubungan Saksi dengan Kegiatan Pemeliharaan Alsintan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya T.A 2017-2020 adalah Saksi selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung mulai tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor BKPSDM.875.1 / 47 / 2018,

Halaman 129 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2018 yang selanjutnya diangkat menjadi

No .	Tahun	Traktor 4 WD	Combin e	Asal Alsintan	Kete rang an		
1.	2018	5	2	Upja Harapan Rakyat			
2.	2019	5	2				
3.	2020	-	-				
Jumlah							
No .	Nama Kejuruan	Wilayah Kecamatan	10 Luas Lahan Yang 4 Dibajak/Ha			Alsint an	Ket .
			201 8	201 9	202 0		
1.	Khaid ar	Susoh	25 Ha	25 Ha	-	Trakto r Roda 4	

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 530 Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Muharryadi selaku Manager Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat dikarenakan hubungan pekerjaan dimana Sdr. Muharryadi adalah sebagai pengelola Alsintan di tahun 2018 dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Nama Ketua Koordinator Wilayah Amiruddin.
- Nama Bendahara Wilayah Apriyadi
- Bahwa saksi menerangkan Luas lahan pertanian yang berada di wilayah kerja Saksi seluas 35 Ha.
- Bahwa saksi menerangkan pada setiap tahun lahan pertanian di wilayah kerja Saksi melakukan pembajakan sebanyak 2 kali dan melakukan pemanenan sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi menerangkan :

Tahap Pembajakan.

Halaman 130 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap Pemanenan

No.	Nama Keujru n	Wilayah Kecamatan	Jumlah Karung 100 Kg			Alsintan	Ket.
			2018	2019	2020		
1.	Khaid ar	Susoh	-	-	-	Combine	Saksi tidak mengingatnya lagi.

Bahwa saksi menerangkan :

Pekerjaan Pembajakan Menggunakan Traktor 4 WD					
No.	Tahun	Jumlah (Rp.) yang diterima dari petani	Yang diserahkan (Rp.)		Keterangan
			Bendahara Wilayah	UPJA Harapan Rakyat	
1.	2018	Rp.15.000.00,-	Rp.13.350.00,-	Rp.-	Saksi menyerahkan uang tersebut ke Apriyadi.
2.	2019	Rp.15.000.00,-	Rp.13.350.00,-	Rp.-	Saksi menyerahkan uang tersebut ke Apriyadi.
3.	2020	Rp.-	Rp.-	Rp.-	

Pekerjaan Pemanenan Menggunakan Combine					
No.	Tahun	Jumlah (Rp.) yang diterima dari petani	Yang diserahkan (Rp.)		Keterangan
			Bendahara Wilayah	UPJA Harapan Rakyat	
1.	2018	Rp.-	Rp. -	Rp.-	Saksi tidak mengingatnya lagi.
2.	2019	Rp.-	Rp.-	Rp.-	
3.	2020	Rp. -	Rp. -	Rp.-	

- Bahwa saksi menerangkan yang menyaksikan atau mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang pemanfaatan tractor 4 WD dan combine yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Apriyadi
- b. Tempat penyerahan uang : di lahan/ Lokasi
- c. Cara menyerahkannya : tunai
- d. Bukti penyerahan uang : tidak ada
- Bahwa saksi menerangkan:
 - a. - Tahun 2018 pernah terjadi kerusakan Traktor 4 WD sebanyak 5 unit ringan.
 - Tahun 2018 pernah terjadi kerusakan Combine sebanyak 2 unit ringan.
 - b. - Tahun 2019 pernah terjadi kerusakan Traktor 4 WD sebanyak 5 unit berat.
 - Tahun 2019 pernah terjadi kerusakan Combine sebanyak 2 unit berat.
 - c. - Tahun 2020 pernah terjadi kerusakan Traktor 4 WD sebanyak - unit (ringan / berat)
 - Tahun 2020 pernah terjadi kerusakan Combine sebanyak - unit (ringan / berat)
 - d. Apabila kerusakan ringan yang memperbaiki Amiruddin.
 - e. Apabila kerusakan berat yang memperbaiki Amirudin.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

23. Akmal Ibrahim, S.H Bin Ibrahim Yasni (alm)

di bawah kekuatan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hubungan Saksi dengan Kegiatan Pemeliharaan Alsintan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya T.A 2017-2020 adalah Saksi selaku Bupati Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi saksi kenal dengan Sdr. Muharryadi selaku Manager Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat dikarenakan Saksi mengenalnya sebelum tahun pilkada sekitar tahun 2015, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bupati terdapat pada, Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan

Halaman 132 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



- ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPd;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPd;
 5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berikut kewenangan Kepala Daerah:
1. Mengajukan rancangan Perda;
 2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat sebagai Bupati Aceh Barat Daya pernah menandatangani Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 13 Desember 2017, dengan pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan produksi, Produktifitas dan efesiensi usahatani, diperlukan pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang baik, produktif dan teratur.
- Bahwa saksi menerangkan Kabupaten Aceh Barat Daya pernah melakukan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pada tahun 2017 ada 6 (enam) mesin Combine 22 (dua puluh dua) unit Traktor Roda 4, pada tahun 2019 ada 5 (lima) unit Combine, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, Produktifitas dan efesiensi usahatani, diperlukan pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang baik, produktif dan teratur serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan dan kesejahteraan petani serta keluarganya.
- Bahwa saksi menerangkan Kabupaten Aceh Barat Daya pernah melakukan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pada tahun 2017 ada 6 (enam) mesin Combine 22 (dua puluh dua) unit Traktor Roda 4, pada tahun 2019 ada 5 (lima) unit Combine.
- Bahwa saksi menerangkan untuk proses pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) diatur pada pasal 6 Peraturan

Halaman 133 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 13 Desember 2017, pemanfaatan bantuan Alsintan dilakukan dengan pola Kerjasama Operasional (KSO).

- Bahwa saksi menerangkan selaku mantan Bupati Aceh Barat Daya pernah menandatangani Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor 90 tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 21 Februari 2018, dengan tujuan untuk melancarkan jalannya kegiatan operasional alat dan mesin pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dipandang perlu dibentuk struktur organisasi, uraian tugas, dan susunan pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan prosesnya penunjukan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Harapan Rakyat sebagai pengelola alat dan mesin pertanian (alsintan) yang pertama karena sudah berbadan hukum, kemudian Tersangka selaku Menejer UPJA banyak mengenal keujrun dan bukan orang asing di dunia persawahan, sehingga Saksi memilih mereka untuk di tunjuk sebagai pengelola Alsintan pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) ataupun aturan baku dalam penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan) diatur oleh bidang teknis.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 13 Desember 2017, pada pasal 4 dijelaskan :
 - a. Untuk Traktor Roda 4 biaya sewa per hektar adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian peruntukannya sebagai berikut:
 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 50.000,-
 2. Gaji Operator Rp. 125.000,-
 3. BBM Rp. 200.000,-
 4. Biaya Perawatan Rp. 80.000,-
 5. Jasa Pengelola/UPJA Rp. 75.000,-
 6. Keujrun Rp. 20.000,-
 7. Babinsa Rp. 20.000,-
 - b. Untuk Mesin Panen Padi (Combine Besar) biaya sewa per Goni 100 Kg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian peruntukan sebagai berikut:
 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 5.000,-
 2. Gaji Operator (2 orang) Rp. 5.000,-
 3. Petugas Lapangan (2 orang) Rp. 6.000,-
 4. Biaya Perawatan, BBM dan Oli Rp. 5.000,-
 5. Transfortasi alat/Trado Rp. 2.000,-



- Bahwa saksi menerangkan Saksi sudah tidak pernah menerima untuk kepentingan pribadi, namun seingat Saksi pernah mengingatkan teman-teman bukan hanya Tersangka untuk memberi sedekah kepada anak-anak yatim, untuk sedekah anak yatim tersebut saksi tidak ingat apakah pernah menerima langsung dari terdakwa Muarryadi atau orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada telaahan staf dari Dinas yang meminta izin untuk pemakaian Combine Besar kewilayah Nagan Raya pada saat alat Combine sedang tidak digunakan di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan atas telaahan tersebut Saksi mengizinkannya selaku Bupati.
- Bahwa saksi menerangkan pernah dilaporkan namun Saksi sudah tidak mengingatnya lagi, seingat Saksi pernah memenuhi target pernah juga tidak.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

24. Marzuki Bin Radian

di bawah kekuatan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat, dikarenakan diajak oleh saudara Muarryadi untuk mengatur/mendistribusikan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang dikelola oleh UPJA Harapan Rakyat ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Sdr. Muarryadi selaku Manager Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat dikarenakan Saksi mengenalnya sebelum tahun pilkada sekitar tahun 2016, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka.
- Riwayat sekolah :

Halaman 135 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN Aceh Tamiang
- Madrasah Ulumul Quran Langsa.
- SMAN Aceh Tamiang

- Riwayat Pekerjaan :

- Tentara Nasional Indonesia pada Kodim 0110 Aceh Barat Daya (Babinsa pada Desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh).
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pembinaan kepada Masyarakat Desa Tangah dan Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi selaku Babinsa Desa Kepala Bandar melihat bahwa pihak UPJA Harapan Rakyat dalam mengelola Alsintan tidak maksimal dalam artian setelah menyerahkan Alsintan tractor Roda 4 atau Combine Besar dan operator khususnya kedesa Saksi yaitu Desa Kepala Banar tidak diawasi dan dibiarkan begitu saja sehingga jika BBM Solar habis tidak ada yang menanggulangnya, sehingga atas kejadian tersebut, Saksi berinisiatif untuk menanggulangi kebutuhan BBM solar dan makan untuk operator, hal tersebut diikuti oleh desa-desa lainnya, sehingga atas dasar itu Tersangka Muharyadi mengajak Saksi untuk menanggulangi, mengatur / mendistribusikan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang dikelola oleh UPJA Harapan Rakyat ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi misalkan ada daerah yang lahannya sudah siap diolah untuk dibajak/dipanen maka Ketua wilayah, ada juga kejrun dan kadang-kadang juga babinsa menghubungi Tersangka Muharryadi adajuga yang menghubungi Saksi untuk meminta alsintan untuk membajak atau memanen, atas dasar permintaan tersebut Saksi/Tersangka Muharryadi menghubungi operator yang sudah ditunjuk

Halaman 136 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tersangka muharryadi untuk bekerja membajak/memanen.

- Bahwa saksi menerangkan selain melakukan sebagaimana jawaban Saksi pada poin 7 di atas, Saksi juga bertugas apabila ada kendala dilapangan seperti ada kerusakan alsintan maka siapa yang ada dilapangan akan menghubungi Saksi atau mekanik untuk menanggulangi kerusakan alsintan tersebut, sehingga apabila ada laporan kerusakan yang dilaporkan kepada Saksi maka menghubungi Tersangka Muharryadi dan menyampaikan kepada dia bahwa ada Alsintan yang rusak, setelah memberitahukan hal tersebut maka Saksi membawa mekanik ke tempat alsintan yang rusak tersebut untuk memperbaikinya, namun jika kerusakan kecil yang bisa diperbaiki dilapangan Saksi hanya dihubngi untuk pemberitahuan saja. Dan apabila kerusakan suku cadang yang membutuhkan biaya yang besar sehingga biaya perawatan dari wilayah tersebut tidak mencukupi maka Saksi mengambil biaya perawatan dari wilayah lain.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengutip uang Jasa Pengelolaan Alsintan kepada Bendahara Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV, pada tahun 2018, 2019 dan 2020 bersama muharryadi, dengan cara Muharryadi menghubungi Ketua dan Bendahara Wilayah I, wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV, selanjutnya Saksi dan Muharrya bertemu dengan Ketua dan Bendahara maupun Babinsa Wilayah I, wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV, kadang di saung sawah pernah juga dirumah ketua atau Bendahara Wilayah I, wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV, bahwa setelah bertemu maka bendara bersama Ketua dan Babinsa dari masing-masing wilayah melaporkan dalam bentuk catatan (sudah hilang) kepada saudara Muharryadi dari biaya Pembajakan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), per hektar, dan biaya Panen Rp.

Halaman 137 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per Goni 100 Kg, bahwa dapat Saksi jelaskan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 Saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah luasan lahan yang di bajak serta berapa jumlah goni 100 Kg yang dipanen.

Namun yang pastinya dari hasil bajak Rp. 600.000,- ada pemotongan di lapangan antara lain:

1. Gaji Operator Rp. 125.000,-
2. BBM Rp. 200.000,-
3. Keujrun Rp. 50.000,-
4. Babinsa Rp. 20.000,-
5. Upah UPJA Kabupaten Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) dipotong untuk Ketua Wilayah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dan untuk Bendahara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sehingga sisa Upah UPJA Kabupaten sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan oleh bendahara wilayah kepada saudara Muharryadi.
6. Biaya Perawatan sebesar Rp. 80.000,- dipotong dilapangan untuk perbaikan, biaya mekanik dan makan operator dan juga keujrun (serta babinsa kadang-kadang), dan juga digunakan untuk mensubsidi perawatan Combine sehingga uang perawatan dari tahun 2018, 2019 dan 2020 habis dipoton di lapangan.
7. Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Sehingga seingat Saksi untuk Biaya Bajak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), per hektar setelah dilakukan pemotongan seperti di atas, maka yang diterima oleh Muharryadi adalah sebesar 85.000,- (delapan Puluh lima ribu rupiah).

Halaman 138 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Hasil Panen sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per Goni 100 Kg ada pemotongan di lapangan antara lain:

1. Gaji Operator (2 orang) Rp. 5.000,-
2. Petugas Lapangan (2 orang) Rp. 6.000,-, namun fakta dilapangan di potong untuk Ketua wilayah sebesar Rp. 1.500, (seribu lima ratus), untuk bendahara wilayah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Babinsa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sisanya sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) diserahkan kepada Muharryadi sebagai Upah UPJA Kabupaten.
3. Biaya Perawatan,BBM dan Oli sebesar Rp. 5.000,- fakta yang terjadi dipotong dilapangan untuk perbaikan, biaya mekanik dan makan operator dan juga keujrun (serta babinsa kadang-kadang), sehingga uang perawatan dari tahun 2018, 2019 dan 2020 habis dipoton di lapangan, dan seringkali biaya perawatan untuk Combine yang terlalu besar sehingga sering di subsidi dari biaya perawatan tractor roda 4.
4. Transfortasi alat/Trado Rp. 2.000,-
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah),
6. Sehingga seingat Saksi uang yang diserahkan kepada Muharryadi adalah dari hasil panen sebesar Rp. 25.000,- per Goni 100 Kg, adalah sebesar Rp. 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah).

25. Kamaruzaman

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pengawasan UPJA Aceh Barat Daya tahun 2018 – 2020 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Saksi hanya menjabat sampai dengan

Halaman 139 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2021 Saksi sudah mengundurkan diri.

- Bahwa saksi adalah Pengawas UPJA Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018 – 2020 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi diberitahu oleh Tersangka Muharryadi lewat panggilan telepon.

- Bahwa saksi untuk struktur UPJA yaitu:

- Pengawas : Kamarruzmaman, S.E (Saksi sendiri)
- Ketua : Muharyadi
- Wakil Ketua : Zulfahmi
- Sekretaris : Muntaha
- Bendahara : Mustahar
- Teknisi : Abdul salam

-Bahwa saksi kewajiban Saksi sebagai pengawas UPJA berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor 90 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Melakukan Pengawasan dalam Pemanfaatan/Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan dan membuat pelaporan tahun 2018 s/d 2020, karena Saksi percaya Tersangka Muharryadi mampu mengelola Alsintan yang ada.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa :

- Saksi menerima honor Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada awal tahun 2018 oleh Tersangka;
- Saksi pernah meminta bantu Tersangka uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penambahan membeli tanah dengan ukuran 15x20 di daerah Seunaloh Kecamatan Blangpidie, sekira tahun 2018/2019 dan uang tersebut Tersangka antar ke rumah Saksi;

Halaman 140 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi sering meminta uang kepada Tersangka untuk sumbangan teman-teman UPJA menikah kurang lebih 4 orang total Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sekira tahun 2018/2019 untuk beli Kambing.
 - Bahwa saksi meminta uang kepada Tersangka Muarryadi karena Tersangka mengelola Uang UPJA Harapan Rakyat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah setoran PAD UPJA Harapan Rakyat, namun Saksi pernah mengingatkan terdakwa Muarryadi untuk menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di warung, rumah Saksi pada tahun 2018 s/d 2020, mengenai kerusakan Alsintan tidak pernah menanyakan hal tersebut.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 1. Saksi Ahli Dr. Pribadyo, S.T., M.T** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang Ahli miliki sebagai Ahli Teknik Mesin.
 - Bahwa ahli menerangkan riwayat hidup singkat baik pendidikan maupun pekerjaan.
 - Bahwa Ahli menerangkan tugas pokok Ahli adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik Teuku Umar, yaitu; melakukan pengajaran, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Menjadi Ahli pidana adalah salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat.
 - Bahwa Ahli menerangkan legalitas Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli di Bidang Teknik Mesin berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Nomor : 1925 /UN.59.6/DT.02.03/2023 tanggal 19 Oktober 2023.
 - Bahwa Ahli menerangkan benar Ahli pernah melakukan pengecekan/investigasi berdasarkan surat permintaan bantuan penunjukan Ahli Teknik Mesin dari Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, dimana investigasi pada alat dan mesin pertanian dilakukan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023,

Halaman 141 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



dengan lokasi di Gudang Penyimpanan BBU Alue Penawa, Kecamatan Babahrot, Gudang Penyimpanan Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan Susoh dan Gudang Suak Labu Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Bahwa Ahli menerangkan metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk memperoleh data terkait dengan kondisi kerusakan dari alat pertanian.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam investigasi pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni turun lapangan langsung yang dalam hal ini dilakukan bersama tim dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan tim dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Investigasi diawali dengan mendatangi Gudang Penyimpanan BBU Alue Penawa, Kecamatan Babahrot, Gudang Penyimpanan Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan Susoh dan Gudang Suak Labu Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengecek secara langsung sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit alat dan mesin pertanian yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) Unit Traktor roda 4 dan 19 (sembilan belas) Unit Combine Harvester.
- Bahwa yang Ahli lakukan untuk membuktikan kondisi fisik 39 (tiga puluh Sembilan) Unit Traktor Roda 4 dan 19 (sembilan belas) Unit Harvester Combine, dengan melakukan pengamatan, penelitian lapangan, pengecekan komponen utama dari 39 (tiga puluh sembilan) Unit Traktor Roda 4 dan 19 (sembilan belas) Unit Harvester Combine pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Analisa metode yang digunakan adalah dengan memperkirakan kerugian pada alat dan mesin pertanian, yaitu berdasarkan perhitungan biaya penyusutan antara lain adalah dengan menggunakan metode penurunan harga aktual suatu mesin di pasaran; metode garis lurus (straight line method); metode penjumlahan angka tahun (sum of the year digits method); metode keseimbangan menurun berganda (double declining balance method) dan metode sinking fund (sinking fund method). Namun mengingat

Halaman 142 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



keterbatasan waktu, data dan informasi, maka dalam laporan ini biaya penyusutan ditinjau berdasarkan penurunan nilai dari suatu alat atau mesin sebagai akibat dari penambahan umur pemakaian (waktu) menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method)), dengan tidak memperhitungkan bunga modal. Metode ini dipilih karena paling mudah dan cepat terutama dalam menghitung biaya penyusutan dimana biaya penyusutan dianggap sama setiap tahunnya, atau penurunan nilai suatu alat tetap sampai akhir umur ekonomisnya.

- Bahwa Ahli menerangkan hasil analisa didapati bahwa hampir keseluruhan alat dan mesin pertanian yang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) unit traktor roda 4 dengan kondisi rusak berat dan tidak dapat dioperasikan, sementara 2 (dua) unit lainnya dalam kondisi rusak berat namun masih bisa beroperasi. Dari uraian penyebab rusaknya alat dan mesin pertanian di atas, merupakan sebuah fungsi waktu. Dalam hal ini kerusakan semakin meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Oleh karena itu, sangat wajar jika biaya penyusutan masuk ke dalam komponen biaya tetap. Hal ini disebabkan karena suatu usaha/kerja yang melibatkan alat dan mesin pada akhirnya akan mengalami kerugian akibat penyusutan nilai dari alat dan mesin yang digunakan.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk hasil analisa kerusakan pada 19 (sembilan belas) Unit Harvester Combine dari hasil pengecekan/investigasi yang dianalisis berdasarkan perhitungan biaya variabel yang didapatkan dari komponen-komponen biaya variabel seperti biaya bahan bakar, biaya pelumas, biaya grease, biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya suku cadang, biaya aki serta biaya ban didapati dari 19 (sembilan belas) Unit Harvester Combine mengalami rusak berat dengan asumsi bahwa nilai kerusakan dianalisis berdasarkan biaya yang dikeluarkan saat alat dan mesin beroperasi yang jumlahnya bergantung dari jam kerjanya.
- Bahwa Ahli menerangkan hasil investigasi mendapati hampir keseluruhan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dengan kondisi rusak berat dan diperkirakan kerugian akibat kelalaian dalam

Halaman 143 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



kegiatan pemeliharaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) adalah sebesar Rp2.642.730.987,00 (dua milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Nilai ini adalah hasil perhitungan keseluruhan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk berbagai jenis dan merk.

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli ada menuangkan hasil analisa kerusakan 39 (tiga puluh sembilan) Unit Traktor Roda 4 dan 19 (sembilan belas) Unit Harvester Combine secara detail dalam Laporan Investigasi Ahli.
- Bahwa Ahli menerangkan keterangan yang Ahli berikan diatas adalah dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli serta dapat dipertanggung jawabkan.

2. Ahli Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum., M.Kn., CPCLE, CP3LS, CPAM

di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang Ahli miliki sebagai Ahli Pidana.
- Bahwa Ahli menerangkan tugas pokok Ahli adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, yaitu; melakukan pengajaran, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Menjadi ahli pidana adalah salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat.
- Bahwa Ahli menerangkan dari kasus posisi yang disampaikan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, jika dikaitkan dengan undang-undang tindak Pidana Korupsi dan unsur-unsur pasal sebagaimana disebutkan tersebut maka menurut pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki, maka terhadap perbuatan tersebut dapat dipersangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 144 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001**")

- Bahwa Ahli menerangkan Delik/tindak pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan kedalam **Tindak Pidana Korupsi** secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) ("**UU Tipikor**") sebagaimana yang telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) ("**UU 20/2001**"). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu **kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi**
- Bahwa Ahli menerangkan makna dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001**"), sebagai berikut:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur deliknya dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 145 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



- 1) Setiap Orang;
- 2) Secara melawan hukum.
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.**

- Bahwa Ahli menerangkan makna dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, secara limitatif memuat perumusan pasal sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Dari rumusan Pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur delik, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang.
 - 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 - 4) **Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.**
- Bahwa Ahli menerangkan makna dari ketentuan Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, secara limitatif memuat perumusan pasal sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

Halaman 146 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;"

Dari rumusan Pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur delik, sebagai berikut:

- 1) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
 - 2) Dengan sengaja.
 - 3) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;.
- Bahwa Ahli menerangkan makna dari ketentuan pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, secara limitatif memuat perumusan pasal sebagai berikut:
- " Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;*

Dari rumusan Pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur delik, sebagai berikut:



- 1) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
- 2) Dengan sengaja.
- 3) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan **Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 dan SEMA 04 TH. 2016** yang memperluas jumlah instansi yang berwenang lakukan hitung KN yaitu BPK, BPKP, Inspektorat, Penyidik, Akuntan Publik yang ditunjuk (*penjelasan psl 32 UU TIPIKOR*), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan KN. maka penyidik berwenang untuk melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
Contoh kasus yang sudah pernah diterapkan bisa dilihat Contoh Kasus gunakan Ahli Auditor Muda Pada Aswas Kejati Bandung (Di luar BPK/BPK) An. KADEK ADITYA PRAMANA, SE, M. Ak :
 - 1) Put 37/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bdg a.n. terdakwa RM Abdullah Syukur, dkk
 - 2) Put 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg a.n. Drs. Wachyu Hidayat;
 - 3) Put 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg a.n. Yusuf Sidik Mubarak;
 - 4) Kasus Perum Damri Cab Bandung dgn KN Rp. 814.368.299.- an. Sandi Subianto B.Ahmad, dkk;

3. **Ahli Putri Linda Mahwani**

Lahir di Peudada, pada tanggal 4 April 1967, Pekerjaan PNS/ Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Agama Islam, Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Kemuneng II No. 15 Sektor Timur Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh, memberikan keterangannya dihadapan jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya di bawah kekuatan sumpah pada hari Kamis, tanggal tujuh tahun

Halaman 148 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua puluh tiga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dasar Penugasan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor B-877/L.1.28/Fd.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor PE.03.02/S-3160/PW01/5/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat; Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0877/PW01/5/2023 tanggal 04 Desember 2023.
- Bahwa Ruang Lingkup Penugasan Untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat; Ruang Lingkup Penugasan ialah Audit PKKN yang kami laksanakan terkait Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat; Pelaksanaan Audit dilaksanakan dari tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan 29 Desember 2023. Batasan Tanggung Jawab Penugasan Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. Pihak-pihak yang diduga terlibat, modus operandi, dan unsur melawan hukum atas penyimpangan yang terjadi merupakan

Halaman 149 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. Data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya telah cukup, relevan, dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah.

- Bahwa Pernyataan Pemenuhan Norma Audit telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di Lingkungan BPKP dan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
- Bahwa Prosedur Penugasan yang kami laksanakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
 1. Memperoleh pemahaman dari Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya melalui pemaparan atas kasus dimaksud;
 2. Meneliti dan menganalisis atas penyimpangan yang terjadi;
 3. Mendapatkan data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya;
 4. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan, relevansi dan kompetensi data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
 5. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 6. Mengungkapkan fakta dan proses kejadian kasus dimaksud;
 7. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;
 8. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara/daerah.

Halaman 150 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



- Bahwa hambatan penugasan Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah.
- Bahwa data dan bukti-bukti yang diperoleh yang digunakan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara/daerah pada kasus ini disajikan dalam Lampiran 1.
- Bahwa Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, serta data/bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana diungkapkan dalam butir F dan butir G, maka kerugian keuangan negara/daerah dihitung dengan cara:
 1. Menghitung nilai Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah;
 2. Menghitung nilai Pendapatan Asli Daerah yang sudah disetorkan ke Kas Daerah;
 3. Menghitung nilai kerugian keuangan negara / daerah dengan cara mengurangkan nilai PAD yang sudah disetorkan dengan PAD yang seharusnya disetorkan (1-2);
- Bahwa Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Sesuai dengan metode sebagaimana diungkapkan pada butir H di atas, disimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp 314.050.000,00**, (tiga ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah (12.904 Ha x Rp50.000,00)	645.200.000,00
2	-/- Nilai Pendapatan Asli Daerah yang sudah disetorkan ke Kas Daerah (6.623 Ha x Rp50.000,00)	(331.150.000,00)
3	Kerugian Keuangan Negara / Daerah (1-2)	314.050.000,00

Demikian laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ini dibuat, untuk dapat digunakan sesuai keperluan.

Menimbang, bahwa terdakwa Muharryadi telah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 151 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Keterangan Terdakwa Muharryadi

Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan saat ini.
- Bahwa terdakwa sebagai Manager UPJA Aceh Barat Daya tahun 2018 – 2020 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Saksi hanya menjabat sampai dengan Tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2021 Saksi sudah mengundurkan diri.

- Bahwa terdakwa menerangkan struktur organisasi UPJA yaitu :

Ketua : Muharyadi

Wakil Ketua : Zulfahmi

Sekretaris : Muntaha

Bendahara : Mustahar

Teknisi : Abdul salam

Dapat Saksi jelaskan, Struktur Organisasi UPJA Dapil 1 (kecamatan Babahrot, Kecamatan Kuala Bate) Ketua M Tacip, Dapil 2 (Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh, Kecamatan Jeumpa) Ketua Amirudin, Dapil 3 (Kecamatan Setia, Kecamatan Tangan-tangan) Ketua Amran, Dapil 4 (Kecamatan Manggeng, Kecamatan Lembah Sabil) Riza Asmadi.

- Bahwa terdakwa adalah Ketua UPJA Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017 – 2020 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa terdakwa jelaskan kewajiban Saksi sebagai Menejer UPJA berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor 90 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Halaman 152 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengelola usaha pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
 2. Bertanggung jawab dalam mendayagunakan penggunaan alat dan mesin pertanian secara proporsional.
 3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
 4. Melakukan Kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian.
 5. Bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat Daya Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya
- Bahwa terdakwa menerangkan UPJA Harapan Rakyat telah mengelola Alsintan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasional dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :
1. 39 (tiga puluh sembilan) unit Tractor namun yang bisa dioperasikan hanya 33 Unit karena 6 unit lainnya tidak layak pakai karena tidak sesuai dengan kondisi lahan.
 2. 19 (sembilan belas) unit Combine Harvester pada tahun 2018 semua unit bisa dioperasikan, namun untuk Combine Harvester Tanikaya sebanyak 5 (lima) terlebih dahulu Saksi servis dikarenakan alatnya rusak (buktinya sudah hilang);
- Bahwa terdakwa UPJA Harapan Rakyat telah mengembalikan Alsintan Kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Berita Acara:
1. 39 (tiga puluh Sembilan) unit Traktor 4 WD dalam kondisi rusak sebanyak 20 (dua puluh) unit .
 2. 19 (sembilan belas) unit Combine dalam kondisi rusak sebanyak 16 (enam belas) unit.

Halaman 153 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalankan tugas sebagai menejer UPJA Harapan Rakyat, pertamama-tama membuat rapat Bersama pengurus UPJA Harapan Rakyat, kemudian menyampaikan teknis kerja secara lisan dalam mengelola Alsintan, terkait bagaimana proses penggunaan Alsintan oleh petani, dan juga prosedur pengutipan uang dari petani.

Selanjutnya untuk kegiatan Pembajakan/Pemanenan petani yang membutuhkan Alsintan menghubungi Kejrung, selanjutnya kejrung menghubungi Ketua Wilayah, selanjutnya Ketua Wilayah menghubungi Saksi selaku (Menejer UPJA Harapan Rakyat, selanjutnya Saksi menghubungi Operator wilayah yang mementa Alsintan tersebut untuk membawa alat Bajak/Panen kedaerah tersebut.

Selanjutnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) kebutuhan mesin pembajakan dan mesin Pemanenan disepakati di Pasok oleh Babinsa, karena dari awal proses perjalanan UPJA Harapan Rakyat, di dalam Perbub Nomor 90 tahun 2018, adalah sebagai pengutip lapangan, sehingga untuk pemasokan BBM rawan disalahgunakan dan pengurus UPJA Harapan Rakyat tidak sanggup untuk pemasokan BBM, sehingga Saksi menyerahkan kewenangan pemasokan BBM kepada Babinsa, dan hal tersebut sudah Saksi laporkan Kepada Bapak Bupati Aceh Barat Daya.

- Bahwa Selanjutnya untuk mekanisme pembayaran hasil Pemanfaatan Alsintan, diatur berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan sdcara lengkap, namun hanya membuat catatan pendapatan dari pengelolaan alsintan yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa terdakwa ongkos yang dibayar petani dalam menggunakan jasa alsintan adalah sebesar Rp 600.000,- per 1 (satu) hektar untuk penggunaan Tractor 4WD dan sebesar Rp 12.500 per 1 (satu) karung muatan 50kg dan Rp. 25.000,-

Halaman 154 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk karung 100Kg untuk penggunaan Combine Harvester (Alat Pemanen Padi.

- Bahwa terdakwa jelaskan petani membayar ongkos penggunaan jasa alsintan tersebut kepada Keujrun dan selanjutnya Keujrun menyetor kepada Bendahara Wilayah secara tunai seingat Saksi tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi sebagai bukti bayar, kemudian Bendahara wilayah berasama Ketua Wilayah serta Babinsa yang ada di wilayah kemudian Ketua/Bendahara/Babinsa menghubungi Saksi selaku meneger UPJA kemudian uang tersebut Saksi bagikan di tempat berdasarkan porsi masing-masing dan dicatat dibuku catatan yang sudah hilang, untuk biaya perawatan habis di tempat, kemudian untuk PAD, dan upah UPJA diserahkan kepada Saksi selaku Menejer UPJA, selanjutnya Saksi membuat catatan yang laporan tersebut diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, unag tersebut tidak pernah disetorkan terlebih dahulu kedalam rekening UPJA Harapan Rakyat, untuk gaji pengurus UPJA seperti Wakil Menejer, Sekretaris, Bendahara, Teknisi ada Saksi bayarkan gajinya.
- Bahwa terdakwa jelaskan petani membayar ongkos penggunaan jasa alsintan tersebut kepada Keujrun dan selanjutnya Keujrun menyetor kepada Dapil UPJA secara tunai dengan kwitansi sebagai bukti bayar selanjutnya langsung dipotong oleh Keujrun biaya pengeluaran selama bekerja dengan rincian biaya kerusakan, biaya keujrun, biaya operator dan biaya lainnya seperti biaya makan dan apabila ada alat rusak langsung diperbaiki, namun untuk buktinya sudah hilang.
- Bahwa terdakwa menerangkan biaya ongkos penggunaan Traktor 4WD dipergunakan untuk :
 1. Biaya Operator Alsintan sebesar Rp 125.000,-;
 2. Biaya BBM sebesar Rp 200.000,-;
 3. Bayar Hak Keujrun sebesar Rp 50.000,-;
 4. Setor ke PAD sebesar Rp 50.000,-;
 5. Bayar Babinsa sebesar Rp 20.000,-;
 6. Upah Ketua UPJA Lapangan sebesar Rp 20.000,-;

Halaman 155 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Upah Bendahara UPJA Lapangan sebesar Rp 20.000,-;
8. Biaya Perawatan/Kerusakan sebesar Rp 80.000,-; dan
9. Upah Manager UPJA sebesar Rp 35.000,-.

Pendapatan asli daerah sebesar Rp.50.000,- disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

Untuk mesin panen padi (combine harvester) sebesar Rp.25.000,- / goni 100 Kg, dengan rincian:

1. Pendapatan asli daerah Rp.7000,-
2. Upah operator dua orang Rp.5000,-
3. Petugas lapangan 2 orang Rp.6000,-
4. Biaya perawatan, BBM dan oli Rp.5.000,-
5. Transportasi alat Rp.2000,-

sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

- Bahwa terdakwa menerangkan UPJA menyetorkan PAD kepada Daerah sebanyak :
 - Tahun 2018
 - a. Mesin 4WD sebesar Rp.78.200.000
 - b. Mesin panen sebesar Rp.306.306.000
 - Tahun 2019
 - a. Mesin 4WD sebesar Rp.69.950.000
 - b. Mesin panen sebesar Rp.110.000.000
 - Tahun 2020
 - a. Mesin 4WD sebesar Rp.126.000.000
 - b. Mesin panen sebesar Rp.247.262.000
- Bahwa terdakwa menerangkan alsintan disimpan di :
 1. Gudang BBU Alue Penawa Kecamatan Babahrot;
 2. Gudang Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan Susoh; dan
 3. Gudang BBU Suak Labu Kecamatan Tangan-Tangan.

Halaman 156 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa combine yang diterima UPJA pada penerimaan KSO beberapa ada yang bekas pakai yaitu dari merk "tani kaya" combine harvester dan sempat bekerja awal 2017 dan melaporkan ke dinas pertanian dan combine tidak dioperasikan lagi, karena memang kerusakan tidak sanggup diperbaiki.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwasannya amanah bupati berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola alsintan, dengan uang perbaikan pinjam dari petugas lapangan dari kejurun.
- Bahwa terdakwa mengelola uang pemeliharaan tersebut langsung diberikan untuk membayar kerusakan alsintan yang mengalami kerusakan, jika ada tersisa Saksi simpan untuk pembayaran PAD, Saksi memperbaiki dengan uang tersebut namun tidak cukup terkadang memakai uang pinjaman dan uang pribadi, dan alsintan diperbaiki di berbagai tempat yaitu di gudang, dilapangan, bengkel las dimana Alsintan bekerja. dengan sepengetahuan Teknisi Abdul Salam dengan bukti Nota perbaikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk kerusakan yang bisa diatasi suku cadangnya di Abdya langsung diperbaiki namun apabila alatnya tidak ada maka dipesan dulu dan nanti diperbaiki oleh teknisi UPJA yaitu Sdra. Abdussalam.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk totalnya secara sesuai dokumen yang diserahkan :
 1. Untuk traktor 4WD biaya kerusakan sebesar Rp.125.120.000,-
 2. Untuk mesin combine belum Saksi bawa datanya.Tahun 2019
 1. Untuk traktor 4WD biaya kerusakan sebesar Rp.111.920.000,-
 2. Untuk mesin combine belum Saksi bawa datanya.Untuk tahun 2020 saksi tidak memiliki datanya untuk sekarang.
- Bahwa terdakwa pada pertengahan tahun 2021 UPJA mengundurkan diri dan bubar sedangkan untuk alsintan diambil

Halaman 157 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada saat serah terima alat, rinciannya sebagai berikut:

1. Jumlah Traktor sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit, dalam keadaan rusak sekitar 5 (lima) unit dan sisanya dalam keadaan bagus dan layak pakai;
 2. Jumlah Combine Harvester sebanyak 19 (sembilan belas) unit, dalam keadaan rusak berat sebanyak 7 (tujuh) unit dan rusak ringan sebanyak 12 (dua belas) unit;
- Bahwa terdakwa menerangkan anggaran pemeliharaan dan perawatan yang diakomodir oleh Perbub tidak sebanding dengan kerusakan real dilapangan sehingga UPJA tidak mampu lagi untuk memperbaiki Alsintan tersebut.
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 di Kabupaten Aceh Barat Daya ada program pembajakan gratis sebanyak 800 (delapan) hektar atau dikenal dengan IP 800 yang dianggarkan melalui DIPA Pemerintah Provinsi Aceh, pembajakan yang dilakukan secara gratis dikelola langsung oleh Dandim menggunakan alsintan yang dikelola oleh UPJA, tentunya banyak alat yang rusak akibat dipaksa kerja secara terus-menerus pada program tersebut, sehingga semenjak hadirnya program tersebut UPJA tidak bisa untuk bekerja maksimal atau sebagaimana mestinya.
 - Bahwa terdakwa menerangkan untuk kwitansi atau bukti pembayaran terhadap perbaikan dari alat-alat Alsintan tersebut sudah hilang.
 - Bahwa terdakwa saat ini Saksi memiliki tanah seluas 7 x 30 M yang terletak di Desa Baharu Kecamatan Blangpidie, yang Saksi beli sekira tahun 2021 dengan uang yang Saksi minta dari orang tua Saksi, selain itu Saksi juga memiliki Sepeda Motor merek Honda Scoopy, yang Saksi beli dengan Istri, Saksi peroleh pada tahun 2018.
 - Bahwa terdakwa jelaskan Usaha Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Harapan Rakyat telah dibentuk berdasarkan Akta Notaris Alnasriel, S.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 13

Halaman 158 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dengan pengurus Terdakwa selaku Ketua, Zulfahmi selaku Wakil Ketua, Muntaha selaku Sekretaris, Mustahar selaku Bendahara lalu kepengurusan UPJA Harapan Rakyat, untuk pembuatan akta tersebut dibuat di kantor notaris Bapak Zulkarnain di Blangpidie, kemudian dikarenakan Saksi merupakan timsesnya bapak Bupati sehingga UPJA Harapan Rakyat ditunjuk menjadi pengelola Alsintan yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Uraian Tugas, Dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Februari 2018 telah menunjuk Saksi selaku Manager, , saksi Zulfahmi bagian pengendalian operasional dan pemeliharaan, saksi Muntaha sebagai Sekretaris, saksi Mustahar sebagai Bendahara, saksi Abdussalam sebagai teknisi, saudara Kamaruzzaman sebagai Pengawas, bahwa sekitar tahun 2017 Saksi pergi berkunjung kerumah Bapak Bupati dan , kemudian oleh bapak Bupati menyebutkan nama-nama sebagai penasehat dan pengurus UPJA Harapan Rakyat.

Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Uraian Tugas, Dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Februari 2018, untuk menjadi pengelola Alsintan yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya setelah adanya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Uraian Tugas, Dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Februari 2018, Saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerja sama (KSO) untuk pengelolaan 39 Unit Traktor Roda 4 dan 19 Unit Combine Besar yang selanjutnya menjadi tanggungjawab UPJA Harapan Rakyat dalam pengelolaannya.

Halaman 159 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terkait pengoperasian Alsintan yang dikelola oleh UPJA Harapan Rakyat, tidak ada aturan khusus yang mengaturnya baik di peraturan Bupati maupun di Surat Perjanjian Kerja Sama (KSO), namun untuk fakta dilapangan terkait pengoperasian alsintan dilakukan untuk kegiatan Pembajakan/Pemanenan petani yang membutuhkan Alsintan menghubungi Kejrung, selanjutnya kejrung menghubungi Ketua Wilayah, selanjutnya Ketua Wilayah menghubungi Saksi selaku (Menejer UPJA Harapan Rakyat, selanjutnya Saksi menghubungi Operator wilayah yang mementa Alsintan tersebut untuk membawa alat Bajak/Panen kedaerah tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) kebutuhan mesin pembajakan dan mesin Pemanenan disepakati di Pasok oleh Babinsa, karena dari awal proses perjalanan UPJA Harapan Rakyat, di dalam Perbub Nomor 90 tahun 2018, adalah sebagai pengutip lapangan, sehingga untuk pemasokan BBM rawan disalahgunakan dan pengurus UPJA Harapan Rakyat tidak sanggup untuk pemasokan BBM, sehingga Saksi menyerahkan kewenangan pemasokan BBM kepada Babinsa, dan hal tersebut sudah Saksi laporkan Kepada Bapak Bupati Aceh Barat Daya.
- Bahwa terdakwa jelaskan untuk setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Biaya Pemeliharaan dan Upah UPJA Kabupaten pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 dari luasan yang dibajak, memang pada saat itu pada tahun 2018, 2019 dan 2020, ada pengeluaran yang tidak di atur dalam Peraturan Bupati, seperti membayar upah saudara Marzuki yang nilainya sudah tidak Saksi ingat lagi, ada juga yang diminta oleh Kepala Dinas saksi Nasruddin yang jumlahnya sudah tidak Saksi ingat lagi, ada juga yang diminta oleh saudara Kamaruzzaman yang nilainya sudah tidak Saksi ingat lagi, kemudian biaya pembajakan sawah Janda yang memelihara anak Yatim yang tidak dipungut biaya, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut ada luasan lahan yang telah dibajak pada tahun 2018, 2019 dan 2020 yang kami kurangi (Saksi bersama saudara Marzuki), namun untuk luasan lahan yang dikurangi saksi

Halaman 160 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ingat lagi, Selain itu ada juga pemotongan untuk Anak Yatim sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang tidak diatur berdasarkan peraturan Bupati, yang mana uang untuk anak yatim tersebut Saksi serahkan melalui pak Bupati Akmal Ibrahim lebih kurang sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta) ada yang Saksi serahkan langsung kepada pak Bupati, ada yang Saksi titip melalui rekannya saudara Tarmizi, ada juga melalui anaknya yang kedua yang Namanya sudah tidak Saksi ingat lagi, ada juga disuruh bangun kandang Ayam Khop di Padang hilir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa jelaskan seperti sebelumnya bahwa laporan yang Saksi buat bersama saudara Marzuki memang ada pengurangan luasan lahan untuk menutupi pengeluaran yang tidak di atur dalam peraturan Bupati.
- Bahwa terdakwa jelaskan Berdasarkan peraturan Bupati Aceh Barat Daya, untuk pembajakan dipungut biaya sewa sebesar Rp. 600.000,-/ Hektar, sehingga untuk mekanisme pembayarannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Biaya Operator Alsintan sebesar Rp 125.000,-; (langsung dibayar di tempat setelah pengutipan).
 2. Biaya BBM sebesar Rp 200.000,-; (langsung bayar di tempat setelah pengutipan).
 3. P1-10Bayar Hak Keujrun sebesar Rp 50.000,-; (langsung bayar di tempat setelah pengutipan).
 4. Setor ke PAD sebesar Rp 50.000,-;(diserahkan kepada Saksi terlebih dahulu baru kemudian disetorkan).
 5. Bayar Babinsa sebesar Rp 20.000,-; (langsung bayar di tempat setelah pengutipan).
 6. Biaya Perawatan/Kerusakan sebesar Rp 80.000,-; dan (jika ada kerusakan dilapangan langsung dikeluarkan dan selama ini tidak ada sisanya).
 7. Upah UPJA Kabupaten sebesar Rp 75.000, (diserahkan kepada Saksi semuanya dengan rincian penggunaannya sebagai berikut) :

Halaman 161 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Upah Ketua UPJA Lapangan sebesar Rp 20.000,-; (langsung bayar di tempat setelah pengutipan).
 - b. Upah Bendahara UPJA Lapangan sebesar Rp 20.000,-; (langsung bayar di tempat setelah pengutipan).
 - c. Untuk Anak Yatim sebesar Rp. 10.000,-(Saksi titipkan melalui bapak Bupati)
 - d. Sisanya sebesar Rp. 25.000,- (Saksi bagi-bagi Bersama saudara Marzuki dan pengurus UPJA lainnya)
- Bahwa terdakwa jelaskan untuk penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika jumlah uang PAD yang sudah terkumpul setiap tahunnya Saksi serahkan langsung secara tunai kepada Bendahara Dinas Pertanian dan Pangan yaitu saudara Sartini, ada juga yang diserahkan secara tunai oleh Bendahara UPJA, sedangkan untuk pemeliharaan apabila ada pengeluaran di tempat maka biaya akan langsung dipotong dilapangan dan jika ada sisanya maka akan diserahkan kepada Saksi yang akan Saksi pergunakan untuk kerusakan lainnya, kemudian untuk Upah UPJA sebesar Rp. 75.000,- dipergunakan dengan cara sebagai berikut membayar upak Ketua wilayah sebesar Rp. 20.000,- yang langsung dibayar ditempat, kemudian upah Bendahara Wilayah sebesar Rp. 20.000,- yang langsung dibayar di tempat sehingga sisa untuk upah UPJA sebesar Rp. 35.000,-, dari sisa tersebut diserahkan untuk Anak Yatim sebesar Rp. 10.000,- yang diserahkan melalui Bapak Bupati, sedangkan sisanya Rp. 25.000,- Saksi bagi Bersama saudara Marzuki dan pengurus UPJA yang lainnya, dapat Saksi tambahkan bahwa uang-uang tersebut tidak pernah Saksi simpan direkening pribadi maupun di rekening UPJA Harapan Rakyat, karena hal tersebut dapat menghambat jika diperlukan mendadak sehingga uang tersebut Saksi simpan secara tunai.
 - Bahwa terdakwa menerangkan UPJA Harapan Rakyat pernah menyewakan Alsintan Combine Besar kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya atas dasar perintah dari Bupati, yang sebelumnya telah ada telaahan staf dari Kepala Dinas dengan

Halaman 162 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor: 521/1000/2020, tanggal 3 Maret 2020 perihal mohon Petunjuk dan arahan membantu alat paska panen (Combine Harvester) untuk panen musim tanam Gadu di Kabupaten Nagan Raya.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini saksi memiliki tanah seluas 7 x 30 M yang terletak di Desa Baharu Kecamatan Blangpidie, yang Saksi beli sekira tahun 2021 dengan uang yang saksi minta dari orang tua saksi, selaintu saksi juga memiliki Sepeda Motor merek Honda Scoopy, yang Saksi beli dengan Istri, Saksi peroleh pada tahun 2018, dan juga gunung seluas seluas 5 Hektar.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Musliadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu perbedaan traktor milik UPTD lain kanopi berbentuk bulat sedang yang milik UPJA konopi berbentuk petak;
- Bahwa sebelum masuk musim tanah / bajak sawah di adakan kenduri dulu;
- Bahwa saksi pernah membayar program Gampang yang dilakukan di kecamatan yang lahannya 800 ha;
- Bahwa program Gampang adalah program Damdim untuk proses dilakukan oleh UPJA dan Unit UPTP;
- Bahwa dalam membajak di program gampang Traktor ada yang nyangkut seharian baru lepas dari lumpur;

Edison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa traktor milik UPTD lain kanopi berbentuk bulat sedang yang milik UPJA konopi berbentuk petak;

Halaman 163 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum masuk musim tanah / bajak sawah di adakan kenduri dulu;
 - Bahwa saksi pernah membayar program Gampang yang dilakukan di kecamatan yang lahannya 800 ha;
 - Bahwa program Gampang adalah program Damdim untuk proses dilakukan oleh UPJA dan Unit UPTP;
 - Bahwa dalam membajak di program gampang Traktor ada Yang nyangkut seharian baru lepas dari lumpur;
- Safrul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa traktor milik UPTD lain kanopi berbentik bulat sedangkan yang milik UPJA konopi berbentuk petak;
 - Bahwa sebelum masuk musim tanah / bajak sawah di adakan kenduri dulu;
 - Bahwa saksi pernah membayar program Gampang yang dilakukan di kecamatan yang lahannya 800 ha;
 - Bahwa program Gampang adalah program Damdim untuk proses dilakukan oleh UPJA dan Unit UPTP;
 - Bahwa dalam membajak di program gampang Traktor ada yang nyangkut seharian baru lepas dari lumpur;
 - Bahwa traktor milik UPTD lain kanopi berbentik bulat sedang yang milik UPJA konopi berbentuk petak;
 - Bahwa sebelum masuk musim tanah / bajak sawah di adakan kenduri dulu;
 - Bahwa saksi pernah membayar program Gampang yang dilakukan di kecamatan yang lahannya 800 ha;
 - Bahwa program Gampang adalah program Damdim untuk proses dilakukan oleh UPJA dan Unit UPTP;
 - Bahwa dalam membajak di program gampang Traktor ada yang nyangkut seharian baru lepas dari lumpur;
- Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang Bukti :

1.	1 (Satu) Bundel (photo copy) Dokumen Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Admnistrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor BPKSDM.821.23/30/2020,
----	--

Halaman 164 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 17 Februari 2020
2.	1 (Satu) Bundel (photo copy) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.821.2/02/2020, tanggal 18 Februari
3.	1 (Satu) Bundel (photo copy) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2020, tanggal 18 Februari
4.	1 (Satu) Bundel (photo copy) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : Peg.821.3/03/2020, tanggal 18 Februari
5.	1 (Satu) lembar (photo copy) Dokumen Laporan Penerimaan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022.
6.	1 (Satu) lembar (photo copy) Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdy Period 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, tanggal dokumen 01 Januari 2017.
7.	1 (Satu) lembar (photo copy) Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdy Period 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, tanggal dokumen 01 Januari 2018.
8.	Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdy Period 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, tanggal dokumen 31 Desember 2019.
9.	Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdy Period 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal dokumen 31 Desember 2020.
10.	Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdy Period 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022, tanggal dokumen 01 Januari 2022.
11.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Traktor 4 WD, tanggal 10 Agustus 2018
12.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Traktor 4 WD, tanggal 04 Maret 2019, tanggal 26 November 2019
13.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Traktor 4 WD, tanggal 29 Mei 2020, tanggal 10 Agustus 2018
14.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Combine Harvester, tanggal 21 Maret 2018, tanggal 02 April 2018, tanggal 10 April 2018, tanggal 20 April 2018, tanggal 24 Mei 2018, tanggal 28 Mei 2018
15.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Combine Harvester, tanggal 07 Agustus 2019.
16.	1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah

Halaman 165 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	(PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Combine Harvester, tanggal 11 September 2020, tanggal 02 Desember 2020.
17	1 (Satu) Bundel (asli) Rekening Koran Bank Aceh Syariah, tertanggal 18 Mei Tahun 2022 atas nama UPJA Harapan Rakyat untuk periode Tahun 2018 s/d 2020.
18	1 (Satu) Buah (asli) Buku Cek Bank Syariah Aceh No. AU 796126 s/d 796150.
19	1 (Satu) buah (asli) stempel Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya
20	1 (Satu) bundel (asli) catatan penerimaan uang upah pengelolaan sawah Wilayah IV Kec, Manggeng dan Lembah Sabil (Alat Pertanian)
21	1 (Satu) lembar (photo copy) Daftar Setoran UPJA Tahun 2018.
22	1 (Satu) lembar (photo copy) Daftar Setoran UPJA Tahun 2019.
23	1 (Satu) lembar (photo copy) Daftar Setoran UPJA Tahun 2020.
24	1 (Satu) bundel (asli) Nota Kredit dan Surat Tanda Setoran PAD UPJA 2018.
25	1 (Satu) bundel (asli) Nota Kredit dan Surat Tanda Setoran PAD UPJA 2019.
26	1 (Satu) bundel (asli) Nota Kredit dan Surat Tanda Setoran PAD UPJA 2020.
27	1 (Satu) lembar (photo copy) SK Bupati Aceh Barat Daya Tentang Penetapan Kembali Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor : 145 Tahun 2018.
28	1 (Satu) lembar (photo copy) SK Bupati Aceh Barat Daya Tentang Penetapan Kembali Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang pada sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019, Nomor : 1 Tahun 2019.
29	(Satu) lembar (photo copy) SK Bupati Aceh Barat Daya Tentang Penetapan Kembali Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang pada sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020, Nomor : 1 Tahun 2020
30	1 (Satu) lembar (asli) Petikan keputusan Bupati Abdy Nomor : BKPSDM.821.23/134/2020, tanggal 08 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdy.
31	1 (Satu) bundel (photo copy) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 57 Tahun 2017, tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian dalam Kabupaten Abdy.

Halaman 166 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	1 (Satu) lembar (asli) Surat Pernyataan (*kemungkinan salah dalam penulisan) Muharryadi selaku Manajer CV. UPJA Harapan Rakyat menyatakan Tidak Sanggup Lagi Untuk Memperbaiki Alat dan Mesin Pertanian, tanggal 02 Juni 2022.
33	1 (Satu) lembar (asli) Surat Pengunduran diri Muharryadi selaku Manajer CV. UPJA Harapan Rakyat kepada Bupati Aceh Barat Daya perihal mengelola Alsintan, tanggal 25 juli 2021
34	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 Antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 80/PL.130/BMN/B/05/2018, tanggal 15 Mei 2018.
35	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kepada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 80/PL.130/BMN/B/05/2018, tanggal 15 Mei 2018.
36	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/35/2020, tanggal 02 Januari 2020.
37	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 01/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
38	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 02/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
39	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 03/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
40	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 04/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
41	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 05/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
42	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 06/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
43	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 07/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
44	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 08/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
45	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 09/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
46	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 10/BASTPA/2021, tanggal 07 September

Halaman 167 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021 (Traktor 4WD).
47	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima · Pegembalian Alat Nomor : 11/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
48	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima · Pegembalian Alat Nomor : 12/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
49	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima · Pegembalian Alat Nomor : 13/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021.
50	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima · Pegembalian Alat Nomor : 14/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
51	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima · Pegembalian Alat Nomor : 15/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
52	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima · Pegembalian Alat Nomor : 16/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
53	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima · Pegembalian Alat Nomor : 17/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
54	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima · Pegembalian Alat Nomor : 18/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
55	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima · Pegembalian Alat Nomor : 19/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Combine Harvester Besar).
56	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima · Pegembalian Alat Nomor : 20/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Combine Harvester Besar).
57	1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima · Pegembalian Alat Nomor : 21/BASTPA/2021, tanggal 27 Agustus 2021 (Combine Harvester Besar).
58	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat · nomor : 01 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
59	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 02 · /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
60	1 (satu) lembar Berita Acara (asli) pengembalian alat nomor : 03 · /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
61	1 (satu) bundel Dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat · nomor : 04 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
62	1 (satu) bundel Dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat · nomor : 05 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
63	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 06 · /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
64	1 (satu) bundel Dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat · nomor : 07 /BASTPA,

Halaman 168 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



	tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
65	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 08 · /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
66	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 09 · /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
67	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 10 · /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
68	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 11 · /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
69	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 12 · /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
70	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 13 · /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
71	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 14 · /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
72	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 15 · /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
73	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 01/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
74	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 02/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
75	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 03/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
76	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 04/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
77	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 05/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
78	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 06/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
79	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 07/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
80	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 08/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
81	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 09/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
82	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 10/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
83	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 11/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 12/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
85	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 13/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
86	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 14/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
87	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 15/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
88	1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : · 16/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
89	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama · Coumbine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/721/SPK/II/2018, tanggal 26 Februari 2018.
90	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama · Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/199/SPK/V/2018, tanggal 07 Mei 2018.
91	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama · Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/189.a/SPK/I/2019, tanggal 07 Januari 2019.
92	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama · Coumbine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/20/SPK/II/2019, tanggal 07 Januari 2019.
93	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama · Coumbine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/178/SPK/V/2019, tanggal 20 Mei 2019.
94	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama · Operasional (KSO) Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/83/KSO/II/2019, tanggal 06 Januari 2020.
95	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama · Operasional (KSO) Combine Havester Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/1863/KSO/V/2020, tanggal 29 Mei 2020.
96	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama · Operasional (KSO) Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/2225/KSO/IX/2020, tanggal 14 September 2020.
97	1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama · Operasional (KSO) Combine Havester Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/2227/KSO/IX/2020, tanggal 11 September 2020.
98	1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Hasil · Pekerjaan (BAP-STHP) Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Combine Harvester Besar Lovo-Gatra 88 HH Type GCH-858 Nomor : 016/BAP-STHP/GCH- GNS.03/XI/2017 tanggal 11 Desember 2017
99	1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Combine · Harvester Besar MEGATRON HT88) Nomor : 521/360.a/2017 tanggal 06 Maret 2017.

Halaman 170 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Pemeriksaan dan Serah Terima 0. Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Bantuan Traktor Roda 4 Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian 2017 Nomor : 022/BAP- STHP/TR4-40.1C/RTN/9/2017 tanggal 06 Oktober 2017.
101	1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan 1. Pengadaan Alsintan Traktor Roda 4 Nomor : 1676/BASTB/2017 tanggal 15 Desember 2017.
101	1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Alsintan Traktor 2. Roda 4 Nomor : 2683/BASTB/2017 tanggal 06 Oktober 2017.
101	1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Traktor Roda 4 3. Kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian Nomor : 362/BASTB/2017 tanggal 06 Maret 2017.
101	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil 4. Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 09.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Combine)
101	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil 5. Pekerjaan (PPHP) Nomor : 07.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Traktor 4WD)
101	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil 6. Pekerjaan (PPHP) Nomor : 10.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Traktor Gunung Biru)
101	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil 7. Pekerjaan (PPHP) Nomor : 07.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Combine)
101	1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil 8. Pekerjaan (PPHP) Nomor : 08.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Traktor 4WD)
101	1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil 9. Pekerjaan (BAP-STHP) Nomor : 368/BAP-STHP/TMS/2017. (Combine)
110	1 (Satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil 0. Pekerjaan (BAP-STHP) Pengadaan Combine Haervester Nomor : 050/BAP-STHP/CCH/RTNMDN/IV/2019 tanggal 09 Mei 2019
111	1 (Satu) bundel (asli) Rekening Koran atas nama Kasda Bud Kabupaten Abdya, Nomor Rekening : 09001.02.803003-8, Tahun 2018, yang terdiri dari periode : h. Tanggal 21 Maret 2018 i. Tanggal 03 April 2018 j. Tanggal 10 april 2018 k. Tanggal 20 April 2018 l. Tanggal 10 Agustus 2018 m. Tanggal 07 Desember 2018 n. Tanggal 21 Desember 2018 Tanggal 27 Desember 2018
111	1 (Satu) bundel (asli) Rekening Koran atas nama Kasda Bud Kabupaten Abdya, Nomor Rekening : 09001.02.803003-8, Tahun 2019, yang terdiri dari periode : c. Tanggal 04 Maret 2019 d. Tanggal 07 Agustus 2019

Halaman 171 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



	Tanggal 26 November 2019
11 3.	1 (Satu) bundel (asli) Rekening Koran atas nama Kasda Bud Kabupaten Abuya, Nomor Rekening : 09001.02.803003-8, Tahun 2019, yang terdiri dari periode : f. Tanggal 17 April 2020 g. Tanggal 20 Mei 2020 h. Tanggal 11 September 2020 i. Tanggal 02 Desember 2020 j. Tanggal 07 Desember 2020 Tanggal 23 Desember 2020
11 4.	1 (Satu) dokumen (Photocopy) Surat Pengunduran Diri Mengelola Alsintan, Atas Nama Muharryadi, Jabatan Manager CV. UPJA Harapan Rakyat tertanggal 25 Juli 2021.
11 5.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 6 / 5. BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
11 6.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 7 / 6. BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
11 7.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 8 / 7. BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
11 8.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 9 / 8. BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
11 9.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 10 / BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
12 0.	1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 11 / BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkap putusan ini dianggap telah termuat dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muharryadi diangkat selaku Manager UPJA Aceh Barat Daya tahun 2018 – 2020 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Saksi hanya menjabat sampai dengan Tahun 2021. dikarenakan pada tahun
- Bahwa terdakwa Muharryadi menerangkan struktur organisasi UPJA yaitu sebagai berikut :

Halaman 172 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Ketua : Muharyadi
Wakil Ketua : Zulfahmi
Sekretaris : Muntaha
Bendahara : Mustahar
Teknisi : Abdul salam

Dapat Saksi jelaskan, Struktur Organisasi UPJA Dapil 1 (kecamatan Babahrot, Kecamatan Kuala Bate) Ketua M Tacip, Dapil 2 (Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh, Kecamatan Jeumpa) Ketua Amirudin, Dapil 3 (Kecamatan Setia, Kecamatan Tangan-tangan) Ketua Amran, Dapil 4 (Kecamatan Manggeng, Kecamatan Lembah Sabil) Riza Asmadi.

- Bahwa terdakwa adalah Ketua UPJA Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017 – 2020 berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa terdakwa Muharryadi jelaskan kewajiban terdakwa sebagai Manager UPJA berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor 90 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :
 1. Memimpin dan mengelola usaha pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
 2. Bertanggung jawab dalam mendayagunakan penggunaan alat dan mesin pertanian secara proporsional.
 3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
 4. Melakukan Kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian.
 5. Bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat Daya Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya
- Bahwa terdakwa Muharryadi menerangkan UPJA Harapan Rakyat telah mengelola Alsintan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Halaman 173 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :

1. 39 (tiga puluh sembilan) unit Tractor namun yang bisa dioperasikan hanya 33 Unit karena 6 unit lainnya tidak layak pakai karena tidak sesuai dengan kondisi lahan.
 2. 19 (sembilan belas) unit Combine Harvester pada tahun 2018 semua unit bisa dioperasikan, namun untuk Combine Harvester Tanikaya sebanyak 5 (lima) terlebih dahulu Saksi servis dikarenakan alatnya rusak (buktinya sudah hilang);
- Bahwa terdakwa Muharryadi menjalankan tugas sebagai manager UPJA Harapan Rakyat, pertama-tama membuat rapat Bersama pengurus UPJA Harapan Rakyat, kemudian menyampaikan teknis kerja secara lisan dalam mengelola Alsintan, terkait bagaimana proses penggunaan Alsintan oleh petani, dan juga prosedur pengutipan uang dari petani.

Selanjutnya untuk kegiatan Pembajakan/Pemanenan petani yang membutuhkan Alsintan menghubungi Kejrur, selanjutnya kejrur menghubungi Ketua Wilayah, selanjutnya Ketua Wilayah menghubungi Saksi selaku (Menejer UPJA Harapan Rakyat, selanjutnya terdakwa menghubungi Operator wilayah yang meminta Alsintan tersebut untuk membawa alat Bajak/Panen kedaerah tersebut.

Selanjutnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) kebutuhan mesin pembajakan dan mesin Pemanenan disepakati di Pasok oleh Babinsa, karena dari awal proses perjalanan UPJA Harapan Rakyat, di dalam Perbub. Nomor 90 tahun 2018, adalah sebagai pengutip lapangan, sehingga untuk pemasokan BBM rawan disalahgunakan dan pengurus UPJA Harapan Rakyat tidak sanggup untuk pemasokan BBM, sehingga Saksi menyerahkan kewenangan pemasokan BBM kepada Babinsa, dan hal tersebut sudah Saksi laporkan Kepada Bapak Bupati Aceh Barat Daya.

Selanjutnya untuk mekanisme pembayaran hasil Pemanfaatan Alsintan, diatur berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.

Halaman 174 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muharryadi tidak pernah membuat laporan secara lengkap, namun hanya membuat catatan pendapatan dari pengelolaan alsintan yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa terdakwa Muharryadi menyebutkan ongkos yang dibayar petani dalam menggunakan jasa Alsintan adalah sebesar Rp 600.000,- per 1 (satu) hektar untuk penggunaan Tractor 4WD dan sebesar Rp 12.500 per 1 (satu) karung muatan 50 kg dan Rp. 25.000,- untuk karung 100 Kg untuk penggunaan Combine Harvester (Alat Pemanen Padi).
- Bahwa terdakwa Muharryadi jelaskan petani membayar ongkos penggunaan jasa alsintan tersebut kepada Keujrun dan selanjutnya Keujrun menyetor kepada Bendahara Wilayah secara tunai seingat Saksi tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi sebagai bukti bayar, kemudian Bendahara wilayah berasama Ketua Wilayah serta Babinsa yang ada di wilayah kemudian Ketua/Bendahara/Babinsa menghubungi terdakwa selaku manager UPJA kemudian uang tersebut terdakwa bagikan di tempat berdasarkan porsi masing-masing dan dicatat dibuku catatan yang sudah hilang, untuk biaya perawatan habis di tempat, kemudian untuk PAD, dan upah UPJA diserahkan kepada terdakwa selaku Manager UPJA, selanjutnya Saksi membuat catatan yang laporan tersebut diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, uang tersebut tidak pernah disetorkan terlebih dahulu kedalam rekening UPJA Harapan Rakyat, untuk gaji pengurus UPJA seperti Wakil Manager, Sekretaris, Bendahara, Teknisi ada terdakwa bayarkan gajinya.
- Bahwa terdakwa Muharryadi jelaskan petani membayar ongkos penggunaan jasa Alsintan tersebut kepada Keujrun dan selanjutnya Keujrun menyetor kepada Dapil UPJA secara tunai dengan kwitansi sebagai bukti bayar selanjutnya langsung dipotong oleh Keujrun biaya pengeluaran selama bekerja dengan rincian biaya kerusakan, biaya keujrun, biaya operator dan biaya lainnya seperti biaya makan dan apabila ada alat rusak langsung diperbaiki, namun untuk buktinya sudah hilang.

Halaman 175 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muharryadi menerangkan biaya ongkos penggunaan Traktor 4WD dipergunakan untuk :

1. Biaya Operator Alsintan sebesar Rp 125.000,-;
2. Biaya BBM sebesar Rp 200.000,-;
3. Bayar Hak Keujrun sebesar Rp 50.000,-;
4. Setor ke PAD sebesar Rp 50.000,-;
5. Bayar Babinsa sebesar Rp 20.000,-;
6. Upah Ketua UPJA Lapangan sebesar Rp 20.000,-;
7. Upah Bendahara UPJA Lapangan sebesar Rp 20.000,-;
8. Biaya Perawatan/Kerusakan sebesar Rp 80.000,-; dan
9. Upah Manager UPJA sebesar Rp 35.000,-;

10. Pendapatan asli daerah sebesar Rp.50.000,- disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

Untuk mesin panen padi (combine harvester) sebesar Rp.25.000,- / goni 100 Kg, dengan rincian:

1. Pendapatan asli daerah Rp.7000,-
2. Upah operator dua orang Rp.5000,-
3. Petugas lapangan 2 orang Rp.6000,-
4. Biaya perawatan , BBM dan oli Rp.5.000,-
5. Transportasi alat Rp.2000,-

Sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinas pertanian dan pangan, sisanya dikelola secara penuh oleh UPJA.

- Bahwa terdakwa Muharryadi menerangkan UPJA menyetorkan PAD kepada Daerah sebanyak :

Tahun 2018

1. Mesin 4WD sebesar Rp.78.200.000
2. Mesin panen sebesar Rp.306.306.000

Tahun 2019

1. Mesin 4WD sebesar Rp.69.950.000
2. Mesin panen sebesar Rp.110.000.000

Tahun 2020

1. Mesin 4WD sebesar Rp.126.000.000

Halaman 176 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mesin panen sebesar Rp.247.262.000

- Bahwa terdakwa Muharryadi menerangkan alsintan disimpan di :
 1. Gudang BBU Alue Penawa Kecamatan Babahrot;
 2. Gudang Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan Susoh; dan Gudang BBU Suak Labu Kecamatan Tangan-Tangan
- Bahwa terdakwa Muharryadi mengelola uang pemeliharaan tersebut langsung diberikan untuk membayar kerusakan alsintan yang mengalami kerusakan, jika ada tersisa Saksi simpan untuk pembayaran PAD, Saksi memperbaiki dengan uang tersebut namun tidak cukup terkadang memakai uang pinjaman dan uang pribadi, dan alsintan diperbaiki di berbagai tempat yaitu di gudang, dilapangan, bengkel las dimana Alsintan bekerja. dengan sepengetahuan Teknisi Abdul Salam dengan bukti Nota perbaikan.
- Bahwa terdakwa Muharryadi menerangkan untuk totalnya secara sesuai dokumen yang diserahkan :
 1. Untuk traktor 4WD biaya kerusakan sebesar Rp.125.120.000,-
 2. Untuk mesin combine belum Saksi bawa datanya tahun 2019
 3. Untuk traktor 4WD biaya kerusakan sebesar Rp.111.920.000,-
 4. Untuk mesin combine belum Saksi bawa datanya. Untuk tahun 2020 saksi tidak memiliki datanya untuk sekarang.
- Bahwa terdakwa Muharryadi pada pertengahan tahun 2021 UPJA mengundurkan diri dan bubar sedangkan untuk alsintan diambil alih oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada saat serah terima alat, rinciannya sebagai berikut:
 1. Jumlah Traktor sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit, dalam keadaan rusak sekitar 5 (lima) unit dan sisanya dalam keadaan bagus dan layak pakai;
 2. Jumlah Combine Harvester sebanyak 19 (sembilan belas) unit, dalam keadaan rusak berat sebanyak 7 (tujuh) unit dan rusak ringan sebanyak 12 (dua belas) unit;

Halaman 177 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



- Bahwa terdakwa Muharryadi menerangkan pada akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 di Kabupaten Aceh Barat Daya ada program pembajakan gratis sebanyak 800 (delapan) hektar atau dikenal dengan IP 800 yang dianggarkan melalui DIPA Pemerintah Provinsi Aceh, pembajakan yang dilakukan secara gratis dikelola langsung oleh Dandim menggunakan alsintan yang dikelola oleh UPJA, tentunya banyak alat yang rusak akibat dipaksa kerja secara terus-menerus pada program tersebut, sehingga semenjak hadirnya program tersebut UPJA tidak bisa untuk bekerja maksimal atau sebagaimana mestinya.
- Bahwa terdakwa Muharryadi menerangkan untuk kwitansi atau bukti pembayaran terhadap perbaikan dari alat-alat Alsintan tersebut sudah hilang.
- Bahwa terdakwa Muharryadi jelaskan Usaha Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Harapan Rakyat telah dibentuk berdasarkan Akta Notaris Alnasriel, S.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 13 Desember 2017 dengan pengurus Terdakwa selaku Ketua, Zulfahmi selaku Wakil Ketua, Muntaha selaku Sekretaris, Mustahar selaku Bendahara lalu kepengurusan UPJA Harapan Rakyat, untuk pembuatan akta tersebut dibuat di kantor notaris Bapak Zulkarnain di Blangpidie, kemudian dikarenakan Saksi merupakan timsesnya bapak Bupati sehingga UPJA Harapan Rakyat ditunjuk menjadi pengelola Alsintan yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Uraian Tugas, Dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Februari 2018 telah menunjuk Saksi selaku Manager, saksi Zulfahmi bagian pengendalian operasional dan pemeliharaan, saksi Muntaha sebagai Sekretaris, saksi Mustahar sebagai Bendahara, saksi Abdussalam sebagai teknisi, saudara Kamaruzzaman sebagai Pengawas, bahwa sekitar tahun 2017.

Halaman 178 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **Amran Bin Daud (alm)** adalah Ketua Satuan Pelaksana Koordinator Wilayah III 2018-2021, berdasarkan Kep. Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi **Taufik Hidayat Bn Nyak Din Batubara (alm)** sebagai Bendahara Wilayah 4 UPJA, Kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng 2018 s/d 2021
- Bahwa saksi jelaskan Tugas Pokok fungsi adalah sebagai berikut :
 1. Menyiapkan pembukuan pendapatan Sewa Alsintan (Combine dan Tractor 4WD) di Kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng
 2. Membayar gaji keujrun (Pengelolaan di lapangan) Desa, Gaji Operator, BBM dan kerusakan Alsintan.
 3. Uang hasil sewa Alsintan diserahkan ke Manager UPJA setelah di potong gaji keujrun, operator, bbm dan lain lain.
- Bahwa saksi menerangkan jika petani ingin membajak atau memanen sawahnya, petani menghubungi keujrun kemudian keujrun menghubungi koordinator wilayah, kemudian koordinator wilayah menghubungi Saksi untuk mengawasi alsintan yang bekerja di sawah, setelah pekerjaan selesai Saksi mencatat pembukuan luasan sawah yang dibajak atau hasil panen per goni, kemudian Saksi bersama dengan ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu Muharyadi dan Babinsa menghitung pembayaran gaji bendahara wilayah kecamatan, keujrun, operator, potongan BBM, serta kerusakan alsintan saat pengerjaan.

Saksi tambahkan potongan gaji Saksi sebagai berikut :

1. Ketua Wilayah IV untuk membajak sawah (Traktor) Rp 20.000,- /Ha dan Panen (Combine) Rp 750/ Goni/ 50kg
2. Bendahara wilayah Bendahara UPJA Wilayah IV kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng untuk membajak sawah (Traktor) Rp20.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp500,-/Goni/50kg.

Halaman 179 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Babinsa kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng untuk membajak sawah (Traktor) Rp20.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp500,-/Goni/50kg
4. Keujrun membajak sawah (Traktor) Rp50.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp1000,-/Goni/50kg
5. Operator membajak sawah (Traktor) Rp125.000,-/ Ha dan Panen (Combine) Rp2500,-/Goni/50kg
6. Potongan BBM

- Bahwa saksi **Bahagia Bin Nyak Raja** Untuk kerusakan alsintan ringan bisa diperbaiki dilapangan keujrun atau Saksi bendahara wilayah yang membayar, kalau kerusakan berat alsintan langsung dibawa ketua UPJA ke gudang.
- Bahwa dari hasil pembajakan setelah uang di kutip dari keujrun uang tersebut langsung saksi bayar di hadapan menejer UPJA untuk:

1. Gaji Operator Rp. 125.000 / Ha
2. BBM Rp. 200.000/Ha
3. Jasa Pengelola Wilayah/Keujrun RP. 50.000/Ha
4. Penagih Kecamatan/Babinsa Rp. 20.000/Ha

Sedangkan selebihnya diserahkan kepada Menejer UPJA, hanya saja apabila ada kerusakan di lapangan maka berapa biaya yang rusak akan saksi potong biayanya, dan apabila tidak ada kerusakan maka biaya perawatan diserahkan semuanya kepada menejer UPJA.

Selanjutnya untuk pencatatannya sudah saksi serahkan semuanya kepada Meneger UPJA, sedangkan untuk pertinggalnya karena pada saat itu tidak ada masalah sehingga sudah hilang.

- Bahwa dapat saksi tambahkan sisa dari uang yang keujrun kutip dari petani dan diberikan saksi setelah itu saksi potong untuk gaji sebagaimana saksi jelaskan diatas, kemudian sisanya saksi berikan kepada Ketua/Manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu terdakwa Muharyadi.
- Bahwa saksi **Ikhsan Bin Bustami MS** membuat catatan kecil saat dilapangan dan pembukuan dilakukan bersama dengan ketua/manager UPJA "Harapan Rakyat" yaitu terdakwa

Halaman 180 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Muharyadi dan Babinsa, serta catatan dan hasil pembukuan dibawa semua oleh ketua/manager UPJA “Harapan Rakyat”

- Bahwa sepengetahuan Saksi UPJA Kabupaten tidak memiliki rekening tersendiri untuk mengelola pendapatan sewa alsintan tersebut, jadi uang sewa langsung diberikan kepada Bendahara Kabupaten Mustahar sebanyak 2x tahun 2018, selanjutnya Saksi serahkan langsung kepada Ketua/Manager UPJA “Harapan Rakyat” Muharyadi secara Tunai.
- Bahwa saksi **Amiruddin Bin Muhammad Yamin (alm)** sebagai Ketua koordinator Wilayah II yang meliputi Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh dan Kecamatan Jeumpa di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan kewajiban Saksi sebagai Ketua Koordinator Wilayah II UPJA berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 tentang pembentukan struktur organisasi, uraian tugas dan susunan pengurus usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 1. Memimpin dan mengelola usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya
 2. Bertanggung jawab dalam mendayagunakan penggunaan alat dan mesin pertanian di wilayah kerjanya
 3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian dinas pertanian dan pangan wilayah kerjanya
 4. Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan alat dan mesin pertanian di wilayah kerjanya
 5. Bertanggung jawab kepada Manajer UPJA Kabupaten Aceh Barat Daya

Halaman 181 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk wilayah II pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) kali bajak jumlah luasan Bajak sawah lebih kurang 1.430 Ha, kemudian tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali delangan luasan lebih kurang 1.430 Ha, kemudian 2020 terdapat sekali bajak jumlah luasan Bajak sawah lebih kurang 1.430 Ha.

- Bahwa Ahli **Dr. Pribadyo, S.T., M.T** menerangkan hasil investigasi mendapati hampir keseluruhan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dengan kondisi rusak berat dan diperkirakan kerugian akibat kelalaian dalam kegiatan pemeliharaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) adalah sebesar Rp 2.642.730.987,00 (dua milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Nilai ini adalah hasil perhitungan keseluruhan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk berbagai jenis dan merk.
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli ada menuangkan hasil analisa kerusakan 39 (tiga puluh sembilan) Unit Traktor Roda 4 dan 19 (sembilan belas) Unit Harvester Combine secara detail dalam Laporan Investigasi Ahli.
- Bahwa dari keseluruhan uang jasa Traktor Roda 4 yang tidak disetorkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak dipergunakan untuk biaya perawatan sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp1.432.610.000,00 (*satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan rincian keseluruhan yang tidak disetorkan untuk PAD Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan keseluruhan yang tidak digunakan untuk perawatan alsintan Traktor Roda 4 sebesar Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang jumlahnya tidak diingat lagi seperti sumbangan anak yatim, membangun kandang ayam khop, pihak Dinas Pertanian dan Pangan dan Babinsa sehingga sebagai akibat Terdakwa tidak menggunakan uang jasa perawatan untuk kepentingan

Halaman 182 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan Traktor Roda 4 sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) unit, maka menyebabkan kerusakan berat dengan perhitungan kerusakan Traktor Roda 4 senilai Rp2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sebagaimana laporan investigasi Ahli teknik mesin Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Manager UPJA Harapan Rakyat menurut perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan perhitungan dari uang jasa perawatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain senilai Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) ditambah dengan akibat kerusakan alsintan sebesar Rp2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak disetor sebesar Rp 386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga total keseluruhan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp3.553.992.487,00 (*tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh (BPKP) Nomor: PE.03.03/SR-3321/PW01/5/2023, tanggal 27 Desember 2023, sebesar Rp. 314.050.000,- (Tiga ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya berkisar sejumlah itu.

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan ahli investigasi terhadap kondisi alat Alinstan yang mengalami kerusakan yang di asumsikan membutuhkan biaya perawatan Rp. Rp 2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu*

Halaman 183 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), Majelis tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum dan akan di pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa kekurangan setoran PAD yang disetor terdakwa Muharryadi setelah menghitung dari setoran yang dihitung dari luasan lahan yang di garap berdasarkan hasil investigasi didapat kekurangan Rp. Rp 386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa berdasarkan hal tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa antara pendapatan setoran sewa alat Alinstan dan biaya perbaikan yang dikeluarkan terdakwa terdapat selisih sebesar Rp. Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa berdasarkan hasil investigasi Majelis sependapat dengan penuntut Umum.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk serta sejumlah barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Dalam Kegiatan Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d tahun 2020 oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Harapan Rakyat dengan terdakwa Muharryadi.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 184 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, pengertian “setiap orang” ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, terminologi kata “Barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Muharryadi ke hadapan Majelis Hakim, yang mana identitasnya sama dengan

Halaman 185 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, perbuatan melawan hukum materil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga perbuatan melawan hukum yang berlaku dalam undang-undang tipikor adalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Halaman 186 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang sangat penting karena dalam pembuktian kesalahan Terdakwa atau mens reanya atau dengan kata lain apakah perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan Terdakwa atau orang lain tersebut telah dilakukan secara sah atau dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperkaya artinya bertambah kaya, apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila Terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduhkan kepadanya menjadikan Terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Muharryadi menjabat sebagai Manager Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA). Harapan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Uraian Tugas, Dan Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 21 Februari 2018 Kabupaten ABDYA Tahun 2018-2020;

Bahwa terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara yaitu Terdakwa memungut uang penyewaan Traktor Roda 4 dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dari para Bendahara wilayah dengan rincian keseluruhan Jasa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya senilai Rp717.600.000,00 (*tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah*) untuk lahan seluas 14.352 Ha, namun hanya disetorkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya senilai Rp 331.150.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk lahan seluas 5.483 Ha, sedangkan sisanya senilai Rp386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh*

Halaman 187 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Huruf e**, pungutan uang Jasa Perawatan senilai Rp1.148.160.000,00 (*satu milyar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah*) untuk lahan seluas 14.352 Ha dan hanya dipergunakan untuk perawatan sebesar Rp102.000.000,00 (*seratus dua juta rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

- Bahwa Terdakwa Muharryadi selaku Manager UPJA Harapan Rakyat telah melakukan perbuatan yaitu setelah mendapat tugas untuk mengelola 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Traktor Roda 4 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Dinas Pertanian dan Pangan dengan cara menyewakan kepada Petani yang membutuhkan Traktor Roda 4 dengan memungut uang Jasa sebesar Rp 600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*)/Ha untuk biaya perawatan Traktor Rp. 80.000,--/ha selama 3 (*tiga*) tahun mulai dari tahun 2018, 2019 dan 2020, namun Terdakwa tidak menggunakan uang jasa tersebut untuk perawatan yang mengakibatkan 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Traktor Roda 4 mengalami rusak berat dengan nilai kerusakan sebesar Rp 2.121.382.487,00 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sebagaimana laporan investigasi Ahli teknik mesin dari Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh, hal tersebut bertentangan dengan **ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya serta Pasal 2 dan 3 pada Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara UPJA Harapan Rakyat dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten**

Halaman 188 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Aceh Barat Daya, Terdakwa telah merekayasa data luasan lahan yang dibajak menggunakan Traktor Roda 4 dengan cara membuat laporan luasan lahan yang tidak sebenarnya, sehingga uang pendapatan hasil sewa Alsintan Traktor Roda 4 tidak seluruhnya disetorkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, hal tersebut bertentangan dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.**

- Bahwa sebagai manager UPJA Harapan Rakyat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap operasional alat alat Alsintan di kabupaten Aceh Baya Daya dengan Di pungut Sewa perhektar Rp. 600.000,-- (Enam ratus ribu rupiah) dari para Bendahara Wilayah dengan rincian keseluruhan Jasa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat senilai Rp. 717.600.000,-- (Tujuh ratus tujuh belas untuk juta enam ratus ribu rupiah) untuk Lahan 14.352 Ha, namun hanya disetorkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya senilai Rp. 331.150.000,-- (Tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3 Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan

Halaman 189 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan

Halaman 190 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



terpenuhinya salah satu elemen unsur saja, yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, Terdakwa memungut uang penyewaan Traktor Roda 4 dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dari para Bendahara wilayah dengan rincian keseluruhan Jasa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya senilai Rp717.600.000,00 (*tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah*) untuk lahan seluas 14.352 Ha, namun hanya disetorkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya senilai Rp 331.150.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk lahan seluas 5.483 Ha, sedangkan sisanya senilai Rp 386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Huruf e**, pungutan uang Jasa Perawatan senilai Rp1.148.160.000,00 (*satu milyar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah*) untuk lahan seluas 14.352 Ha dan hanya dipergunakan untuk perawatan sebesar Rp102.000.000,00 (*seratus dua juta rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi atau orang lain, perbuatan tersebut bertentangan dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 2 Huruf i dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya nomor 57 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya**, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang mana akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik kerugian keuangan negara

Halaman 191 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung dari uang jasa perawatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain senilai Rp1.046.160.000,00 (*satu milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*) ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak disetor sebesar Rp 386.450.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga total keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar 1.432.610,00 (*Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya berkisar sejumlah itu.

Menimbang bahwa kerugian negara yang di dalilkan JPU karena kerusakan sebesar Rp. 2.121.382.487,- (Dua milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) berdasarkan perhitungan JPU terhadap kerusakan Alsintan , Adapun menurut hasil pemeriksaan oleh Ahli Mesin DR. Pribadyio ST.MT, menerangkan bahwa tidak bisa dihitung sebagai kerugian Negara kan tetapi hanya terjadi penyusutan terhadap alsintan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 192 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya juga menyertakan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai uang pengganti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah uang pengganti dalam tuntutan Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai kerugian Keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa perhitungan dalam pembebanan uang pengganti, kepada terdakwa yakni Rp 1.432.610.000,-- (Satu milyar empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa dari pendapat keuangan sewa Peralatan Alinstan dan Setoran PAD dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp. 1.432.610.000,-- (Satu milyar empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut Majelis Hakim memandang perlu menetapkan menjadi tanggung jawab terdakwa Muharryadi selaku Manager UPJA Harapan Rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.432.610.000,-- (Satu milyar empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut termasuk dalam kategori sedang dan menimbulkan

Halaman 193 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



dampak yang sedang, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembebanan pidana tuntutan Penuntut Umum, dan pidana yang dijatuhkan dalam putusan akhir menurut Majelis Hakim memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sekedar pembalasan atas segala apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan agar Terdakwa menginsyafi perbuatannya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa di pandang telah memenuhi rasa keadilan dan cukup setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung keluarga;

Halaman 194 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat diterima, sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum menyangkut lamanya pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis akan mempertimbangan sendiri lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti akan dipertimbangkan sesuai dengan amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 195 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muharryadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.432.610,000--,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bundel (photo copy) Dokumen Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor BPKSDM.821.23/30/2020, tanggal 17 Februari 2020
 2. 1 (Satu) Bundel (photo copy) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :Peg.821.2/02/2020, tanggal 18 Februari
 3. 1 (Satu) Bundel (photo copy) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2020, tanggal 18 Februari
 4. 1 (Satu) Bundel (photo copy) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :Peg.821.3/03/2020, tanggal 18 Februari
 5. 1 (Satu) lembar (photo copy) Dokumen Laporan Penerimaan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022.
 6. 1 (Satu) lembar (photo copy) Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdya Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, tanggal dokumen 01 Januari 2017.
 7. 1 (Satu) lembar (photo copy) Buku Pendapatan Harian Pemerintah

Halaman 196 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Abdy Period 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, tanggal dokumen 01 Januari 2018.
8. Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdy Period 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, tanggal dokumen 31 Desember 2019.
 9. Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdy Period 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal dokumen 31 Desember 2020.
 10. Buku Pendapatan Harian Pemerintah Kabupaten Abdy Period 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022, tanggal dokumen 01 Januari 2022.
 11. 1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Traktor 4 WD, tanggal 10 Agustus 2018
 12. 1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Traktor 4 WD, tanggal 04 Maret 2019, tanggal 26 November 2019
 13. 1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Traktor 4 WD, tanggal 29 Mei 2020, tanggal 10 Agustus 2018
 14. 1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Combine Harvester, tanggal 21 Maret 2018, tanggal 02 April 2018, tanggal 10 April 2018, tanggal 20 April 2018, tanggal 24 Mei 2018, tanggal 28 Mei 2018
 15. 1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Combine Harvester, tanggal 07 Agustus 2019.
 16. 1 (Satu) bundel (asli) Bukti Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bendahara UPJA ke bendahara Dinas Pertanian dan Pangan untuk Combine Harvester, tanggal 11 September 2020, tanggal 02 Desember 2020.
 17. 1 (Satu) Bundel (asli) Rekening Koran Bank Aceh Syariah, tertanggal 18 Mei Tahun 2022 atas nama UPJA Harapan Rakyat untuk periode Tahun 2018 s/d 2020.
 18. 1 (Satu) Buah (asli) Buku Cek Bank Syariah Aceh No. AU 796126 s/d 796150.
 19. 1 (Satu) buah (asli) stempel Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Kabupaten Aceh Barat Daya
 20. 1 (Satu) bundel (asli) catatan penerimaan uang upah pengelolaan sawah Wilayah IV Kec, Manggeng dan Lembah Sabil (Alat

Halaman 197 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian)

21. 1 (Satu) lembar (photo copy) Daftar Setoran UPJA Tahun 2018.
22. 1 (Satu) lembar (photo copy) Daftar Setoran UPJA Tahun 2019.
23. 1 (Satu) lembar (photo copy) Daftar Setoran UPJA Tahun 2020.
24. 1 (Satu) bundel (asli) Nota Kredit dan Surat Tanda Setoran PAD UPJA 2018.
25. 1 (Satu) bundel (asli) Nota Kredit dan Surat Tanda Setoran PAD UPJA 2019.
26. 1 (Satu) bundel (asli) Nota Kredit dan Surat Tanda Setoran PAD UPJA 2020.
27. 1 (Satu) lembar (photo copy) SK Bupati Aceh Barat Daya Tentang Penetapan Kembali Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018, Nomor : 145 Tahun 2018.
28. 1 (Satu) lembar (photo copy) SK Bupati Aceh Barat Daya Tentang Penetapan Kembali Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang pada sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019, Nomor : 1 Tahun 2019.
29. (Satu) lembar (photo copy) SK Bupati Aceh Barat Daya Tentang Penetapan Kembali Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang pada sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020, Nomor : 1 Tahun 2020
30. 1 (Satu) lembar (asli) Petikan keputusan Bupati Abdyia Nomor : BKPSDM.821.23/134/2020, tanggal 08 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdyia.
31. 1 (Satu) bundel (photo copy) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 57 Tahun 2017, tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian dalam Kabupaten Abdyia.
32. 1 (Satu) lembar (asli) Surat Pernyataan (*kemungkinan salah dalam penulisan) Muharryadi selaku Manajer CV. UPJA Harapan Rakyat menyatakan Tidak Sanggup Lagi Untuk Memperbaiki Alat dan Mesin Pertanian, tanggal 02 Juni 2022.
33. 1 (Satu) lembar (asli) Surat Pengunduran diri Muharryadi selaku Manajer CV. UPJA Harapan Rakyat kepada Bupati Aceh Barat Daya

Halaman 198 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal mengelola Alsintan, tanggal 25 juli 2021
34. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 Antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 80/PL.130/BMN/B/05/2018, tanggal 15 Mei 2018.
 35. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kepada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 80/PL.130/BMN/B/05/2018, tanggal 15 Mei 2018.
 36. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/35/2020, tanggal 02 Januari 2020.
 37. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 01/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
 38. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 02/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
 39. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 03/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
 40. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 04/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
 41. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 05/BASTPA/2021, tanggal 01 September 2021 (Traktor 4WD).
 42. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 06/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
 43. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 07/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
 44. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian Alat Nomor : 08/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
 45. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian

Halaman 199 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Nomor : 09/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
46. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 10/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
47. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 11/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
48. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 12/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
49. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 13/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021.
50. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 14/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
51. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 15/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
52. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 16/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
53. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 17/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
54. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 18/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Traktor 4WD).
55. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 19/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Combine Harvester Besar).
56. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 20/BASTPA/2021, tanggal 07 September 2021 (Combine Harvester Besar).
57. 1 (Satu) Lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Pegembalian
Alat Nomor : 21/BASTPA/2021, tanggal 27 Agustus 2021 (Combine Harvester Besar).
58. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 01 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
59. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 02 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).

Halaman 200 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) lembar Berita Acara (asli) pengembalian alat nomor : 03 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
61. 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 04 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
62. 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 05 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
63. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 06 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
64. 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 07 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
65. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 08 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
66. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 09 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
67. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 10 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
68. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 11 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
69. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 12 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
70. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 13 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
71. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 14 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
72. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 15 /BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Traktor 4WD).
73. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 01/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
74. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 02/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
75. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 03/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
76. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 04/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
77. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 05/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
78. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 06/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
79. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 07/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
80. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor : 08/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).

Halaman 201 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor :
09/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
82. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor :
10/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
83. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor :
11/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
84. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor :
12/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
85. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor :
13/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
86. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor :
14/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
87. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor :
15/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
88. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara pengembalian alat nomor :
16/BASTPA, tanggal 02 Juni 2022 (Combine).
89. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama
Coumbine Besar Kabupaten
Aceh Barat Daya, Nomor : 521/721/SPK/II/2018, tanggal 26 Februari
2018.
90. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama
Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor :
521/199/SPK/V/2018, tanggal 07 Mei 2018.
91. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama
Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor :
521/189.a/SPK/II/2019, tanggal 07 Januari 2019.
92. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama
Coumbine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor :
521/20/SPK/II/2019, tanggal 07 Januari 2019.
93. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama
Coumbine Besar Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor :
521/178/SPK/V/2019, tanggal 20 Mei 2019.
94. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama
Operasional (KSO) Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya,
Nomor : 521/83/KSO/II/2019, tanggal 06 Januari 2020.
95. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama
Operasional (KSO) Combine
Havester Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor :
521/1863/KSO/V/2020, tanggal 29 Mei 2020.
96. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama
Operasional (KSO) Traktor Roda 4 Kabupaten Aceh Barat Daya,

Halaman 202 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 521/2225/KSO/IX/2020, tanggal 14

September 2020.

97. 1 (Satu) bundel dokumen (asli) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Combine Havester Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor : 521/2227/KSO/IX/2020, tanggal 11

September 2020.

98. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Pengadaan

Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Combine Harvester Besar Lovo-Gatra 88 HH Type GCH-858 Nomor : 016/BAP-STHP/GCH-GNS.03/XI/2017 tanggal 11 Desember 2017

99. 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Combine Harvester Besar MEGATRON HT88) Nomor : 521/360.a/2017 tanggal 06 Maret 2017.

- 100.1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP)

Bantuan Traktor Roda 4 Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian 2017 Nomor : 022/BAP-STHP/TR4-40.1C/RTN/9/2017 tanggal 06 Oktober 2017.

- 101.1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Alsintan Traktor Roda 4 Nomor : 1676/BASTB/2017 tanggal 15 Desember 2017.

- 102.1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Alsintan Traktor Roda 4 Nomor : 2683/BASTB/2017 tanggal 06 Oktober 2017.

- 103.1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Traktor Roda 4 Kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian Nomor : 362/BASTB/2017 tanggal 06 Maret 2017.

- 104.1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 09.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Combine)

- 105.1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 07.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Traktor 4WD)

- 106.1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 10.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Traktor Gunung Biru)

- 107.1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 07.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017 tanggal 20 Desember 2017. (Combine)

- 108.1 (Satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pejabat Penerima Hasil

Halaman 203 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (PPHP) Nomor : 08.02/PPHP/DISTANPAN/APBK-P/2017

tanggal 20 Desember 2017. (Traktor 4WD)

109.1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil

Pekerjaan (BAP-STHP) Nomor : 368/BAP-STHP/TMS/2017.

(Combine)

110.1 (Satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil

Pekerjaan (BAP-STHP) Pengadaan Combine Haervester Nomor :

050/BAP-STHP/CCH/RTNMDN/IV/2019 tanggal 09 Mei

2019

111.1 (Satu) bundel (asli) Rekening Koran atas nama Kasda Bud

Kabupaten Abdya, Nomor Rekening : 09001.02.803003-8,

Tahun 2018, yang terdiri dari periode :

- a. Tanggal 21 Maret 2018
- b. Tanggal 03 April 2018
- c. Tanggal 10 april 2018
- d. Tanggal 20 April 2018
- e. Tanggal 10 Agustus 2018
- f. Tanggal 07 Desember 2018
- g. Tanggal 21 Desember 2018

Tanggal 27 Desember 2018

112.1 (Satu) bundel (asli) Rekening Koran atas nama Kasda Bud

Kabupaten Abdya, Nomor Rekening : 09001.02.803003-8,

Tahun 2019, yang terdiri dari periode :

- a. Tanggal 04 Maret 2019
- b. Tanggal 07 Agustus 2019

Tanggal 26 November 2019

113.1 (Satu) bundel (asli) Rekening Koran atas nama Kasda Bud

Kabupaten Abdya, Nomor Rekening : 09001.02.803003-8, Tahun

2019, yang terdiri dari periode :

- a. Tanggal 17 April 2020
- b. Tanggal 20 Mei 2020
- c. Tanggal 11 September 2020
- d. Tanggal 02 Desember 2020
- e. Tanggal 07 Desember 2020

Tanggal 23 Desember 2020

114.1 (Satu) dokumen (Photocopy) Surat Pengunduran Diri Mengelola

Alsintan, Atas Nama Muharryadi, Jabatan Manager CV. UPJA

Harapan Rakyat tertanggal 25 Juli 2021.

Halaman 204 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115.1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 6 /
BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
- 116.1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 7 /
BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
- 117.1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 8 /
BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
- 118.1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 9 /
BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
- 119.1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 10
/ BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
- 120.1 (Satu) dokumen (asli) Berita Acara Pengembalian Alat Nomor : 11
/ BASTPA / IX / 2023, tanggal 16 September 2023.
7. Tetap dalam berkas Perkara;
Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari
Rabu , tanggal 20 Maret 2024, oleh Deni Saputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim
Ketua, Anda Ariansyah,S.H.,M.H., dan H.Harmi, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para
Hakim Anggota, dibantu oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anda Ariansyah, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

H.Harmi, S.H

Panitera Pengganti

Suraiya, S.H.

Halaman 205 dari 205 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)